



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

- Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Lombok Tengah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang Pribadi atau Badan.
23. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan

- diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- 25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasional, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

- 34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia Juchliap* *haga collocalia maxima* *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- 40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
- 41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan/atau Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (I) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a) kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b) bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c) klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101% (nol koma satu nol satu persen) per tahun.
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,201 % (nol koma dua nol satu persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya, dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna Bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang dianur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
- b pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana

proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*gueshouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan dasar timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain,

dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
- Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
- kapasitas tersedia,
 - tingkat penggunaan listrik,
 - jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyiaran, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak

Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dikomersilkan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perbup dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

(1) Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutari dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan; dan
 - untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang di wilayah Daerah.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsi BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsi BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsi BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsi BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsi BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

-d pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:



a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 63

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

Pasal 64

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 7

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa aset daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah penyewaan aset milik daerah.

Pasal 82

- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

- (2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi

- layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Pasal 85

- Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Perbup untuk barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - d. pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing;

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. Pembangunan baru;
- b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan PBG

diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada

ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa

melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urdungan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBAAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha.

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

- (2) Laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketertujuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau konflik sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Perbup.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BABIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati,

sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108 dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsi PKB dan Opsi BBNKB mulai pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan

aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LAU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NOMOR 1.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan sejelas berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mengwujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi Pemerintah Daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsi Pajak PKB dan BBNKB. Opsi atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD. serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6

(enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan Peraturan Daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah merupakan upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAR

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97

Pasal 98 Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NOMOR 1.



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DABRAH

STRUKTUR DAN BESARNAH TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan Pasien Umum	
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Pendekat	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Keliling	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesdes	10.000
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	
	Kunjungan UGD Tanpa Tindakan	15.000
	Debridement Alis	10.000
	Cuci Lima Jari/Jari Pecten	20.000
	Colpo Jari/Jari Selaminting	5.000
	DR Periksa	25.000
	Pemeriksaan Kanker	15.000
	Ganglion	25.000
	Spalla	25.000
	Pemeriksaan Infeksi	10.000
	Cirurg Alat Rumah Telinga, Hidung, Mata	15.000
	Intubasi Kurni	20.000
	Obst	15.000
	VDE Rongga Diperlakuk Lamur	5.000
	Obf Rongga Dataran Dara	1.000
	DNE	25.000
	Isotom	25.000
	Box	50.000
	Surut Bola Bisa Wair (Satu)	500.000
3	KONTRAKTAR	
	ANC Pertama	10.000
	Persalinan Sembilangan Tanpa Komplikasi	10.000
	Persalinan / Pembedahan Inplan	30.000
	Persalinan Ibu	30.000
	Persalinan Spesial Di Pihak Diri	300.000
	Persalinan Normal Di Pihak Diri	600.000
	Persalinan Dengan Penyekat	700.000
	Indukuan Ovarii, Aborsi	300.000
	Pelajaran Persalinan Paket Maju Dulu Atau Pengalihan	
	Persalinan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	150.000
	Tindakan Ibu Dengan Komplikasi	125.000
	Tindakan Ibu Tanpa Komplikasi	30.000
	Emplik	30.000
	GBD	30.000
4	PASIEN RAWAT DIAPSELAS 11 HARI	150.000
5	BUDUGAN	
	Babungan	243.700
	Pringsewu	378.000
	Tegal	189.000
	Praya	189.000
	Ali Muid	189.000
	Denpasar	321.300
	Mulia	321.300
	Ganti	321.300
	Jamangka	434.700
	Senggigi	515.300
	Keong	548.100
	Menakumbuh	559.100
	Baros	189.000
	Pengadisan	189.000
	Lampo	321.300
	Pemalih	257.600
	Parituh	189.000
	Ubung	243.700
	Kudung	264.600
	Merueng	264.600
	Muntai	189.000
	Lerpal	278.000
	Bohu	378.000
	Bengkung	429.200
	Ali Duruk	278.000
	Danak Besar	345.000
	Walewale	427.500
	Bengkal	168.750
	Keana	529.200

6	PEMERIKSAAN GEM DAN MULUT	
	Tumpukan Sembelih	25.000
	Tumuhan Teras/ Gic	70.000
	Tumuhan Teras/ Kompost	100.000
	Semua Pahang Asam	50.000
	Scaling Rambut Beton	50.000
	Indu Abaq	35.000
	Pembubitan Onggulung	28.000
	Pembubitan Onggulung Permanen	50.000
	Operasi Ileum	20.000
	Pembubitan Onggulung	30.000
	Trigonal Pulse	18.000
	Oncot Bus	18.000
	Gondong Ong	15.000
	Kutusus	25.000
	Pembubitan Uretra	35.000
7	DEMIAGRI DAN MEDIK	
	Measyan	10.000
	Triniti	10.000
	Surf	22.000
	Inti Merah	10.000
	Speed Rx	10.000
	Paradise	10.000
	Post Discharge	10.000
	Clean Sterile	10.000
8	THIADAKAN MEDIS OPERATIF	
	Sederhana (Siposan)	25.000
	K-9 (Antibiotik)	200.000
	Brew (Kista)	1.800.000
9	PEMERIKSAAN MATA/VISION GEMER	
	Kapsik	1.800.000
	Nutriton	750.000
	Proteine	500.000
	Pemerkasa Virus	10.000
	Pembungkulan Cepha Alumin	20.000
	Kanta Post Up Katarak	10.000
	Screening Katarak	15.000

3. TARIF PEMERIKSAAN LABORA TORUM

1	Biayalisan Hematology	
	Darah Langkap	50.000
	Harabu Terabup Altimedik	60.000
	Surat Rujuk	20.000
	Immunofixation IgG	10.000
	Pemeriksaan IgG PCR	40.000
	Transfusi	10.000
	Centrif	15.000
	Hematocrit	15.000
	LED	10.000
	Urolyst	10.000
	Wajah Perbaikan	10.000
	Wajah Penyekaman	15.000
	Hitung Jenis Lantakai DNA Celur	10.000
	Blunting Time	7.000
	Counting Time	17.000
2	Periksa Biochemistry	
	Gula darah Sapi	30.000
	Gula Darah Pustu	30.000
	Gula Darah Pustu	30.000
	Gula Darah 2 Jantung PP	30.000
	Akom Unit	30.000
	Triplastida	30.000
	Cholesterol	30.000
	HDL	160.000
	LDL	210.000
	SGOT	30.000
	SGPT	30.000
	Lipase	30.000
	Creatinin	30.000
	Alamin	20.000
	Globulin	30.000
	Albumin Serum	30.000
	Bilirubin Indirek	30.000
	Interferon basal	30.000
	Alkal Phosphatase	40.000
	Total Protein	30.000
	Gambar GT	50.000
	Cholinesterase	50.000
	CK	30.000
	GAMM	50.000
	LGT	50.000
	Serum kreat	60.000
	Iron BPC	80.000
	Creatinin Clearance	45.000
	Test Toleransi Glukosa	25.000

	BpAlo	333000
3	Imunologi	
	HbA1c	18.000
	a. Screening	30.000
	b. Konsultasi	
	HIV	
	a. Screening	25000
	b. Konsultasi	50.000
	Sifilis	
	a. Screening	15.000
	b. Konsultasi	50.000
	VDV	
	a. Screening	25.000
	b. Konsultasi	50.000
	DHTP IgG	100.000
	DHTP Ig M	100.000
	Urineggi Test	145.000
	Feverikamp Test	270.000
	Gammaglobulin Danah	20.000
	Wijen	30.000
	Ranap Anti Covi	50.000
	EKG	25.000
	Pemeriksaan RT PCR	200.000
	Pemeriksaan TGM TB	150.000
	Pemeriksaan Syphilis Nama dan tgl	17.000
4	Pemeriksaan Mikrobiologi / Parasitologi	
	Kanser Susha	15.000
	Kanser Lungkung	20.000
	Darah Besar	15.000
	Gonorrhoe (DOI)	40.000
	Difteria	40.000
	Senturia (LETA)	40.000
	Malaria	
	a. Rantai	100.000
	b. Mikroskopis	20.000
	Pemeriksaan hidatida untuk serum Vajigas	30.000
	Pemeriksaan Gram	20.000
5	Pemeriksaan Urine	
	Urine Rantai	25.000
	Urine 2 Jam PP	15.000
	Urine Lungkung	25.000
	Radikek	15.000
	Protein	20.000
	Bilirubin	20.000
	Aluminin Urine	20.000
	Urethilia	20.000
	Urindimurni	20.000
	Salurase	20.000
	Virus Kepen	20.000
	ESI Urine	20.000
	LDT. Ganas	100.000
	Test Ketamin	15.000
	Narkotika Test (10 Parameter)	200.000
	a. Amfetamin	40.000
	b. Metamfetamina	40.000
	c. Cocaine	40.000
	d. Oatam	40.000
	e. Benzodiazepin	40.000
	f. Morphine	40.000
6	Pengukuran Kehamilan	35.000
7	Pemeriksaan Penyakit Acuisitif	
	Kelentahan	25.000
	Vestibulitis	25.000
8	Pemeriksaan Lain	
	Wanita Thunar	92.000
	Rantigen Aturansi	32.000
	Rantigen Sifilis dan tgl	184.000
	EKG	20.000
	EKO	30.000

L. DAFTAR TARIF LAYANAN POLIKLINIK / RAWAT JALAN RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A-1 UMM

NO	NAMA LAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
2	PEMERIKSAAN DOKTER			
	A. Pemeriksaan Dokter Umum	7.125	5.375	12.500
	B. Pemeriksaan Dokter Spesialis	14.000	1.0750	23.000

03 POKOK-POKOK PENYAKIT DALAM

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Elo (Pembangunan)	Rp. 200,-	Rp. 800,-	Rp. 1.000,-

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
2	USG	60.439	45.580	106.000
3	Pemeriksaan Fleura	226.000	172.000	400.000
4	Pemeriksaan Anak	226.000	172.000	400.000
5	Test Kanker Darah	5.100	4.300	10.000
6	Endoskopis	100.875	80.625	187.500
7	Biopsi	64.125	48.375	112.500
8	Test Prolaktin Benignitas	10.260	7.760	18.000
9	Pemeriksaan Senja	114.000	86.000	200.000
10	Edukasi Penggunaan Imuji Hb	11.400	8.600	20.000
11	Edukasi OAT	11.400	8.600	20.000
12	Konsultasi EKO	8.580	6.160	15.000
13	Obat-obatan Insulin	4.275	3.225	7.500
14	LATARAT Hemostatis	664.000	516.000	1.100.000
15	LAYANAN Pengadaan Gantung Dendam Kepada (EDD)	655.000	495.000	1.150.000
16	Obat-obatan	912.000	688.000	1.600.000
17	Edukasi Terapi Trichiasis	11.400	8.600	20.000
18	Edukasi Terapi OAT	11.400	8.600	20.000

A.3 POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Obat-obatan	14.250	10.750	25.000
2	Pemeriksaan Gali Pusing	11.970	9.930	21.000
3	Fleura	14.250	10.750	25.000
4	Merkuriolisis Obat Pencahar	3.420	2.160	9.000
5	Obat-obatan	106.875	80.625	187.500
6	Biopsi	54.125	48.375	112.500
7	Skop / Endoskopis / Biopsi	7.980	6.620	14.000
8	Test Prolaktin Benignitas	10.260	7.760	18.000
9	DUPLIKasi Rencana Perawatan	27.360	20.040	48.000
10	GIGI Pemeriksaan Gigi	10.680	10.320	21.000
11	Test IC Antikor Per sehatan melalui T-Skin	17.350	10.640	42.000
12	Obesitas Child Consultasi Pertumbuhan	8.580	6.160	15.000
13	Obesitas Child Consultasi Pertumbuhan	8.580	6.160	15.000
14	Obesitas Child	8.580	6.160	15.000
15	Test Gula Darah	3.225	2.460	12.000
16	Screening Anemia	13.680	10.320	24.000
17	Screening Gejala Jantung Kelaparan	18.580	10.320	24.000
18	Screening Gejala Jantung Kelaparan	13.680	10.320	24.000
19	Screening Hipertensi	13.680	10.320	24.000
20	Pemeriksaan Fisik (BP, TB, Lung dan Kandung)	7.410	5.690	13.000
21	Pemeriksaan TIV (Sarang, Rantai, Peritoneum, Tissue)	7.410	5.690	13.000
22	Obat-obatan	14.250	10.750	25.000
23	Obesitas Anak	7.410	5.690	13.000

A.4 PUSKESMAS CIBOGO

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Pemeriksaan USG	37.000	43.000	100.000
2	Pemeriksaan CT	42.750	32.350	75.000
3	Pemeriksaan Radiogram Punggung	42.750	22.350	75.000
4	Pemeriksaan Ibus	57.000	43.000	100.000
5	Obat-obatan	42.750	32.350	75.000
6	Obat-obatan Basa Tenggorokan	57.000	43.000	100.000
7	VCD	50.430	45.580	100.000
8	Bakteri Urea	17.670	13.320	31.000
9	Gastric Biopsi	10.830	8.170	19.000
10	Obat-obatan	17.670	13.320	31.000
11	Pemeriksaan Cholestekotid	17.670	13.320	31.000
12	Pemeriksaan Kataliter	17.670	13.320	31.000
13	Fleura Kit	18.250	10.160	28.400
14	Obat-obatan	171.000	129.000	300.000
15	Kontrasepsi serviks	171.000	129.000	300.000
16	PAP Smear	42.750	32.350	75.000
17	OTF / CTQ	216.320	22.375	238.000
18	Test PTK	29.925	22.375	52.300
19	Pemeriksaan Limfoma	29.925	22.375	52.300
20	Hysteria Profilaktika : Endo	171.000	129.000	300.000
21	Kontakt Wanita : Miniflapversus	342.000	258.000	600.000
22	Kontakt Wanita	163.000	115.000	300.000
23	Bakteri Urea BC (ILD)	114.000	80.000	200.000
24	Obat-obatan Penyakit	55.500	44.500	100.000
25	Hemodialisis	20.700	20.310	47.000
26	Pemeriksaan Sabuk BC (ILD)	17.100	12.960	30.000
27	TT Hantul	6.840	5.160	12.000
28	TT Cacing Penetrasi	8.810	6.160	15.000
29	Vaksin Hepatitis	11.400	8.600	20.000
30	ANC	11.400	8.600	20.000

A.5 POLIKLINIK BEJAHAN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Sosial	106.875	80.625	187.500
2	USG Abdomen	35.625	26.375	62.000
3	Radiasi Lutut Pasi Internal	7.125	5.375	12.500
4	Endo Jantung	10.830	8.170	20.000
5	Obat-obatan	21.375	16.125	37.500
6	Pemeriksaan Darah	10.830	8.170	20.000
7	Contaminasi Perawatan	142.500	107.500	250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
8	Pasang / Angket Drain	28.500	21.500	50.000
9	Isolatoran Berda Ading	35.625	26.875	62.500
10	Gasterpus Roll	25.080	18.920	44.000
11	Koagulasi Keel	21.375	16.125	37.500
12	Infir Lipis Kurang & Jantung	35.625	16.875	52.500
13	Cant Balut	7.125	5.375	12.500
14	Mc-Artin Ulus Kone	17.570	13.330	31.000
15	Romat Lukis Bakar + 15% Romat Lukis Bakar * 15% - 30%	21.375	16.125	37.500
16	Romat Lukis Bakar + 15% - 30%	35.625	26.875	62.500
17	Romat Lukis Bakar * 15% - 30%	7.125	5.375	12.500
18	Pasang / Balik Tampon	21.375	16.125	37.500
19	Pasang Tampon Perban	21.375	16.125	37.500
20	Citra Intra	15.625	16.875	32.500
21	Romat Lukis Campuran	21.375	16.125	37.500
22	Romat Cetakan	28.500	21.500	50.000
23	Circumferal Doctor Ulus	213.750	161.250	375.000
24	Circumferal Doctor Spesialis	285.000	215.000	500.000
25	Mesial / Ula Sembelutus	28.500	21.500	50.000
26	Romat Lukis Ulus DTM	28.500	21.500	50.000
27	Hysteroperitoneum Ganglion Aterumosa	114.000	86.000	200.000
28	Hysterotomia Kukuh	87.000	43.000	130.000
29	Rejeksi Vaginal / Kelenoid	114.000	86.000	200.000
30	Debridement Masuk	98.500	31.500	50.000
31	Pemanggangan Pada Selain Komplikasi	37.000	43.000	100.000

A. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Transpalan Permanen	28.500	21.500	50.000
2	Bonding (Pembersihan Karetik Oval)	71.250	53.750	125.000
3	Ekstraksi Gigi Susu	14.250	10.750	25.000
4	Ekstraksi Gigi Dentes	28.500	21.500	50.000
5	Luka Sutura	28.500	21.500	50.000
6	Thromboplastin Secundaria	14.250	10.750	25.000
7	Praseptik	21.375	16.125	37.500
8	Dry Socket Gigi	21.375	16.125	37.500
9	Luka Antri Bar	42.750	33.250	75.000
10	Lepas Rongga Splinting	50.750	38.250	88.000
11	Lepas R. Wires	55.500	42.140	98.000
12	Lepas PD Gigi	55.500	42.140	98.000
13	Endodontik	21.000	15.910	37.000
14	Occlusal Occlusion	23.940	18.060	42.000
15	Pengembunan Gigi Permanen	45.500	34.400	80.000
16	Pengelihatan Gigi Permanen Dengan Komplikasi	56.450	42.370	99.000
17	Pengelihatan Gigi Permanen Dengan Topikal Anestesi	21.375	16.125	37.500
18	Pengambalan Gigi Butiran	23.940	18.060	42.000
19	Pengambalan Periarak	39.900	30.100	70.000
20	Pengelihatan Palpa	21.375	16.125	37.500
21	Pengelihatan Alat	13.110	9.890	23.000
22	Sofix Gigi	133.100	98.900	232.000
23	Treatment Edge	23.940	18.060	42.000
24	Thromboplastin Thromboplastin	53.250	40.205	93.500
25	TARIF RUMAH			
	EROTRAKSI GIGI PERMANEN TANPA KOMPLIKASI	28.500	21.500	50.000
	FISTULASIS TETAPI JAMALUSAN / FOSSA	28.500	21.500	50.000
	PULP CAMPING	28.500	21.500	50.000
	PERGEMBIRAN SALURAN AKAR INTERIOR & POSTERIOR	28.500	21.500	50.000
	URIBI INTRALORAL	28.500	21.500	50.000
	REKANO RAHANG / REKIO SEDERHANA PERIODONTIS & GIGI	28.500	21.500	50.000
	CONTEKTONIC GIGI / DP / POSTERIOR PER VISIT	28.500	21.500	50.000
	URIBI BIOME	28.500	21.500	50.000
	TOPIKAL FLOUS	28.500	21.500	50.000
	PERAWATAN DRY SOCKET	28.500	21.500	50.000
26	TARIF BESAR			
	ESTHETIK DEWABAH KOMPLIKASI	37.000	43.000	100.000
	TEMPAT KOMPOSIT KECIL	37.000	43.000	100.000
	DIDANTEKTONIC BESAR TANPA KOMPLIKASI	37.000	43.000	100.000
	FAKTUR RAHANG SEDERHANA	37.000	43.000	100.000
	TOPIKAL APLIKASI	37.000	43.000	100.000
27	TARIF BESAR			
	CONTEKTONIC DENGAN KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	MARBUPULISASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	ENUKLEASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	FAKTUR RAHANG KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	E KBN EPLIS	171.000	129.000	300.000
	ANALGESEKUMI	171.000	129.000	300.000
	PLAP GINGIVAVALVOSOID	171.000	129.000	300.000
	REPOSISHI DAN IMPLANTASII DENTOALVEOLAR	171.000	129.000	300.000
28	TARIF			
	TEMPAT KOMPOSIT BESAR	85.500	66.500	152.000
	DEBRIDEIMENT LUKA	85.500	66.500	152.000
	ORAL HEALTH CARE	85.500	66.500	152.000
	TOPIKAL APLIKASI	57.000	43.000	100.000
29	TINDAKAN SANGAT SEDERHANA			
	ANASTESI LOKAL	14.250	10.750	25.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
	EKSTRAKSI GIGI SULUNG DENGAN CHLORETYL	14.250	10.750	25.000
	PREPARASI KAVITAS KARIES	14.250	10.750	25.000
	TAMBALAN SEMENTARA	14.250	10.750	25.000
	INFRARED	14.250	10.750	25.000
	PERGANTIAN OBAT UNTUK PERAWATAN BALURAI AKU	14.250	10.750	25.000
	SPON GALETIN	14.250	10.750	25.000

A.7. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMAR

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL	
1.	Catheter Komedo Ringan	7.125	5.375	12.500	
2.	Catheter Surgery TLM	7.125	5.375	12.500	
3.	Catheter Surgery Polduflin	7.125	5.375	12.500	
4.	Catheter Kistik, Knir, Benjolan	7.125	5.375	12.500	
5.	Catheter Trusimobilan Asamulik	7.125	5.375	12.500	
6.	Pengostan Obat	7.125	5.375	12.500	
7.	Reparasi selan khloretil	7.125	5.375	12.500	
8.	Electro Coag Dengan Ajetronik Liner	57.000	43.000	100.000	
9.	Melano Surgery Ringan 1 - 10	99.750	75.125	175.000	
10.	Melano Surgery Sedang 11 - 20	128.250	96.188	225.000	
11.	Melano Surgery Berat >20	168.250	139.750	308.000	
12.	Sukarela Komedo Sedang	29.540	22.350	52.890	
13.	Sukarela Komedo Berat	31.920	24.080	56.000	
14.	Electro Rongga Ringan	27.300	20.540	48.000	
15.	Electro Rongga Sedang	29.640	22.350	52.000	
16.	Electro Rongga Berat	31.920	24.080	56.000	
17.	Obesia AMA	47.350	36.125	84.000	
18.	Stoper Wajah	111.720	84.280	195.000	
19.	Supra Nasal Wash	104.880	79.120	184.000	
20.	Supra Nasal Wash	197.160	80.640	278.000	
21.	Dental Nasal Wash	143.920	110.080	254.000	
22.	Washing off	23.370	17.630	41.000	
23.	Tempoc	23.370	17.630	41.000	
24.	BBBII aborsi	23.370	17.630	41.000	
25.	Gond Verband	13.630	10.520	24.000	
26.	Swab - Vagina, Ovaria, Planta	29.540	22.350	52.890	
27.	Swab - Uretra	20.520	15.480	36.000	
28.	Swab Dicuci Jantung	15.960	12.040	28.000	
29.	Kultur	29.640	22.350	52.000	
30.	Microdermabrasion + Cleopatra	239.400	180.000	420.000	
31.	Radiofrequency (Body) / Area	160.500	130.500	350.000	
32.	Radiofrequency (Wajah) / Area	125.400	94.500	220.000	
33.	Facial Blaxx	42.750	32.250	75.000	
34.	Facial Kompli	57.300	43.000	100.000	
35.	Peeling Sale	143.800	107.500	250.000	
36.	Gejala Tirus		14.000	86.000	200.000

A.8. POLIKLINIK KOMUNITAS MEDIK / FISIOTERAPI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Bladder Training	7.980	5.020	14.000
2.	Massage	10.830	5.170	19.000
3.	Stretch Manual	10.830	5.170	19.000
4.	Paraffiness	10.830	5.170	19.000
5.	Postural Drainage	10.830	5.170	19.000
6.	Oil & Roll	10.644	5.160	14.000
7.	Lumbar Cervical Akup	13.600	10.320	24.000
8.	Manual Manipulasi	13.680	10.320	24.000
9.	Spine Manipulasi	13.680	10.320	24.000
10.	Stretch Tk	14.350	10.780	25.000
11.	Cervical Eszotrol	14.350	10.780	25.000
12.	Trendemil	14.350	10.780	25.000
13.	Spinalizer	14.820	11.180	26.000
14.	Lumbar Stroking	15.732	11.868	27.600
15.	Cervical Biomedika	19.702	11.868	27.600
16.	Breathing Exercise	18.732	11.868	27.600
17.	Fisioterapi Pada Tumbuh Kembang Anak	15.702	11.868	27.600
18.	Electrical Traktol	17.100	12.900	30.000
19.	Uvra Sound	17.100	12.900	30.000
20.	Paraffin Bath	17.100	12.900	30.000
21.	MicroWave Diathermy (MWDR)	17.100	12.900	30.000
22.	SWD	17.670	13.330	31.000

A.9. POLIKLINIK STAFAB / HEDAH SARAF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	EMG	128.250	95.750	225.000
2.	EMG	57.000	43.000	100.000
3.	EEG	71.250	53.750	125.000
4.	EEG	99.750	75.125	175.000
5.	EEG	23.085	17.415	40.500
6.	Pemotongan Neuribulografi	88.500	64.500	150.000
7.	Prosedur / Terapi Tk	114.000	86.000	200.000
8.	Peritoneal Test	88.400	61.600	140.000
9.	Alusutit	57.000	43.000	100.000
	TINDAKAN KONSEPUS II (Bedah Saraf)	711	RQNP VIP	
1.	EEG	16.000.000	14.400.000	
2.	Elektrotensiometri	16.000.000	14.400.000	
3.	Clamp	16.000.000	14.400.000	
4.	Tripartisi EOR Simple / Scanoo	16.000.000	14.400.000	

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	Debridement Operasi Peritoneal/Wound Debridement	100.000	14.500.000	
6	Sosialisasi Drainage	10.000.000	14.500.000	
	PERILAKU KONSESUS II (Bebas Biaya)	NON VIP		
1	Operasi Biopsi Sural Dengan Alat Otorogen	18.500.000	17.000.000	
2	Prepanasi ICH Strokel	18.500.000	17.000.000	
3	VIP Stunt	18.500.000	17.000.000	
4	Ceklasek Alasan Cerebral	18.500.000	17.000.000	
5	Bloko Tumor Cerebral	18.500.000	17.000.000	
6	Meningocele	18.500.000	17.000.000	
7	Prepanasi SDH Temporoparietal	18.500.000	17.000.000	
8	Prepanasi SDH Posterior Ur	18.500.000	17.000.000	
9	Prepanasi SDH	18.500.000	17.000.000	
10	Prepanasi ICH Temporal	18.500.000	17.000.000	
11	Pembentuk massa pembulih dengan intima kental	18.500.000	17.000.000	
12	Pembentuk pada peritonitis dengan extema amniotic	18.500.000	17.000.000	
13	Pembentuk infeksi bersifat	18.500.000	17.000.000	
14	Kreativitas	18.500.000	17.000.000	
15	Pembentuk Saraf tidak nyeri	18.500.000	17.000.000	
16	Pembentuk akar saraf tekanan	18.500.000	17.000.000	
17	Pembentuk akar saraf dan perifer	18.500.000	17.000.000	
18	Pembentuk tulang belakang	18.500.000	17.000.000	
19	Pembentuk sel-sel otak dan saraf	18.500.000	17.000.000	

A.10. POLI THI (BUJINGA HIDUPU TEKOONOKAN)

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Condoms sterilized	12.000	37.000	49.000
2	Hanging toilettes	32.800	17.000	49.800
3	Toilet seats	21.400	17.000	38.400
4	Electrodes berisi zat-zat intumus	57.000	43.000	100.000
5	Padas/aff tampon intumus	14.250	10.750	25.000
6	Intumus sterilized/sterilized	43.750	32.250	75.000
7	Intumus sterilized/sterilized	43.750	32.250	75.000
8	Intumus sterilized/sterilized	43.750	32.250	75.000
9	Perumahan tali-tali intumus dengan sterilized local	114.000	86.000	200.000
10	Intumus intumus sterilized dengan sterilized local	285.500	192.500	478.000
11	Hipot 100ml dengan sterilized local	99.750	78.250	178.000
12	Electrode (curette) sterilized sterilized local	114.000	86.000	200.000
13	Intumus sterilized/sterilized	99.750	78.250	178.000
14	Intumus sterilized/sterilized	99.750	78.250	178.000
15	Perumahan tali-tali intumus	99.750	78.250	178.000
16	Padas/aff tampon intumus	59.750	32.250	92.000
17	Condoms	28.500	21.500	50.000
18	Condoms	71.250	53.750	125.000
19	Perumahan arus yang dibutuhkan dengan intumus local	87.000	43.000	130.000
20	Perumahan paper pads	57.000	43.000	100.000
21	Supplies intumus sterilized/sterilized	57.000	43.000	100.000
22	Electrode sterilized/sterilized white	57.000	43.000	100.000
23	Electrodes berisi zat-zat intumus dengan sterilized local	69.750	53.750	123.500
24	Hipot local	43.750	32.250	75.000
25	Intumus 3-5	14.250	10.750	25.000
26	Intumus 5-10	43.750	32.250	75.000
27	Intumus 10-15	71.250	53.750	125.000
28	Antisept/ATF intumus 3	14.250	10.750	25.000
29	Antisept/ATF intumus 5-10	43.750	32.250	75.000
30	Antisept/ATF intumus 10	71.250	53.750	125.000
31	Endotracheal tubes	28.500	21.500	50.000
32	Tre killer	43.750	32.250	75.000
33	Tre sterilisasi	43.750	32.250	75.000
34	Tre for balltice	43.750	32.250	75.000
35	Mercury Syringe	99.750	78.250	178.000
36	Urethral catheter	43.750	32.250	75.000
37	Anestesi	43.750	32.250	75.000
38	Tre gaster	69.750	53.750	123.500
39	Tre of intumus sterilized 200ml	71.250	53.750	125.000
40	Tre RIMA/ASDH	114.000	86.000	200.000
41	Tre perut fasilit	71.250	53.750	125.000
42	Volley ball	22.300	17.500	40.000
43	Electrodes berisi zat-zat intumus	57.000	43.000	100.000
44	Electrode sterilized/sterilized	71.250	53.750	125.000
45	Perumahan intumus sterilized/sterilized	68.500	54.500	123.000
46	Perumahan intumus power surgi sterilized/sterilized	99.750	78.250	178.000
47	Gent tampon intumus	114.000	86.000	200.000
48	Antisept/aff tampon anterior	85.500	68.500	153.000
49	Antisept/aff tampon posterior (Ballottement)	99.750	78.250	178.000
50	Antisept tampon sinus	99.750	78.250	178.000
51	Intumus sterilized/sterilized sejajar	71.250	53.750	125.000
52	Centrifugal pump nasal dengan sterilized local	28.500	21.500	50.000
53	Reamendation intumus hidup	28.500	21.500	50.000
54	Intumus hidup	28.500	21.500	50.000
55	Tre Europe sterilized	28.500	21.500	50.000
56	Perumahan NDT	43.750	32.250	75.000
57	ATF/antisept 200ml	43.750	32.250	75.000
58	Skin prick test	99.750	78.250	178.000
59	Immunotherapy	14.250	10.750	25.000
60	Urethra intumus dengan sterilized local	228.000	172.000	400.000
61	Bauer Karls trapesium	31.250	53.750	125.000
62	Dekanalisasi	99.750	78.250	178.000
63	Lemparan intumus sterilized/sterilized	28.500	21.500	50.000
64	Urethra intumus sterilized	99.750	78.250	178.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	Transfusi plasma substitutif	99.750	75.250	175.000
66	Transfusi plasma substitutif	99.750	75.250	175.000
67	Transfusi plasma substitutif	99.750	75.250	175.000
68	Transfusi plasma donor dengan latensia	99.750	75.250	175.000
69	Transfusi plasma donor dengan latensia	57.000	43.000	100.000
70	Transfusi plasma donor dengan latensia dengan endovenous	85.500	64.500	150.000
71	Transfusi plasma donor dengan anticoag. bolus	142.500	107.500	250.000
72	Transfusi plasma bolus	99.750	75.250	175.000
73	Transfusi plasma hemoderivatik	99.750	75.250	175.000
74	Transfusi plasma bolus	99.750	75.250	175.000
75	Transfusi plasma bolus	99.750	75.250	175.000
76	Transfusi plasma torial	99.750	75.250	175.000
77	Transfusi plasma donor dengan	99.750	75.250	175.000
78	Anticoagulant specimen, kultur sehat	38.500	21.500	100.000

A.11. POLI MATA

PEMERIKSAAN ELEKTRONIK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Vitrectomy Retinopexy	6.700	4.200	10.900
2.	Retinal Detachment	25.450	18.350	43.800
3.	Retinal Detachment	28.650	19.350	48.000
4.	Reoperation Cataract	25.650	19.250	45.000
5.	Therapeutic Cataract	25.050	19.150	45.000
6.	Pneumocystis Jirovecii	25.650	19.250	45.000
7.	Funduscopy Chilères	28.500	21.300	50.000
8.	Autotransplantasi	25.100	19.250	44.350
9.	Autotransplantasi	25.650	19.250	45.000
10.	Therapeutic & Ultrasound	25.650	19.150	45.000
11.	Vesiculitis	17.100	12.800	30.000
12.	Biruuk Retinopathy	28.200	21.300	50.000
13.	Oncology	28.500	21.300	50.000
14.	Retinoscopy	25.650	19.150	45.000

TINDAKAN MUSIBAH NON OPERATIF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Intervensi Mata & Bulu (Tumor Keluar)	28.200	21.300	50.000
2.	Intervensi	25.650	19.150	45.000
3.	Intervensi	28.500	21.300	50.000
4.	Intervensi	14.250	10.750	25.000
5.	Intervensi (Buntutku)	22.800	17.200	40.000
6.	Intervensi (diluar)	24.200	19.500	45.000
7.	Intervensi Corpus Alienum Sedangkan Korona & Konservasi	30.000	20.100	50.000
8.	Intervensi Konservasi	24.200	19.500	45.000
9.	Intervensi Telinga	28.800	17.200	45.000

TINDAKAN MUSIBAH OPERATIF RAWAT JALAN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
I.	Phacoemulsification dengan Implanca IOL	3.700.000	2.795.000	6.500.000
II.	Elektrosisi Katarak dengan implanca IOL +/- CS-Small Incision Cataract Surgery / ECCE = Extracapsular Cataract Extraction)	1.995.000	1.805.000	3.800.000
3.	Rekonstruksi Kelopak Mata Bork	1.995.000	1.805.000	3.800.000
3.	Elektrosisi Katarak (CCS = Intra Capsular Cataract Extraktion)	1.995.000	1.805.000	3.800.000
4.	Expant IOL	1.995.000	1.805.000	3.800.000
5.	Secondary IOL Implant	1.995.000	1.805.000	3.800.000
6.	Trabekuloplastomi	1.995.000	1.805.000	3.800.000
7.	Etioranski	1.995.000	1.805.000	3.800.000
III.	Ekstirpsi Tumor dan Rekonstruksi	1.425.000	1.075.000	2.500.000
2.	Koreksi Entropion	1.425.000	1.075.000	2.500.000
3.	Koreksi Ektropion	1.425.000	1.075.000	2.500.000
4.	Koreksi Simblefon	1.425.000	1.075.000	2.500.000
5.	Rekonstruksi Palpebra	1.425.000	1.075.000	2.500.000
6.	Reweld Ruptur Kornea Silera	1.425.000	1.075.000	2.500.000
IV.	Doksi Aspirasi Katarak	1.020.000	774.000	1.800.000
2.	Elektrosisi Tumor Adneksa Sedang	1.020.000	774.000	1.800.000
3.	Ekstirpsi Pterigium + Jisi (CLG - Conjunctival Limbal Graft)	1.020.000	774.000	1.800.000
4.	Jahit lid Margin	1.020.000	774.000	1.800.000
5.	Kanalisme Lalehisme	1.020.000	774.000	1.800.000
6.	Repair Laserai Konjungtiva	1.020.000	774.000	1.800.000
7.	Repair Laserai Kornea	1.020.000	774.000	1.800.000
8.	Repair Laserai Silera	1.020.000	774.000	1.800.000
9.	Repair Ruptur Palpebra Simple	1.020.000	774.000	1.800.000
10.	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	1.020.000	774.000	1.800.000
11.	Ruptur Palpebra Mediator	1.020.000	774.000	1.800.000
V.	Aspirasi Katarak Sekunder	627.000	473.000	1.100.000
2.	Elektrosisi Tumor Adneksa Kecil	627.000	473.000	1.100.000
3.	Ekstirpsi Corpus Alienum dengan	627.000	473.000	1.100.000
Pergulat				
4.	Ekstirpsi Pterigium (Bara Silera)	627.000	473.000	1.100.000
5.	Flap Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
6.	Iridoktoni	627.000	473.000	1.100.000
7.	Elektrosisi Novius Pigmentosis	627.000	473.000	1.100.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
8.	Rekonstruksi Prolaps Iris	627.000	473.000	1.100.000
9.	Repair Ruptur Kornea	627.000	473.000	1.100.000
10.	Repair Ruptur Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
11.	Reposisi Kornea	627.000	473.000	1.100.000
12.	Reposisi Iris	627.000	473.000	1.100.000
13.	Vitritisasi Anterior	627.000	473.000	1.100.000
VII	1. Ekstirpsi Chalazion	427.500	322.500	750.000
	2. Ekstirpsi Hordeolum	427.500	322.500	750.000
	3. Ekstirpsi Tumor	427.500	322.500	750.000
	4. Ekstirpsi Granuloma	427.500	322.500	750.000
	5. Ekstirpsi Lithiasis	427.500	322.500	750.000
	6. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit	427.500	322.500	750.000
	7. Injeksi Kornea	427.500	322.500	750.000
	8. Irrigasi Trauma Kimia Perdrip	427.500	322.500	750.000
	9. Ekstirpsi Kista Dermoid	427.500	322.500	750.000
	10. Parasitosis Bilik Mata Depan	427.500	322.500	750.000
	11. Tomography	427.500	322.500	750.000
VIII	1. Eksplorasi Corpus Alienum Simple	313.500	236.500	550.000
	2. Suturing Kornea	313.500	236.500	550.000
VIII	1. Injeksi Chalazion / Hordeolum	356.500	193.500	450.000
	2. Injeksi Subkonjungtiva	356.500	193.500	450.000
	3. Jahit Palpebra Kecil	356.500	193.500	450.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (LOCAL ANESTESI)

KHUSUS

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Kelas 3	3.850.578	2.904.822	6.755.400
Kelas 2	4.261.334	3.207.148	7.468.480
Kelas 1	4.930.956	3.719.844	8.650.800
VIP	5.510.390	4.156.961	9.667.350

Tindakan KHUSUS Terdiri Dari:

1. Rhinoplastik dan Mengatasi BCS

SEDANG

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Kelas 3	2.821.500	2.126.500	4.948.000
Kelas 2	3.391.500	2.558.500	5.949.000
Kelas 1	3.733.500	2.816.500	6.550.000
VIP	4.232.250	3.192.780	7.425.000

Tindakan Besar Terdiri Dari:

1. Enukleasi
2. Evikerasi

3. Ektrektomi Katarak dengan IOL (SICS - Small Incision cataract Surgery / ECCE - Extra Capsular cataract)

4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
5. Dialisi Aspirasi Katarak
6. Ektrektomi Katarak (ICCP = Intra Capsular Cataract Extraction)
7. Explant ICL
8. Repair Ruptur Kornea Sklera
9. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
10. Secondary IOL implant
11. Trabekulektomi

BESAR

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Kelas 3	1.425.000	1.075.000	2.500.000
Kelas 2	1.655.000	1.387.000	2.900.000
Kelas 1	1.938.000	1.462.000	3.400.000
VIP	2.380.000	1.730.000	4.110.000

Tindakan Sedang Terdiri Dari:

1. Ektirpsi Tumor dan Rekonstruksi
2. Koreksi Entropion
3. Koreksi Ektropion
4. Koreksi Sibblefaron
5. Rekonstruksi Palpebra
6. Repair Ruptur Kornea Sklera
7. Ekstirpsi Chalazion
8. Ekstirpsi Hordeolum
9. Ektirpsi Granuloma
10. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit
11. Injeksi Kornea
12. Parasitosis Bilik Mata Depan
13. Tomography
14. Ekstirpsi Tumor Adneksa Sedang
15. Ektirpsi Corpus Alienum dengan Penyulit
16. Jahit Lid Margin
17. Kanalisa Lakrimal
18. Repair Lesernasi Konjungtiva
19. Repair Lesernasi Kornea
20. Repair Lesernasi Sklera
21. Repair Ruptur Palpebra Simple
22. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
23. Ruptur Palpebra Moderate
24. Aspirasi Katarak Sekunder

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
25.	Eksisi Tumor Adneka Kecil			
26.	Flap Konjungtiva			
27.	Iridektomi			
28.	Eksisi Kista Dermoid			
29.	Eksisi Nevus Pigmentosus			
30.	Rekonstruksi Prolaps Iris			
31.	Repair Ruptur Kornea			
32.	Repair Ruptur Konjungtiva			
33.	Reposisi Kornea			
34.	Reposisi Iris			
35.	Virektomi Anterior			
36.	Insel Chalazion / Hordeolum			
37.	Injeksi Subkonjungtiva			
38.	Jahit PalpebraKecil			

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (GENERAL ANESTESI)

KHUSUS

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	4.751.000	2.151.720	1.404.480	8.306.200
2	Kelas 2	5.285.500	2.575.564	1.503.776	9.368.000
3	Kelas 1	6.087.600	2.758.440	1.836.960	10.603.000
4	VIP	6.302.500	3.079.230	2.092.920	11.474.000

Tindakan Sedang Khusus Dari:

1. Orbitotomi Lateral
2. Rekonstruksi Soket Berat
3. Phacoemulsifikasi dengan IOL

REGULAR

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	3.498.560	1.883.604	1.053.736	6.136.000
2	Kelas 2	4.255.480	1.903.524	1.260.016	7.419.000
3	Kelas 1	4.529.540	2.095.476	1.286.554	8.112.000
4	VIP	5.247.900	2.376.406	1.391.004	9.017.000

Tindakan Besar Terdiri Dari:

1. Ilektrocaut
2. Evicaret
3. Eksiraksai Katarak dengan IOL(SICS = Small Incision cataract Surgery / ECCE = Extra Capsular cataract Extraction)
4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
5. Dihisi Aspirasi Katarak
6. Eksiraksai Katarak (ICC = Intra capsular Cataract Extraction)
7. Ekspam; IOL
8. Repair Ruptur Kornea Sklera
9. Repair Ruptur Palpebra Transkranial
10. Secondary ICL implant
11. Trabekulektomi

SEDANO

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	1.767.000	799.800	533.200	3.100.000
2	Kelas 2	2.049.720	927.768	618.512	3.596.000
3	Kelas 1	2.403.120	1.087.728	726.152	4.216.000
4	VIP	3.227.300	1.279.680	863.120	4.950.000

Tindakan Sedang Terdiri Dari:

1. Eksirpsai Tumor dan Rekonstruksional
2. Koreksi Entrapion
3. Koreksi Ektropian
4. Koreksi Simblefaron
5. Rekonstruksi Palpebra
6. Repair Ruptur Kornea Sklera
7. Eksisi Chalazion
8. Eksisi Hordeolum
9. Eksirpsai Granuloma
10. Ectopiasai Corpus Alienum dengan Penyulit
11. Insel Kornea
12. Parasitasai Bilik Mata Depan
13. Tarsorraphy
14. Eksisi Tumor Adneka Sedang
15. Eksirpsai Corpus Alienum dengan Penyulit
16. Jahit Lid Margin
17. Kanalisaai Lakrimai
18. Repair Laserasi Konjungtiva
19. Repair Laserasi Kornea
20. Repair Laserasi Sklera
21. Repair Ruptur Palpebra Simple
22. Repair Ruptur Palpebra Transkranial
23. Ru ptur Palpebra Moderate
24. Aspirasi Katarak Sekunder
25. Eksisi Tumor Adneka Kecil
26. Flap Konjungtiva
27. Iridektomi
28. Eksisi Kista Dermoid
29. Eksisi Nevus Pigmentosus
30. Rekonstruksi Prolaps Iris
31. Repair Ruptur Kornea
32. Repair Ruptur Konjungtiva
33. Reposisi Kornea

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
34.	Reposisi Iris			
35.	Virektomi Anterior			
36.	Insisi Chalazion / Hordeolum			
37.	Injeksi Subkonjungtiva			
38.	Jahit Palpebra Kecil			

A.12 LAIN-LAIN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
LAYANAN BIMBINGAN ALAT MEDIS				
1.	Alat Instrumen	39900	30.100	70.000
2.	Alat Tangan Steril	17.100	12.900	30.000
3.	Alat Tangan Nonsteril	14.250	10.750	25.000
4.	Alat Karet	51.300	38.700	90.000
PENGUJIAN KESEHATAN UMUM				
1.	Uji Cukup I	28.500	21.500	50.000
2.	Uji Cukup II	38.500	24.500	160.000
3.	Uji Cukup III	427.500	322.500	750.000
4.	Preskrisionan Banting Hypothyroid Kongenital (HBN)	38.500	21.500	50.000
5.	TAHAR PEMERIKSAAN KEPERAWATAN JIWA			
6.	Pemeriksaan Kesehatan Jasman, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP dan Bahan Narkoba	450.000	360.000	180.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan Jasman, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP dan Pemeriksaan IQ (Inteligensi)	500.000	380.000	900.000
8.	Pemeriksaan Kesehatan Jasman, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP	270.000	180.000	150.000

A.13 PENTALAS DAWAT DAN RABAT

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Konsultasi Odontot Ujian	14.000	10.750	25.000
2.	Konsultasi Odontor Spesialis	28.500	21.300	50.000
3.	Pasang Infus	7.000	5.000	14.000
4.	Oksigen (O2)		10.000/Liter	
5.	Urethost	28.500	21.300	50.000
6.	Membentuk Infus 10/15/20	7.000	5.000	14.000
7.	Antidi Derah Veria	9.975	7.925	17.900
8.	IKOT (Pantulan)	42.750	32.250	75.000
9.	Susu susu	31.375	16.125	37.500
10.	Pengalih Fluor	57.000	43.000	100.000
11.	Pasang BOT	21.375	16.125	37.500
12.	Pasang Throca Drainage	40.875	32.250	87.500
13.	Membentuk Luka < 5 Jamuan	42.750	32.250	75.000
14.	Membentuk Luka 5 - 10 Jamuan	85.500	64.500	150.000
15.	Membentuk Luka 10 - 25 Jamuan	249.375	188.125	437.500
16.	Mengobati Celak Kuning	35.000	26.475	62.500
17.	GWT < 2%	14.250	10.750	25.000
18.	GWT 2-5%	21.375	16.125	37.500
19.	GWT > 5%	28.500	21.300	50.000
20.	Membentuk Luka Belah > 10%	28.500	21.300	50.000
21.	Membentuk Luka Belah 10 - 20%	54.125	43.375	112.500
22.	Membentuk Luka Belah > 20%	106.875	80.625	187.500
23.	Infusasi Binde Trahanil	49.875	37.500	87.500
24.	IKOT (Fist-Jamming)	45.600	34.400	80.000
25.	Membentuk WSO	106.875	80.625	187.500
26.	Catatan obesitas	42.750	32.250	75.000
27.	Pasang Kandut Verbas	42.750	32.250	75.000
28.	Pasang Drenase Hitungan	21.375	16.125	37.500
29.	Dekontaminasi	285.000	215.000	500.000
30.	Pasang Tuba	14.250	10.750	25.000
31.	Alur Elbow	38.000	28.875	67.500
32.	Black Sisip	35.825	26.475	62.500
33.	Blow Sisip	35.625	26.475	63.500
34.	Blow knee (sisip)	28.500	21.300	50.000
35.	Blow knee (Dilatasi)	42.750	32.250	75.000
36.	Vena sekuar	42.750	32.250	75.000
37.	Vena Postal	28.500	21.300	50.000
38.	Body Jaket Anak	53.430	40.312	93.750
39.	Body Jaket Dewasa	71.250	53.750	125.000
40.	Capek Anak	49875	37.625	87.500
41.	Capek Dewasa	71.250	53.750	125.000
42.	Flapseptik	42750	32.250	75.000
43.	Glo Bruli Anak	49875	37.625	87.500
44.	Glo Bruli Dewasa	71.250	53.750	125.000
45.	Glo Sepsis anak	35.625	26.475	62.500
46.	Glo Sepsis Dewasa	42750	32.250	75.000
47.	Glo Jari Tetapan	21.375	16.125	37.500
48.	Hemostasis (tanpa Temponed)	49875	37.625	87.500
49.	Hemostasis Dewasa Tanpa Temponed	71.250	53.750	125.000
50.	Leng Leg Case small	28500	21300	50.000
51.	Membentuk Gip Hemisfer	106.875	80.625	187.500
52.	Membentuk Gip lama Lee	71.250	53.750	125.000
53.	Membentuk Gip spesial	42.750	32.250	75.000
54.	Membentuk Gip Small Verbas	42.750	32.250	75.000
55.	Membentuk Sistrupper Gip	71.250	53.750	125.000
56.	Membentuk Sistrupper Gip	71.250	53.750	125.000
57.	Membentuk V alah VIKban	28500	21300	50.000
58.	Membentuk Usp Spesial	28500	21300	50.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
39	Cross clip	49.875	37.625	87.500
40	Electrode Corpus allatum Hitam	42.750	32.250	75.000
41	Electrode Corpus allatum Putih	42.750	32.250	75.000
42	Medicated Corpus allatum Mata	42.750	32.250	75.000
43	Pasang / Antijel Drain	42.750	32.250	75.000
44	Ranjang Jantung	14.250	10.750	25.000
45	Gardobel jordan	42.750	32.250	75.000
46	Pasang / Buka Kater	23.685	17.845	41.500
47	Hemostat	28.500	21.500	50.000
48	Mesial Idris	21.375	16.125	37.500
49	Isotretinoin	49.875	37.625	87.500
50	Pasang Biryukis oilier	17.813	13.438	31.250
51	Pemasangan Sutura Putih	14.250	10.750	25.000
52	Nebulizer	42.750	32.250	75.000
53	Supuran Hemifilik	14.250	10.750	25.000
54	Pemasangan Monitor	29.640	22.550	52.000
55	Pembuatan Infuswarming	28.500	21.500	50.000
56	Infus 500 ml	22.800	17.200	40.000

B.14. IODI PONTEK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Pengilangan Perseptik Normal	427.500	322.500	750.000
2	Pengilangan Perseptik Biliarusing Block	712.500	537.500	1.250.000
3	Pengilangan Perseptik Sungging Aja	741.000	569.000	1.300.000
4	Digital Head Camera	427.500	322.500	750.000
5	Perseptik Sponten Debridement Drip	450.000	344.000	800.000
6	Steripak	436.000	344.000	800.000
7	Perseptik Dragon Vakum Illustration	741.000	569.000	1.300.000
8	Spaytomy	26.750	20.210	47.000
9	Endobuk Perseptik	171.000	129.000	300.000
10	Resektasi Perseptik Derigiat	26.750	20.210	47.000
11	Endobuk Perseptik Derigiat II	67.000	48.000	100.000
12	Resektasi Perseptik Derigiat III	85.500	64.500	150.000
13	Resektasi Perseptik Derigiat IV	99.750	75.350	175.000
14	Vaginal Toucher	17.100	12.900	30.000
15	Endoskopik / Pasang Kater / Buka Kater	38.500	28.500	50.000
16	LBO	60.420	45.580	100.000
17	CFO	37.000	27.930	65.000
18	Vulva Nigrite	11.400	8.600	20.000
19	Pemasangan Infus/ Buka Infus	14.250	10.750	25.000
20	Kewal Lokasi Infus	6.860	5.650	12.000
21	INRUS Intravena/Intravenous/Intramuscular/Bolus/Drip	17.100	12.900	30.000
22	EKG Pemeriksaan	43.750	32.250	75.000
23	Fluksurisasi Bari	14.050	10.750	25.000
24	Pemasangan Dokter Umum	17.100	12.900	30.000
25	Pemasangan Dokter Spesialis	43.750	32.250	75.000
26	Pleogram	10.000/ liter		
27	Lavab Diareum Dicuci	17.100	12.900	30.000
28	Analit Enema Urine	31.800	8.600	20.000
29	Pemasangan Kuras Ibu dan Jalin	11.400	8.600	20.000
30	Pantienan Obat Per/Infus/Infusator	11.400	8.600	20.000
31	Resektasi pada Bayi	11.400	8.600	20.000
32	Resektasi pada Ibu	11.400	8.600	20.000
33	BP	11.400	8.600	20.000
34	Blaster	11.400	8.600	20.000
35	Breast Tali Pust	11.400	8.600	20.000
36	Pemasangan Tampon Vagina	45.800	34.400	80.000
37	Pemasangan Transfusi Darah	17.100	12.900	30.000
38	Pasang Monitor	14.350	10.750	25.000
39	Pemasangan Serungsum	14.250	10.750	25.000
40	Pemasangan Infus Wartner	38.500	28.500	50.000
41	Spesial Infus R.C (ICU)	31.800	8.600	20.000
42	Pemasangan Infus Iver	42.750	32.250	75.000
43	Mobilizing Perseptik Ototell	570.000	430.000	1.000.000
44	Exstirpasi Akropostem	17.100	12.900	30.000
45	Pemberian Salino Mata Pada Bayi	5.700	4.500	10.000

B. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1. JASA LAYANAN MEDIK DOKTER RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1.1. KLASIFIKASI

NO	JENIS LAYANAN	VIP/IODI		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	VISITE DOKTER UMUM	18.000	82.000	60.000
2	VISITE DOKTER SPESIALIS	33.000	37.000	110.000
3	EDUKASI PENGGUNAAN OBULIN	6.000	14.000	30.000
4	EDUKASI CAT	5.000	14.000	20.000
5	PEMBALUT RESUME MEDIS	15.000	35.000	50.000
6	BAKA HABIS SRU	18.000	42.000	60.000

B.1.2. KLASIFIKA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGANHARI	92.840	59.660	152.000
2	VISITE DOKTER UMUM	15.000	35.000	50.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	24.000	56.000	80.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN OBULIN	4.500	10.500	15.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	EDUKASI OAT	4.500	10.500	15.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	9.000	21.000	30.000
7	BACA HASIL EKG	12.000	28.000	40.000

B.1.2 KELAS II

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	55.575	41.925	97.500
2	VISITE DOKTER UMUM	13.500	31.500	45.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	18.000	42.000	60.000
4	EEG/KAH TENGGUNAAN INSULIN	3.300	7.700	11.000
5	EDUKASI OAT	3.300	7.700	11.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	6.000	14.000	20.000
7	BACA HASIL EKG	10.800	24.500	35.000

B.1.3 KELAS III

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	36.525	26.375	62.500
2	VISITE DOKTER RUMUM	12.000	28.000	40.000
3	VISITE DOKTER RS PESIALIS	18.000	38.000	56.000
4	EEG/KAH PENGGUNAAN INHULIN	2.400	5.600	8.000
5	EDUKASI OAT	2.400	5.600	8.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	4.800	10.800	15.000
7	BACA HASIL EKG	9.600	21.900	30.000

B.2 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP VIP dan VIP REGULER KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	V.I.P.		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP VIP RUMOAN/HARI	288.000	216.000	500.000
2	RAWAT INAP VIP RUMOAN/HARI	142.800	107.300	250.000
3	KONFERENSI DOKTER SPESIALIS	57.000	43.000	100.000
4	RJP / RE BURGANI JANTUNG PARU I	55.290	41.710	97.000
5	PERAWATAN TA + PUSATIMARI	10.830	8.170	19.000
6	MEMANDIKAN PASIEN	13.110	9.890	23.000
7	PERAWATAAN LUCA KECIL >10 CM	11.400	8.900	20.000
8	PERAWATAAN LUCA SEDANG 10-20 CM	12.410	9.670	22.000
9	PERAWATAAN LUCA BESAR >20 CM	20.540	22.360	52.000
10	MEMASANG INFUS	14.210	10.780	25.000
11	MEMASANG NOV/CHIT	29.640	20.360	50.000
12	MEMASANG CATETER	29.640	22.930	51.700
13	MEMERIKSA HUKNAH/KIJIMA	29.355	20.145	51.500
14	MEMERIKSA FV/IM/SC/IC	11.400	8.600	20.000
15	MEMUNGKILI BERPENGARUH DARAH ARTERI	29.480	23.030	51.700
16	MEKOSEPTI SPECIMEN DARAH VENA	11.400	8.600	20.000
17	PERAWATAAN COLORTONY	11.400	8.600	20.000
18	PERAWATAAN TRACHEOSTOMI	29.305	22.145	51.500
19	KUMPAH LAMBUNG	11.400	8.600	20.000
20	UP REACTING	11.400	8.600	20.000
21	ORAL HYGIENE	11.400	8.600	20.000
22	PERAWATAAN VAGINA	11.400	8.600	20.000
23	REACTING LUCA =10	11.400	8.600	20.000
24	REACTING LUCA 10-20	12.540	9.460	22.000
25	REACTING LUCA >20	29.540	22.360	52.000
26	UP ABSCE	29.540	22.360	52.000
27	NEKROTONY	29.540	22.360	52.000
28	PERAWATAAN SUPPOSITORIA	11.400	8.600	20.000
29	PERAWATAAN BARISEL VEGUMIN	29.540	22.360	52.000
30	EXENTERASI MUNDI ARING	29.540	22.360	52.000
31	IRIGASI SEP	24.725	18.275	42.500
32	IRIGASI TULANGA	29.540	22.360	52.000
33	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	29.540	22.360	52.000
34	HIFUNDAH	29.540	22.360	52.000
35	PERAWATAAN SAYETER	10.260	7.740	18.000
36	PERAWATAAN LUCA GANGREN KECIL	10.260	7.740	18.000
37	PERAWATAAN LUCA GANGREN BESAR	10.260	7.740	18.000
38	PERAWATAAN LUCA BAKAR GRADE SATU	10.260	7.740	18.000
39	PERAWATAAN LUCA BAKAR GRADE DUA	13.110	9.890	23.000
40	PERAWATAAN LUCA BAKAR GRADE TIGA	19.310	14.630	34.000
41	PERAWATAAN LUCA BAKAR GRADE EMPAT	29.540	22.360	52.000
42	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	11.400	8.600	20.000
43	FOTO TERAPI	29.540	22.360	52.000
44	PERAWATAAN PASIEN ISOLASI	29.540	22.360	52.000
45	PERAWATAAN JENAZAH	29.540	22.360	52.000
46	PERAWATAAN PASIEN TERMINAL	29.540	22.360	52.000
47	PE MERKSAAN IDST	11.400	8.600	20.000
48	MENGILIP SAP LEIDOR DON BALON PADA NEONATUS	11.400	8.600	20.000
49	MELAKUKAN SUCTION	11.400	8.600	20.000
50	PEMBERIAN OBATAN MELALUI INFUS	13.110	9.890	23.000
51	PE MERKSAAN FIK	11.400	8.600	20.000
52	MEMBERI THERAPI OKSIGENASI	11.400	8.600	20.000
53	BLADDER TRAINING	11.400	8.600	20.000
54	LATHIAN ROM	17.100	12.930	30.000
55	MEMASANGKAN JETT	29.540	22.360	52.000
56	PERAWATAAN DECUBITUS	29.540	22.360	52.000

NO	NAMA LAYANAN /TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	BERSIERKAN SERUMEN	29.640	22.360	52.000
66	CABUT CYSTOSTOMY	29.640	22.360	52.000
67	PASANG GIPS	29.640	22.360	52.000
71	CROOS IN991	29.640	22.360	52.000
72	TINDIK	11.400	8.600	20.000
73	PERAWATAN SKIN / SKELETAL TRAKSI	11.400	8.600	20.000
74	PERAWATAN WSD	11.400	8.600	20.000
75	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
	INTUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
76	NEBULIZER	11.400	8.600	20.000
77	PIKSAR PADA PASIEN ANAK	11.400	8.600	20.000
78	MEMANDIKAH BAYI	11.400	8.600	20.000
79	PASANG SPLASH	11.400	8.600	20.000
80	CLIP ERVASI SP02	11.400	8.600	20.000
81	METODE KANGOURU	11.400	8.600	20.000
82	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	12.645	9.450	22.095
83	MASSAGE BAYI	17.100	12.900	30.000
84	PERAWATAN HPORTE MI/HI PERTIWI	22.800	17.200	40.000
85	GK9QEN		10.000/Unit	
86	JASA DOKTER BACA EKO	22.800	17.200	40.000
87	MELAKUKAN REKAM EKO	11.400	8.600	20.000
88	INJEKSI MEDLN	8.700	4.300	10.000
89	LAYANAN HEMODIALIS	741.000	559.000	1.300.000
90	LAYANAN ESOFO GASTRODUODENOKOPTEO	940.500	709.500	16.50.000
91	COLONOSCOPY	597.500	752.500	1.750.000
92	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	14.210	10.750	25.000
93	PEMBERIAN SONDE	11.400	8.600	20.000
94	UP IVFD	11.400	8.600	20.000
95	UP DOWER CATHETER	11.400	8.600	20.000
96	UP NASO GASTRIC TUBE	11.400	8.600	20.000
97	OBSERVASI VITAL SIGN	11.400	8.600	20.000

3.4. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENDA

NO	JENIS LAYANAN	VIP			
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	TISSUE BAKA / TAPIKA ANESTESI / ANESTESI LOKAL	291.960	85.040	376.000	
2	RESC / TAPIKA ANESTESI / ANESTESI LOKAL	291.960	295.410	587.370	
NO	TISSUE BAKA OPERASI / TAPIKA ANESTESI / ANESTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	RESC	2.915.550	2.199.450	5.115.000	
2	BESAR	3.360.272	2.017.528	5.377.800	
3	KLUSUR	8.603.360	6.674.740	15.278.000	
NO	TISSUE BAKA SELENDANGA / TAPIKA ANESTESI / ANESTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	TISSUE BAKA	70.960	85.040	155.000	
2	ESTERPARA SELENDANGA	70.960	85.040	155.000	
3	ESTRANSI SELENDANGA	70.960	85.040	155.000	
4	DHRI	70.960	85.040	155.000	
5	TAHT LUSA X 10 JAHITAN	70.960	85.040	155.000	
6	KATERIBASHI	70.960	85.040	155.000	
7	BUKA WED	70.960	85.040	155.000	
NO	TISSUE BAKA KECIL / TAPIKA ANESTESI / ANESTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	TAHT LUSA X 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	291.960	295.410	587.000	
2	KATERIBAU DEPODAR MANDIRIX	291.960	295.410	587.000	
3	DEBRIDEMENT LUCA KECIL PADA FRAXTUR PENGHUKA	291.960	295.410	587.000	
4	VENA RER	291.960	295.410	587.000	
5	PASANG RESIDENTAL TRAKSI	291.960	295.410	587.000	
6	PASANG GIPSORA	291.960	295.410	587.000	
7	BUKA GIBONA	291.960	295.410	587.000	
8	PASANG WS	291.960	295.410	587.000	
9	APP WHE	291.960	295.410	587.000	
NO	TINDAKAN SHIANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	INSI SI DGN NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	INSISI + DRAINKAGE DON NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
3	REPAIR FRAKTR DURCUSISI DON NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
4	THONAKOTOMI + PEMERANGAN WSD	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
5	EKSIS DON NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
6	EKSTIE PASI DON NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
7	REPOSSI BROERHAINA DENGAN NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
8	FOTO NO FLAP	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
9	LABIOPLASTI SIMPEL	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
11	REPOSSI FIXATIE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
12	TRAKTURISME	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
13	RESEKSI KISTA TIROGLOSUM	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
14	AMPUTASI TRAKSMENTIFLU	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
15	DIBANGKALAH	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
16	WIKSAS INTERIA YANG KOMPLEK	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
17	REPOSSI FRAKTUR + DIBLOKAS DALAM NARCOSE	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUCA BAKAR	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
19	FRAKTUR RAJAHAN SEDERHAHA	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
20	KONTRAK TUR	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
21	LABIOPLASTI BILATERAL	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
22	OPERASI MRKOTIA	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
23	PALOTOPLASTI	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
24	REPAIR LUCA PADA WAJAH KOMPLEK	2915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
25	REPAIR TENDON JARI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
26	KINCRAFTING YANG TIDAK LUAS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
27	ANPLASTI SEDERHANA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
28	EXPLORASI ABSES PARAPARENCEAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
30	EXPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
31	EXPLORASI KISTA TROID	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
32	DRAINAGE PEMERIKSAAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
33	EXKIMI CHODDEE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
34	DOKEPSI PRAPONSE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
35	OPEN KERATIKULITIS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
36	CHICHIKKTOMI RUB KAPSULER	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
37	EPITHECTOMIE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
38	ITORBD TESTIS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
39	ITISIS ERKLYS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
40	UNINTUROSTOMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
41	YASCOBAPT	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
42	VERICOOLIE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
43	VESICOLITHOTOMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
44	WIPAS FRAKTUM PENIS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
45	HERNIA DENGAN KONKLIKASI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
46	KYPHOPEDEA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
47	LIGASI TINGGI HIDROCEL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
48	BIOPEI DENGAN NARCOSI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
50	HERNIA INCARCERATA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
51	DRAINAGE KISTA PANCHEAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
52	INBIKACTOMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
53	INBLAKTOMI FIKASI AKAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
54	INBLAKTOMI MULUT	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
55	INPAKTUM BAGIANI SIMPLE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
56	INPOKIMI FIXATII	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
57	MASTEXTOME SLEEKUTANIEUS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
58	INRIBI KISTA TIROGLOSUM	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
59	INRIBI KISTA URACILIS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
60	INRIBI HYDROMA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
61	INRIBI DRIPPER PADA LISA BABAE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
62	INSPRAKSI ABSES PARAPAROGENAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
63	INSPRAKSI KISTA BRANCHIAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
64	INSPRAKSI KISTA HENDAUER	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
65	INDEBRIDAMENT GIGI PONTI EKSTRANEI GIXINTERTUMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
66	INWOODGE LAIN-LAIN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
67	INPOLI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
68	INRIBI TELINGA DENGAN SAHURUS UMUM	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
69	INRIBI DRAINAGE LIANG TELINGA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
70	INRIBI PREUDOGESTA / HEMATOM AVENIDA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
71	INRIBI LUND TELINGA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
72	INRIBI FRIKI/ABSES FREAUERIRUE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
73	INRIBI LEND LIANG TELINGA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
74	INRIBI LABERABI TELINGA LUAR	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
75	INRIBI KARTAMAN CHIKMET	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
76	INRIBI KUTOMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
77	INRIBI CHROMET	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
78	INRIBI DRAINASE ABSES	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
79	INRIBI BENDA ANGGU TELINGA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
80	KONTROL EPITAXIASIS DENGAN TANTON ATURAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
81	INRIBI KARBON HIDROKARBON	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
82	INRIBI LABERABI HIDROJAH	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
83	INRIBI RENTE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
84	INRIBI PARSI BENDA ANGGU HINDUNG	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
85	INRIBI TAMPON HINDUNG	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
86	INRIBI EPITAXIASIS URETHRA TAMPON POKEROK	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
87	KONTROL EPITAXIASIS CHINGAN KAUTERIHEMI DAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
88	INRIBI LEND HINDUNG	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
89	INRIBI KUTOMI NASAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
90	INRIBI KUTOMA DENGAN KAUTER	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
91	INRIBI KUTOMI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
92	INRIBI TUFAN TUDUAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
93	INRIBI BENDA ANGGU DENGAN ENDOSKOPI	2915.630	2199.450	879.780 5.115.000
94	INRIBI SINUSASAL TERBUKA	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
95	WAJAH / BURMANI HUSA / ANGINA LUDOVICII / ABSES	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
96	INRIBI PALATUM	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
97	INRIBI NEOPLASMA PALATUM DENTUM	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
98	INRIBI NEOPLASMA CIVILLA DAN PALATUM MOLE	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
99	INRIBI LABERABI PALATUM	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
100	INRIBI TAO TONGSI	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
101	KONTROL PERGAJARAHAN PARSA TOJI SLEKTOMI DAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
102	INRIBI BENDA ANGGU TORUL/ADENOID DENGAN	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
103	INRIBI NEOPLASMA NAOFABERG	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
104	INRIBI NEOPLASMA CHOFALMEO	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
105	INRIBI NEOPLASMA HEPATASIS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
106	INRIBI NEOPLASMA TORUL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
107	INRIBI TORUL LINGUAL	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
108	INRIBI LABERABI FARINGO	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
109	INRIBI BENDA ANGGU FAHRO	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
110	INRIBI ENTRISI/INRIBI KOLEKTAR LINGK LUTEUS	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000
111	INRIBI PARTITAN HOT	2915.550	2199.450	879.780 5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
113	PERANGKATAN/PENGANTAR/PENGANDERITAN KANUL TRAKOSTOMI	2915.550	2.199.450	5.115.000
113	LARINGOSKOP	2915.550	2.199.450	5.115.000
114	SOCH KERAS JARJ TREDID/PARATRICHID	2915.550	2.199.450	5.115.000
115	OPSI KERILABANA LIDAH	2915.550	2.199.450	5.115.000
116	RECTINO LASERNEJ LIDAH	2915.550	2.199.450	5.115.000
117	RESEKATOMI LINGUAL	2915.550	2.199.450	5.115.000
118	INJUM DRAINAGE KERILABANA LUAR	2915.550	2.199.450	5.115.000
119	RESEKATOMI KERILABANA LUAR	2915.550	2.199.450	5.115.000
120	HECTING LASERNEJ KERILABANA LIDAH	2915.550	2.199.450	5.115.000
121	OPSI NEOPLASMA JUJUS	2915.550	2.199.450	5.115.000
122	OPSI NEOPLASMA MULUT	2915.550	2.199.450	5.115.000
123	OPSI NEOPLASMA PUSAK LIDAH	2915.550	2.199.450	5.115.000
124	HECTING LASERNEJ JIJIK	2915.550	2.199.450	5.115.000
125	HECTING LASERNEJ MULUT	2915.550	2.199.450	5.115.000
126	RESEKATOMI BENDA ABNORMAL MULUT	2915.550	2.199.450	5.115.000
127	RESEKATOMI KERJA KAVUM KASI	2915.550	2.199.450	5.115.000
128	LAMBEKAST	2915.550	2.199.450	5.115.000
129	UVULOKAST	2915.550	2.199.450	5.115.000
130	REKIN GRAFT	2915.550	2.199.450	5.115.000
131	RESEKATOMI / RESEKATOM / THROGER THUR	2.915.550	2.199.450	5.115.000
132	RESEKATOM RUTULU TENDOK SIMPLE	2.915.550	2.199.450	5.115.000
133	RESEKATOM GENERAL ANESTESI TANPA PEMAS	2.915.550	2.199.450	5.115.000
134	RESEKATOM GENERAL ANESTESI DISERTAI PEMAS	2.915.550	2.199.450	5.115.000
135	RESEKATOM JARI TAKOAN ATAU KAKI	2.915.550	2.199.450	5.115.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	2.915.550	2.199.450	5.115.000
137	RESEKATOM JARI KAKI ATAU TANDAR	2.915.550	2.199.450	5.115.000
138	RESEKATOM TULANG	2.915.550	2.199.450	5.115.000
139	REKONTAKI GANGLION CARIS	2.915.550	2.199.450	5.115.000
140	RESEKATOM OPEN FRACTURE	2.915.550	2.199.450	5.115.000
141	TRANSKAT OCW/KINERIE/ZIRW	2.915.550	2.199.450	5.115.000

NO	TINDAKAN BIASA	JASA BARANG	JASA LAYANAN	JASA ANALOGI	JUMLAH
1	RESEKATOM LIDAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
2	RESEKATOM UCAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
3	RESEKATOM TUMOR JINAK BATU DADA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
4	RESEKATOM LITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
6	FLAP SCAPE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
7	HIPOTOMI - CANT/GIFT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
8	PROSEDUR FISTEL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
9	HIERHATOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
10	HIERHATOMTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
11	VESIKOLITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
12	PALMO PROSEDUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
13	HIERHATOMTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
14	ASPIRASI INTRAKT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
15	EXPLORASI - EKSTRAKSI KERJA ANTRUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
16	ARTERIA ANI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
17	RESEKATOM KERIBUTUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
18	HERNIOTOMI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
19	RESEKATOM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
20	LAPAROTOMI EXPLORASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
21	RESEKATOM ANASTOMOSIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
22	URETHROPLASTY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
24	CRYOSURGIE SURGERY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
25	RESEKATOM RAHANG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
26	AMPUTASI JARI KETA BENDUKONG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
27	RESEKATOM MAMMAS ABRANT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
28	HEMICOLOSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
29	HIPOTOMI EXPLORASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
30	AMPUTASI JARI MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
31	RESEKATOM HEMANOIGMA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
32	MANIQUITOMI PAKHTAII	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
33	MANIQUITOMI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
34	AMODIQTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
35	ITRODEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
36	UROHYDROTOMI MANTHULA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
37	UTEV	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
38	OPEN REDUKSI FRAKTUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
39	AMPUTASI JARI MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
40	RESEKATOM MAKSILA / ZYGOMA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
43	SKINGRAFTING YANG LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
44	URETO PLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
45	ENUKLEASI KETA CINTAI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
46	FISTLA ETEROVERNAKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
47	INTERNAL URETHROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
48	LITROTFSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
49	NEFROPEXIE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
50	KEFROSTOMI OPEN	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
51	MONSTRUKSI VE SVA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
53	RESEKSI URACHUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
54	SITIPLASTI REDUKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
55	URESTRO COTANICSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500
56	URESTRO SIGMOCSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
57	URETRO USTROSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
58	URETHROLITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
59	DRENASE LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
60	VERGEL LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
61	VERGELOLITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
62	VERGELNEKTONI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
63	VERGI ODANTEKTONI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
65	IMPINGOLASTI TIPS / MIRINOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
66	RESTITUSI PISTIL MASTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
67	ATRIKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
68	INOMI TEKNOA TENGAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
69	MASITIDESTOMI RESEKSIANA	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
70	ERISI LESI TEGONO A TINGGI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
71	INOMI ASIUS HIDUNG/SEPTUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
72	REDUKSI PEKTUR NAHAL TERTUTUP	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
73	REKSI SINUSITIS SINUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
74	ANTROTOMI INTANAHAL DENTAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
75	CALVICELI LUC	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
76	RESTITUSI PISTIL SINUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
77	ERISI LESI KEPULAMA PALATUM DURUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
78	RESTIKPARTI NEFROPLASTIA PALATUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
79	ERISI LESI TONBIL/ADENOID/FARING	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
80	TUMSLEROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
81	ADENOIDIKETOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
82	ADENOIDIKETOMI DENGAN ALGORITMATION	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
83	EROSI LESI LANSIUS EPITOMA NODULI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
84	INOMI ERISI/LESI KELAMAR LUNPF REGIONAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
85	INFECTIAL ONGLOVIRKO	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
86	EROTOMI LATERALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
87	EROSI STOMI LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
88	MAMPUALMAH KISTA KILENJAUR LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
89	RESTITUSI PISTIL DI MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
90	HOLENG LUKA KEPALA LIDAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
91	EROSI KONSEPITAL APP GENGIVOMAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
92	INOMI ERISI RONGGA MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
93	ORTEDOME	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
94	EROSI KONSEPITAL REGIUM SEPTUM GEM	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
95	HEZOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
96	RESTITUSI PEKTUR NAHAL PERIODA	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
97	PHTULANDROMI			
	MANGABAL/NAFOFARINDEAL/CHONBAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
98	REPAIR HERFORARI SEKTUM HIDUNG	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
99	EXTERAL FISTULI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
101	ANTRAKTIVITAN SISTAT INCISIV, N. VALLI	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
102	INTERNAL FISTULI CHUNG, ANKLE, ANTERBRACHIO, METACARPAL / METATARSA / JARI (BONGK)	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
103	EXT-REPAIR GANGLION POPLITEA	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
104	ERIK OSART	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
105	AMPUTASI STIMIS, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DISARTICULARIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
106	REKSI HEMAE	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
107	CHIF TEW, COW	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
108	TUMOR TUTANG, CRANIOTASIK	3.562.272	2.687.328	1.074.931 6.249.600
109	TURDAMAN STOMUS			
110	EXPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR NECROTIC	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
111	EXPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
112	EXPLORASI LAPAROTOMI - STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
113	STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
114	REKONSTRUISI FLAP	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
115	HARTMAN PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
116	SISTRUK PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
117	HERNIOLAPARATOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
118	EXPLORASI LAPAROTOMI + TROPH	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
119	INTRAOSEUS INTESTINAL STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
120	EXKSIPITAL PERIODURE	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
121	EXKSIPITAL RESEKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
122	ERISI ERITOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
123	AMPUTASI BELLOW KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
124	AMPUTASI ABOVE KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
125	AMPUTASI ANKLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
126	AMPUTASI JARI MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
127	BNI BLADER NECK INCISON	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
128	OPEN PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
129	RADIKAL PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
130	TUR PROLSTAT	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
131	TUR BULI-BULI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
132	INCISED RADIKAL MASTECTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
133	FIXASI INTERNI	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000
134	FIKASI EXTERNA	8.503.260	6.414.740	2.565.896 14.918.000

NO	NAMA LAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
32	TOTAL THROATOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
33	TOTAL LABIOTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
34	SLAM GRAFTING LUAS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
35	FLAPE LUAS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
36	PALATOPLASTI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
37	TRAKOSTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDIKTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
39	ENFLOKASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
40	EXPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + IMA / SHUNTING	8.503.260	6.414.740	14.918.000
41	RESEKSI LYMPHOKIDI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	14.918.000
42	NEPERONTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
43	TUTUP STOMA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
44	LAPAROSKOPI FROIDE DUR	8.503.260	6.414.740	14.918.000
45	REPAIR TENDON	8.503.260	6.414.740	14.918.000
46	ASCULAR TENDON	8.503.260	6.414.740	14.918.000
47	VASCULAR PLATE DUR	8.503.260	6.414.740	14.918.000
48	AFT IMPLANT	8.503.260	6.414.740	14.918.000
49	DILANGKIS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
50	RELEASING JEJUT OSTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
51	LAPAROSKOPI KOLESSTEKTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
52	DESEKSI KOLON HEMICOLOSTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
53	RESEKSI ENOPRAGUE + INTERPOSISI KOLON	8.503.260	6.414.740	14.918.000
54	APLICATOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
55	DRIBBI LUAR RADICAL + HERONISTRUKTUS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
56	MASTECTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	14.918.000
57	MAMMOTOMI RADIKAL + MANDIBULLECTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
58	AMPUTASI FOREKATERS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
59	AMPUTASI HIND QUATEN	8.503.260	6.414.740	14.918.000
60	HODGKINS	8.204.200	6.414.740	14.918.000
61	SPONDYLITIS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
62	HEARTUR MUKA MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	14.918.000
63	HALIFAX NEC INFERIOR	8.503.260	6.414.740	14.918.000
64	PROSTATECTOMI RETROPERITONI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
65	RADIKAL PROSTATECTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
66	RADIKAL PROSTATECTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
67	TUMOR TULIS - JULI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
68	URINTERVORSO CYBOSTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
69	DEHOMPRESI HODGKINS FASIALIS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
70	SARAPI LUAS LIMA TEGUNYA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
71	CBT KULOKLASTI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
72	STAPLES DE STOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
73	TMIMANOPLASTI TYPE II-V	8.503.260	6.414.740	14.918.000
74	MASTOCECTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	14.918.000
75	MASTOIDIKTOMI REVISI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
76	ALVEOLARIKTOMI / MASTOCECTOMI MULTIZONE	8.503.260	6.414.740	14.918.000
77	ESTMOIDIKTOMI JUGULSKI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
78	REKURVIRENTI JUGULSKI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
79	SUBLUNGKOMI SIRUS FRONTAL PESULU	8.503.260	6.414.740	14.918.000
80	KORTICEL EKSTAKSIS DENGAN LIGASI ARTERI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
81	SARAPI LUAS NEOPLASMA PALATUM TUBSUM	8.503.260	6.414.740	14.918.000
82	INSEHI DRAINABLE ABSCE TONGKI / HERITONISH / PARAFARINGO RETROFARINGO	8.204.200	6.414.740	14.918.000
83	INSEHI TONGKI LINGUAL	8.503.260	6.414.740	14.918.000
84	RESTRIPASI ANGINTEPSIKA NASOFARINGO	8.503.260	6.414.740	14.918.000
85	PEKTOTOMI FISTEL CELAN BRASSAI / PAROTIDI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
86	LABINOTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
87	REPAIR STOMA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
88	HEPATARI FRAKTUR LANTUNG	8.503.260	6.414.740	14.918.000
89	TRANSGIOTOME	8.503.260	6.414.740	14.918.000
90	REKURVIRENTI FISTEL THAKKA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
91	RESEKSI LISTER	8.503.260	6.414.740	14.918.000
92	REKURVIRENTI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
93	RESEKSI KECIL	8.503.260	6.414.740	14.918.000
94	TMIDUDIKTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
95	PARATEKSI / DEKTOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
96	OLOSERKOMI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
97	MANCHET TONG	8.503.260	6.414.740	14.918.000
98	AVERTULOKLASTI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
99	RESTRIPASI REKURVIRENTI BILLIONGOMA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
100	RESEKSI HUJUNG	8.503.260	6.414.740	14.918.000
101	RINGPLASTI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATAREAL, JARIS MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	14.918.000
103	OTIF FRAKTUR / DISLOCASI LAMA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
104	REKO/STRUKSI : CYEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BINTIK THUMAI, CONSTRACTION HAND	8.503.260	6.414.740	14.918.000
105	ASTROSCOPIC DIAGNOSTIK	8.503.260	6.414.740	14.918.000
106	PAPINEAL PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	14.918.000
107	TUMOR TULIS RESEKSI + FIXASI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
108	IRIT, RACIK, RELOCK, DISCOGRAPHI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
109	AMP, ABD, DPS, CSE	8.503.260	6.414.740	14.918.000
110	ITENDON TRAHIFER	8.503.260	6.414.740	14.918.000
111	OTIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS BEDERIANA	8.503.260	6.414.740	14.918.000
112	TUMOR TULIS RESEKSI SAN HENDRIKTRUM	8.503.260	6.414.740	14.918.000
113	RHEOCONTRUKSI TENDUKA SENDI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
114	LAMBOTOMY ISCP	8.503.260	6.414.740	14.918.000
115	HEMANTHROMASTY	8.503.260	6.414.740	14.918.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
116	SLARD FLAP	8.503.260	6.414.740	14.918.000
117	VENTERHOPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	14.918.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
119	REPARASI/LARISASI TANDAR ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	8.503.260	6.414.740	14.918.000
121	LAMINOPLASTY	8.503.260	6.414.740	14.918.000
122	VENTERHOPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	14.918.000
123	DEBRIDEMENT SPONTULITIS TB , STABILISASI DAN FUSIUSI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
124	DECOMPRESSION CANAL STENOSES	8.503.260	6.414.740	14.918.000
125	FORSENIC STABILISASI SPONTULITIS	8.503.260	6.414.740	14.918.000
126	TSR ATAU TSR	8.503.260	6.414.740	14.918.000
127	RESEKSI SICKLE BONES	8.503.260	6.414.740	14.918.000
128	REFLANTASI TANDAR ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	14.918.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRANSFER (FFMT)	8.503.260	6.414.740	14.918.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

2c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN - GINEKOLOGI (RUANG NORMAL & RUANG KIPAS)

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	14.050	10.750	24.800
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	34.300	29.800	64.100
3	PARTUS SPONTAN	598.500	451.500	1.050.000
4	PARTUS CAIRLI	869.250	688.750	1.558.000
5	FORSE EKSTRAKSI	926.250	688.750	1.615.000
6	VAKUM EKSTRAKSI	926.250	688.750	1.615.000
7	PARTUS CAIRLI SPONTAN	926.250	688.750	1.615.000
8	PARTUS LETAK SUNGSANG VARSAL EKSTRAKSI	926.250	688.750	1.615.000
9	PARTUS LETAK SUNGSANG DRIP	833.500	648.000	1.480.000
10	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	838.000	648.000	1.480.000
11	MANUAL PLACENTA	503.625	458.625	1.062.300
12	RAHTAM PERINTUM	427.500	322.500	750.000
13	ORAL HYGIENE	10.000	7.625	17.700
14	IV/VIVA HYGIENE	10.000	7.625	17.700
15	PERAWATAN PAYUDARA	10.000	7.625	17.700
16	POPS SERVICE	213.750	161.250	375.000
17	ESTIMASI AKIBAT	37.000	27.950	65.000
18	DETRACIONI IMPLANT	37.000	27.950	65.000
19	RESESI AEGIS/ND	34.100	40.650	93.000
20	RESESI IMPLANT	85.500	64.500	150.000
21	KAUTERISASI SERVIS	213.750	161.250	375.000
22	PAF ISKEAR	53.500	40.620	94.000
23	TRIT/CTG	37.000	27.950	65.000
24	LIBO KANDUNGAN	60.420	45.580	105.000
25	TERAPI PRO	37.000	27.950	65.000
26	LIBANO LAMINARIA	37.000	27.950	65.000
27	DIGITAL HAMIL KONEKSI	603.350	436.860	1.033.000
28	CAEHL/CRASH	213.750	161.250	375.000
29	HADMAL TAUCHER	11.400	8.600	20.000
30	RAWAT LUKA INFUE	9.600	7.310	17.000
31	BLVYN SUCTION BAYI	7.950	6.220	14.000
32	REHUSIATI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
33	REHUSIATI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
34	RAWAT TAU PUSAT	11.400	8.600	20.000
35	PEMBAKANGAN TAMPOON VAGINA	17.100	12.900	30.000
36	AMNIOTOMI	17.100	12.900	30.000
37	HEATING PORTIO	28.000	21.300	50.000
38	RAWAT BAYI RAWAT QABUNG	BETENGAH RAWAT BAYI		
39	IMUNISASI	14.250	10.750	35.000
40	TINDIK	14.250	10.750	35.000
41	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	9.600	7.310	17.000
42	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.600	7.310	17.000

1	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA KARANTINE	JUMLAH
	ABORTUS INKO : EPICUT CURRET	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	CUERETAQE	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	HAMIL PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	HYMEN IMPERFORATA E. EXSTASI	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KISTA ABSES BARTHOLINI ; D. HISEKSTIRASI	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KONTAK WANITA : LAPAROSkop CP	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KEUTAP FRA	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KONTAK WANITA : MINILAPAROSkop	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	PERSALINAN NORMAL TANPA PENYULIT	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAGINAM	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	RUPTUR PERINTUM: REPAIR	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	TRANSLOKASI AKTR: MINILAPAROSkop	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT OTUSASI	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KIDR EVIS ERASI	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KIDR PERFOASI : KRIOKLASI	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	KIDR-LNTANG : DEKAPIT ASI	2915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : SIKINTAN BRACH	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	MCLA HIDATIDOSA : KURET	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000
	PARTUS PERVAGINAM : OXIBITOSIND IEP	2.915.550	2.199.450	879.750	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
1	WOUND DRESSING	2915550	21994.50	879780	
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	2915550	2.199450	879780	
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KET: LAPAROTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSIQ SECARIAN	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KELEMBUTAN ABDOMINAL: LAPAROTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MELAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	RUPTIL UTERI : HISTEROTERAPI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSIO SECAR + MOW	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSIO SECAR + HISEREKTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUBO OVARIAL KERUSAKAN: LAPAROTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUMOR GENTIALIA INT: LAPAROTOMI BIOPSI INOPERABIL	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	VAG : KOKEL : VAGINA REPAIR	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

2. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	VII		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMV : FUNGSI TUBER	160.170	120.830	381.000
2	BIASLI BIOPSI JAHUN HALUS	49.090	36.980	86.000
3	KUMPAH : KUMPAH & INVESTIGASI	80.142	60.438	140.600
4	PERMASANGAN SII TUBER	80.142	60.438	140.600
5	FUNGSI ACTRES	80.142	60.438	140.600
6	FUNGSI SUNDI	80.142	60.438	140.600
7	HEMATOCRIFT	133.581	100.749	234.300
8	OPIUMURILAH	133.581	100.749	234.300
9	ECG PERIODIK	37.395	28.365	65.300
10	ECOCARDIOGRAM	133.390	101.080	235.000
11	PERMASANGAN CARDIAC MONITOR	37.670	28.390	66.000
12	PERMASANGAN CVP	133.581	100.749	234.300
13	FUNGSI PERICARD	300.520	241.877	542.300
14	TEST BAND	213.750	161.250	375.000
15	BRONCHOSCOPY	160.170	120.830	381.000
16	ST. ROMETTE	50.142	60.438	140.600
17	MEMAHU/JAHAN CIRAH INTRAVITAMINA	133.380	100.620	234.000
18	PERMASANGAN WEO	133.581	100.749	234.300
19	PEROKAMBIAN CARAI ARTERI	39.640	22.380	62.000
20	POKOK PLURA	80.370	60.670	141.000
21	ST. STATIVA/PELU	36.790	29.310	67.000
22	BLISM / PROLUMINOSITION/HARI	10.200	7.740	18.000
23	TEST PROTOKOL SELEKSI	12.325	9.675	22.000
24	THIADROLI	106.878	80.628	187.500
25	ULTRASONOGRAFI	64.125	48.375	112.500
26	LAYANAN Hospitalisasi	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Diagnosa dan Pengobatan	505.000	645.000	1.150.000
28	CLINICOGRAPH	913.000	688.000	1.500.000
29	REKAM ECG	38.500	21.500	50.000

2. LAYANAN RAWAT INAP SPASAF

NO	JENIS LAYANAN	VII		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNGSICOPY	28.842	31.756	50.600
2	PERMASANGAN REKURENCEHATOK	107.160	80.840	188.000
3	PROSTROMIN/TENELLOX TEST	142.500	107.500	250.000
4	REKURENCEHATOK	85.500	64.625	150.000
5	FUNGSI CAIRAN CHIRURHOPIKAL	106.875	80.625	187.500
6	AKUPUNKTUR	57.000	41.000	100.000
7	PERMASANGAN REKURENCEHATOK	106.875	80.625	187.500
8	PROSTROMIN/ TENELLOX TEST	142.500	107.500	250.000
9	TEST REKURENCEHATOK	83.500	64.625	150.000
10	AKUPUNKTUR	57.000	43.000	100.000

2f LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	VII		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN: REAGEN ONKOPROF. DLL.	63.840	48.160	112.000
2	TEST PENDAFTARAN: REAGENT DLL	163.590	123.410	287.000
3	LAYANAN TEST HIV-BELAH KETERANGAN PADA SINT DIKAWAT INAP DI SAMAKAN TARI FRYA DENGAN TARIF LAYANAN			

III. DAFTAR TARIF LAYANAN INAP KELAS I RUMAH SAKIT PRAYA KABUPATEN LAMONGAN TENGAI

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWATINAP RUANGANTHARI	92.625	69.875	162.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	45.600	34.400	80.000
3	RJP KONSESITASI JANTUNG PARU	55.290	41.710	97.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	9975	7.525	17.500
5	MILMANDOKPAN PAESIH	11.681	8.815	20.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	8.835	6.665	15.500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	11.115	6.335	19.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	25.935	19.565	45.500
9	MEMASANG INFUS	8.835	6.665	15.500
10	MEMBALANG NGT OUT	25.935	19.565	45.500
11	MEMASANG CATHETER	25.935	19.565	45.500
12	MEMBERSIHKAN KULAMAN	25.935	19.565	45.500
13	LAVASI IV/M / SC/IC	9.120	6.880	16.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	25.935	19.565	45.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	9.120	6.880	16.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	9.120	6.880	16.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	25.935	19.565	45.500
18	KIMIAH LAMBUNG	8.835	6.665	15.500
19	UP INACTIGO	8.835	6.665	15.500
20	ORAL HYGIENE	9.120	6.880	16.000
21	VULVA / PERIN HYGIENE	9.120	6.880	16.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	8.560	6.460	15.000
23	INACTIGO LUCA <10	8.835	6.665	15.500
24	INACTIGO LUCA 10-20	11.460	8.600	20.000
25	INACTIGO LUCA >20	26.935	19.565	45.500
26	INSEKTIK ASIUS	25.935	19.565	45.500
27	NEKROTONY	25.935	19.565	45.500
28	PELAKUAN SUPPORATORIA	9.120	6.880	16.000
29	PEMASANGAN RANIEL VERBAND	25.935	19.565	45.500
30	EXTRAPASI BENDA ASING	25.935	19.565	45.500
31	CASI BPH	22.330	16.770	39.500
32	URIGASI TELINGA	25.935	19.565	45.500
33	MEMBALANG TAMPON/UP TAMPON	25.935	19.565	45.500
34	MEMBALANG	25.935	19.565	45.500
35	PERAWATAN KANTER	9.120	6.880	16.000
36	PERAWATAN LUKA GANGRENA KECIL	9.120	6.880	16.000
37	PERAWATAN LUKA GANGRENA BESAR	9.120	6.880	16.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	9.120	6.880	16.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	11.460	8.600	20.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	17.670	13.330	31.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	25.935	19.565	45.500
42	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN			
	SYSTEK SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	8.130	6.880	15.000
43	FOTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN PASIEN INOLAS	25.935	19.565	45.500
45	PERAWATAN JENAZAH	25.935	19.565	45.500
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	25.935	19.565	45.500
47	PEMERIKSAAN DENT	9.120	6.880	16.000
48	SUNGKIRAP LIDEN DGN BALON PADA NEONATUS	9.120	6.880	16.000
49	MULAKUAN RUTIN	9.120	6.880	16.000
50	PENARIKAN OLAHRAN MELALUI INFUS	11.115	8.465	19.500
51	PEMERIKSAAN FIBRE	9.120	6.880	16.000
52	MEMERIKSA TEGAKALI DICILIKAN	9.120	6.880	16.000
53	BEANDOK TRAINING	9.120	6.880	16.000
54	LATHAN SOM	14.820	11.180	26.000
55	MEMBALANGAN ETT	25.935	19.565	45.500
56	PERAWATAN ECG/ECG	25.935	19.565	45.500
57	BERBUKA BERUWEN	28.090	19.565	45.500
58	CAHUT CYSTOSTOMY	25.935	19.565	45.500
59	PASANG OGPS	25.935	19.565	45.500
60	CHOCO INJEKI	25.935	19.565	45.500
61	TOPIK	9.120	6.880	16.000
62	PERAWATAN SKIN/ENDOTHAL THROM	9.120	6.880	16.000
63	PERAWATAN SWD	9.120	6.880	16.000
64	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
65	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
66	NEBULIZER	9.100	6.880	16.000
67	FIKSASI PADA PASIEN NEAK	9.120	6.880	16.000
68	MEMANDIKAN BAYI	9.120	6.880	16.000
69	PASANG GEPAK	9.120	6.880	16.000
70	OBSERVASI SPO2	9.120	6.880	16.000
71	METODE SANOGURU	9.120	6.880	16.000
72	PERIKSARAN TRANSFUSI DARAH	11.400	8.600	20.000
73	MASSAGE BAYI	14.820	11.180	26.000
74	PERAWATAN PRIMER/PRICKERMI	20.520	15.400	36.000
75	DRAGEN I/II		10.000 / liter	
76	JASA DOKTER MACA BKO	17.100	12.900	30.000
77	MELAKUKAN REKAM MED	8.560	6.460	15.000
78	INJEKSI INJILIN	4.273	3.325	7.500
79	LAYAKAN HEMOBALANS	555.750	419.350	975.000
80	LAYAKAN ESOFAGO GASTRO DODGE DENGAN REFL	705.375	533.125	1.237.500
81	COLOIOSCOPY	7.481.25	5.64.375	1.312.500
82	JASA DOKTER PEMERIKSAAN KEBUNGAN MEDIS	10.630	8.170	19.000
83	PENGERIAN BORDIE	8.650	6.450	15.000
84	QP MFD	8.550	6.450	15.000
85	UP DIVER CATHETER	8.550	6.450	15.000
86	UP NASO GASTRIC TUBE	8.550	6.450	15.000
87	OBSERVASI VITAL SIGN	8.550	6.450	15.000

3a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SIDERA NA / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKALI	58.710	45.500	103.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
2	KECIL TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	285.000	215.000	500.000	
NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF / ANESTESI UMUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	MEDANG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	BESAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
3	KHUSUS	1.500.000	2.250.000	2100.000	10.850.000
NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF / TANPA ANESTESI/ANESTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	EKSTENSI BEDERHARA	56.710	44.290	103.000	
2	EKSTENSI SISI DENGAN	56.710	44.290	103.000	
3	IKONTRAKSI BEDERHARA	56.710	44.290	103.000	
4	IKSOPI	56.710	44.290	103.000	
5	JAHT LUKA & ID JAHITAN	56.710	44.290	103.000	
6	KATERISASI	56.710	44.290	103.000	
7	PASANG WSD	56.710	44.290	103.000	
NO	TINDAKAN KECIL / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	JAHT LUKA ≥ 15 CM JAHITAN IIB - 20 JAHITAN	285.000	215.000	500.000	
2	KATERISASI DEGAR MURDRI	285.000	215.000	500.000	
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA PRAKTUR TERBUKA	285.000	215.000	500.000	
4	VENA SEKIL	285.000	215.000	500.000	
5	PASANG EXELITA TRAKIII	285.000	215.000	500.000	
6	PASANG GIPSOWA	285.000	215.000	500.000	
7	HUKAGIMONA	285.000	215.000	500.000	
8	PASANG WSD	285.000	215.000	500.000	
9	APP WIE	285.000	215.000	500.000	
NO	TINDAKAN SEDIANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMEN DGN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	REPAIR + GRASIR DGN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
3	REPAIR DMOH + EKSTRALUMPI DGN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
4	EKSPRASOTOMI - PEMBARISAN WSD	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
5	REBIRI DGN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
6	REBIRI DGN ESEN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
7	RESPONSI BEDERHARA DENGAN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
8	REVKOM STAF	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
9	CABUTPLASTI SIMPL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
10	DEBRIDEMENT SIMPL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
11	DEPLOSI SI TENTE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
12	DEPHOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
13	EKSESI KISTA TIKOOLIGUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
14	AMPUTASI TRAKOMIEKTEHAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
15	DESEKTASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
16	PIKING INTIMA YANG KOMPLIK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
17	REPOZISI FRAKTUS / DILOKASI DALAM NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA WAKAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
19	FRAKTUR RAHANO BEDERHARA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
20	KONTAKTUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
21	LAMINPLASTI MALTOMA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
22	REPAIR ARKOTIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
23	PALOGONPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
24	REPAIR LIMA PADA WALAH KOMPLIK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
25	REPAIR TENDON JARI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
26	REPAIR TINTA YANG TIDAK LUAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
27	ANOPLASTI REJENYAKA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
28	EKSPORASI ARSES PARAFARINGIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
29	EKSPORASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
30	EKSPORASI KISTA DUCTUS TIKOOLIGUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
31	EKSPORASI KISTA TIROID	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
32	DRAINAGE KOMURICITER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
33	SEME CHOUSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
34	CONKRONI PRAIRMSUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
35	OPEN REPAIR HIPOP	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
36	INCISI HICKOMI SUH KAPULER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
37	REPAIR TAYA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
38	TOREK TESTIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
39	INTERPOLATORIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
40	URETHROSTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
41	VARICOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
42	VASCULONE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
43	YANCOLITHOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
45	HYDROCA DENGAN KOMPLIKASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
46	HYPOTHY	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
47	LICASI TINGGI HD ROCYL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
48	BIOPS DENGAN NARCOSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
50	HERNIA ICARCE RATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
52	FISU NEKTON	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
53	FISUREKTOMI PERI ANAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
54	OGI DAI MILUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
55	FRAKTUR RAHANO SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
56	REPOZISI FIXATE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
57	MASTEKTOMI TEKTANNEUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
58	EKSESI KISTA TIKOOLIGUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
59	EKSESI KISTA URAKRUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
60	EKSESI HIGROMA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
61	DEBRIDEMEN PADA LUCA SAKIT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
62	EKPLORASI ABSES PARAFARENQIAL	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
63	EXPLORASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
64	EKSTASI KISTA RADIKULER	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
65	DEBRIDEMEN GIGI POST EKSTRAKSI OSTEKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
66	MUCOCLELABIAL	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
67	EPITHELIUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
68	LESION FELINDA TERBATAS KARAKTER UMUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
69	LESION DRAINKASI LANTAI TEJUNDA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
70	LESION PREVULVIA / HEMATOM AUREA VLA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
71	BISPIRI LUXUS TEJUNDA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
72	CASTING KERAS LABES PREVULVIA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
73	LESION LUSI LANTAI TEJUNDA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
74	LESION LASERANI TEJUNDA LUAR	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
75	LESION KARSIN GRIMMELT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
76	LESION KNOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
77	LAWAT GRAMMIT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
78	LESION GRAINASE ABSES	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TEJUNDA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
80	KONTROL EPITELIALIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
81	LESION ABSES HIDUNG / SEPTUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
82	TRATING LASERASI HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
83	LESION SINUS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
85	LAWAT TAMPOON HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
86	KONTROL EPITELIALIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
87	KONTROL EPITELIALIS DENGAN SUTERIKASI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
88	LESION LESI HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
89	MULITIDISTOMI KARAL	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
90	RESEKSI KARAL DEKOAH KAUTER	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
91	NONCOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
92	PELETURAN KOTEL HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
93	LESION GHONIASI DENGAN EXKIDOSOFI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
94	BIOPSI ENDOKRINAL TERBUKA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
95	WISU DISARASI ANNEKS WAJAH / SURAMANDIRGA / ANNEKA LUDOVICII / ANNEKA LEHNE DALAM LAINNYA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
96	LESION PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
97	LESION NEOPLASMA PALATUM OSIUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
98	LESION NEOPLASMA SVULVA DAN PALATUM MULUS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
99	RESEKSI LASERANI PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
100	LESION TAG TORUS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
101	KONTROL PERDAAHAR PASCH TONILLERIOMI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
102	RESEKSI LESI ARIO TONILLI / ARNOIDI DICIRIAN	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
103	LESION NEOPLASMA KANDAPING	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
104	LESION NEOPLASMA OKOKAMINO	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
105	LESION NEOPLASMA HIPOFARINGO	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
106	LESION NEOPLASMA TORUS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
107	LESION TONIL UNIKUL	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
108	RESEKSI LASERANI FAHNO	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FAHNO	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
110	LESION KERIBI / INGRES KERIKIL LINTAI LEBOR	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
111	PERDAAHTAS BOT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
112	PERDAAHTAN / PERDAAHTAN / PERDAAHTAN	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
113	LAMINOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
114	LESION KLEMENJAN TIROID / PAKATIKOID	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
115	LESION NEOPLASMA MULUS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
116	RESEKSI LASERANI LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
117	RESEKSI LASERANI LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
118	LESION GRAINASE KERIBI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
119	RESEKSI LASERANI KERIBI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
120	LESION KERIBI BENDA ASING MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
121	LESION NEOPLASMA KAVUM NARI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
122	LAMINOMAIDI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
123	UVICLOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
124	LESION QART	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
125	RESEKSI TRIGONE / RESEKSI TRIGONE / RESEKSI TRIGONE	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
126	REPAIR RUPERT TENDON SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
127	REPOBRI DENGAN GENERAL ANESTESI TANPA PEMAS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
128	REPOBRI DO GENERAL ANESTESI INSERTAI PEMAS	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
129	REPRENDIMENT JARI TANDAN ATAU KAKI	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
130	REPAIR TENDON MULTIF	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
131	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANDAN	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
132	LESION TULANG	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
133	RESTERIFIASI DANTONG CARP	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
134	REPARASI DENTAL OPEN FRACTURE	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
135	ANGKAT CCW / K-WHISTLEW	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
136	AB INCOMPLIT	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
137	REST PLACENTA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
138	AUB ANEMIA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
139	MISS ABORTION	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
140	BLIMBIT OVOM	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000
141	MOLAHIDATIDOSA	1.200.000	1.800.000	720.000 3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA KAYASERI JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
2	EKSESEH LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
3	ERKSI TUMOR J KAK PAYUDARA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
4	VESCOLITHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
6	FLAP SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
7	TRIPOSHIS + CAST / GPT	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
8	PROSEDLR FISTEL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
9	ERNIATOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
10	HEMOROIDECTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
11	VENIKOLITOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
12	PALPOMI PROSEDLR	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
13	HIGHKILIKETOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
14	LARUTIP ANGI INTERNAL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
15	EXPLORASI + INSTRAKSI ICERUS AH ZYUM	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
16	ASTHMA AST	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
17	EXPLORASI KOLEKSTUS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
18	EROSITOMI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
19	ATLANTOTONTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
20	LAPARATOMI EXPLORASI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
21	RESEKSI ANASTOMOSIS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
22	ARTHROPLASTY	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
23	FRAKTUR RAKANO MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
24	CIRTOONATIVE SURGERY	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
25	FRAKTUR RAHANG	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
26	AMPUTASI KULIT KITA BIRU HODGKIN	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
27	EXSTIRPIASI APERANS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
28	HEMICOLOPLASTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
29	RETROKIDATOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
30	MAS-THORACOTOMI SELEGIRALIN	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
31	MABILEKOTOMI PANTULIS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
32	MASTERKOTOMI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
33	PROKLEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
34	THORACOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
36	CTEV	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
37	GORE RECHIE FRAKTUR	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
38	AMPUTASI JARI I MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
39	EXSTIRPIASI HEMANGIOMA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
40	FRAKTUR MASITLA / ZYGOMA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
41	KONTAKTUR KOMPRES	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
42	LABIODENTALPLANTI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
43	SENGRAFFING YAHU LIAE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
44	URETHROPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
45	ENDOCEART SINTA GINJAL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
46	SPUTLA ENDOKRINA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
48	URETHROTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
49	NUROKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
50	NEPHROTONIOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
51	KONTRUKSI VERSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
52	VERSIKA PARTIAL VERSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
53	THORAKI CRACHIE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
54	RETROPLASTI REDURE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
55	URETHRO COTANICOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
56	URETRO BIURETRODICTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
57	URETRO URETHROTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
58	URETHROURICOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
59	URETHRO URETHRA LIAE	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
60	URETHRI LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
61	URETHROULITOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
62	URETHREKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
63	URETHRO URETHROTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
64	KANALISASI / MISATOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
65	TIMEPOPLASTI TIME LABRINDOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
66	PERITOPIAN FESTEL KARSTIK	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
67	ATIKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
68	SACRU TRILEDA TENDAH	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
69	MARTOKTOMI BELLERHANA	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
70	SOSEN LISA TELEDA TENDAH	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
71	PSKH ALIMIS HIDUNG/SENTUM	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
72	PSKH URETHRA KERAS, TERTUTUP	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
73	GENITAL BIREXIA HIDUNG	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
74	ANTROKOTOMI UTERUSASAL (FEM)	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
75	CALDWELL LUC	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
76	PERITOPIAN KOTEL SOMBUS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
77	CABLU URETHRA NEVII ARMA PALATUM DUREUM	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
78	DISTERPASI NEOPLASMA PALATUM	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
79	PSKH LISA TUNNEL ALIMERI/FARSO	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
80	TONKHILKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
81	ADMINSIONEKSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
82	TONKHILKOTOMI DENGAN ADENKHILKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
83	PSKH LISA LAMBIC (PATILIMA, MURAH)	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
84	BIOPSI ENZIMIK/INUSIK KRUSIK JARUH RAKRERAL	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
85	ENDOFACIAL OEGOLIVING	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
86	ENDOPTOMI LATERALIS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000
87	SKRIBI KULIT LUAS	1.440.000	2.250.000	900.000 4.590.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
88	MARSUPIALISASI KETIA KELAMAR LIUR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
89	PENUTUPAN PISTEL DZ MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
90	DECTIKO LURA KEPALA LINIER	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
91	REPAIR SINUSITIS APPENDICITIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
92	REPAIR SINUSITIS RONGGA MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
93	RESEKSI TUMOR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
94	RESEKSI KONSEPTEKUM SEPTUM (SMR)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
95	RESEKSI PLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
96	RESEKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
97	RESEKSI TEGIGI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
98	RANDALAS AL QANDARAFAH WEAH/DEONAH	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
99	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
101	REPAIR IMPLANT PLATE SCREW, X. NAIL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
102	INTERCAL FOAM CRUSIS, ANKLE, ANTERBRACHIA, METACARPAL / METATARSAE, JAKI, IS NOLIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
103	EXTIRPASI DANGLIOSE POLYPTISA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
104	BURN GRAFT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
105	AMPUTASI KNEES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DELTAHYGIA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
106	SEKIL DEBAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
107	CHIY TEW, CCW	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
108	ITUMOR TULANG, CURETAGE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000

NO	NAMA LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ATAU BIJEK	JUMLAH
1	EXPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR RIBESAR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
2	EXPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR ROASTER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
3	EXPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
4	STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
5	RESEKSI TULANG FLAP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
6	HARTMAN PROCEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
7	REPAIR TINDAKAN	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
8	HIMOLAPARAKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
9	EXPLORASI LAPAROTOMI + EDEME	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
10	REPAIRESLIB UTEROENTAL WISKO	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
11	SISTIM PANTS PROCEDURE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
12	ATREMIA ENTAGUE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
13	PSA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
14	COLO-RECTAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
15	KOLESTHTITIKONE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
16	RESEKSI TUMOR DALI LAPARASCOPE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
17	EXPLORASI LAPAROTOMI + HIPOLENTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
18	RESEKSI RADIKAL - REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
19	RADIKAL PAROTIDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
22	AMPUTASI ANKUS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
24	ENL BLADDER NICH INCHION 1	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
27	TRIP PROSTAT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
28	TRIP HULU HULU	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
29	MODIFIED RADIKAL MANTENOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
30	PSOAS INTERNAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
31	PSOAS EXTERNAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
32	TOTAL VAGINOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
33	TOTAL LABIEXTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
34	BLAD GRAFTING LIPAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
35	FLAMI LUAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
36	PALATOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
37	TRAEOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APERDONTITIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
39	RESEKSI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
40	EXPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + SIA / SHUNT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
41	RESEKSI LYMPHOEDYA RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
42	MEPERIKSYOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
43	TUTUP STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
44	LAPAROSKOPIS PROSESUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
45	REPAIR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
46	VASCULAR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
47	VASISES PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
48	AFF IMPLANT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
49	DUXAMEL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
50	COLETOKO JEJUNOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
51	LAPAROSKOPIKKOLESI STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
52	MUDAH KOTON HERCHPRU NG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
53	RESEKSI ESOPIAGUS + INTERPOSISI KOLON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
54	SPLIUNTEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
55	EKSISI LUAR RADIKAL + REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
56	MASTERKTOMI RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
57	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MAJDIBULEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
58	AMPUTASI POROKUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
60	SCOLIASIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
61	SONDALITIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
62	TRAKTUR MURA MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
63	BALDER NEC INCIN	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
64	FROSTATEKTOI RETROPIK	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
66	RADIKAL PROSTATE KTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
67	TUR TUMOR BULI-BULI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
68	U RETERONECO CYSTOSTOMI	3.500.000	6.250.000	2100.000 10.850.000
69	DEKO NEUROLOGI NEURO'S FASIALIS	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
70	EKSIS LUNA LLANG TELENGA	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
71	OSIGILLOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
72	STATO DENTONI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
73	CIMPASOFPLASTI TEPIS JIJ	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
74	MASTOCTECTOMI RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
75	MANTOIDIKTOMI REVISI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
76	ATRODIASTOMI/MASTOCEKTOMI MUDAHKAH	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
77	ITMOIDIKTOMI PKRRI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
78	PERENGIKATOMI PKRRI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
79	BUNDUKTOMI MINUS PRONTAL IPSENII	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
80	KONTROL ERISTAKES DEWAN LIQUASI KERAS	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
81	ERIKSI LUNA RECHALMA PALATUM DURUM	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
82	REKSI DRAINKASE ABIES TORRIL/ PERITONIUM/ PARAPARING/ RE-HOFARENG	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
83	REKSI XENIJI, LIRIKAI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
84	ENTITIPASI ANTRIOFIBROMA HOFOARENG	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
85	REHUTUPAN PISTEL CELAH BRAKAL/ PARNO	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
86	LARINOGASTRI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
87	SEPAK STOMA	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
88	REFARASI FRAKTUR LARING	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
89	THALANGSTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
90	PEHLUTUPAN PISTEL TRAKES	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
91	REFARI LSHE	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
92	ERONIKOKOP	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
93	EROFAGOSkop	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
94	TERGIDIKTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
95	PARAT-PRERESTAMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
96	OLONIKTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
97	MANGELIKTOMI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
98	AURICULOFISTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
99	EROTURASI MIKROENTOKOKI SILIKGROMA	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
100	REFASI HUJUNG	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
101	HINOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSALE MARC MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
103	CFH FRAKTUR / REHUCRISTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
104	REKONSTRUKSI CFHV, POLYDACTYL, SYNDACTYL, RIFIDA THUMIL CONSTRUCTION JANT	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
105	ARTHROSCOPIC DUCNOSTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
106	PARINGANU PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
107	FRAKTUR TULANG RESIKON - FIXASI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
108	LEET PACET BIKUL, DINCOKRAJE	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
109	AMPA AND CMS, CHP	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
110	INDONI TRANSITE	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
111	CFH FRAKTUR INTRA / PERIARTIKULAR, FRAKTUR HINVIS HEDERHAKA	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
112	TUMOR TULANG RESIKON DAN REHUCRISTI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
113	INDOKONTRUKSI YERBUKA SENDI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
114	LAMINOTOMY HNP	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
115	REHANTIK HEDERHAKA	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
116	INAHIC TART	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
117	VENTEROKPLASTY / HYPOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
118	IKANTUR PERVIR KOMIKENE	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
119	REYABEUL ARHUM TANGAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
121	LAMINOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
122	VENTEROKPLASTY / HYPOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
123	DEBRIDEMENT SPONDYLITIS TB, STABILISASI DAN FUSION	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
124	DISCOMPRESSI CANAL STENOSES	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
125	REHABILITASI HONKOYOL/LETESIS	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
126	TRM ATAU TMR	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
127	REHABILITASI SCHICKS	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000
129	SENUROGRAMMA ATAU FREE FUNKTIDRAL MUSCLE TRANS	3.500.000	5.250.000	2100.000 10.850.000

CATATAN: TINDAKAN CTG TAKI UNTUKAH 25% BESUTU TERGANG JASAS TINDAKAN DAN KEGIAT PEMERAWATAN

3.c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN - GINEKOLOGI / RUANG BERGALING / RUANG NIPAS]

NO	JENIS LAYANAN	KELAS :		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1.	ROSUL DOKTER DmUm	11400	8600	20.000
2.	KOSIL DOKTER SPESIALIS	28500	31500	50.000
3.	USG	60+30	65.680	100.000
4.	PARTUS SPONTAN	513.000	587.000	900.000
5.	PARTUS QAMLU	726.750	548.250	1.275.000
6.	FORSE EKSTRAKSI	712.500	537.500	1.250.000
7.	VAKUM EKSTRAKSI	712.500	537.500	1.250.000
8.	PARTUS GAMLI SPONTAN	712.500	537.500	1.250.000
9.	PARTUS LETAKSI OSANO VARSIAL EKSTRAKSI	676875	510.625	1.187.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
10	PARTUS DGN OKSITOSIN Drip	619.875	467.625	1.087.500
11	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	619.875	467.625	1.087.500
12	MANUAL PLACENTA	427.500	322.500	750.000
13	JAHITAN PERIUM	327.750	247.250	575.000
14	ORAL HYGIENE	8.835	6.665	15.500
15	VULVA HYGEINE	8.835	6.665	15.500
16	PERAWATAN PAYUDARA	8.835	6.665	15.500
17	BIOPSI SERVICK	205.300	154.800	360.000
18	EKSTRAKSI AKDR	35.910	27.090	63.000
19	RESEKASI IMPLANT	35.910	27.090	63.000
20	INSERSI AKDR / UD	51.300	38.700	90.000
21	RESEKSI IMPLANT	76.950	58.050	135.000
22	KAUTERISASI SERVICKS	205.200	154.800	360.000
23	PAP SMEAR	51.200	38.700	90.000
24	NST/CTG	35910	27.090	63.000
25	USG KANDUNGAN	61.860	46.440	108.000
26	TERAPI PTU	35910	27.090	63.000
27	PABUNG LAMBDARIA	35910	27.090	63.000
28	DIGITAL EXAM XONE EPSI	605.340	466.060	1.062.000
29	REFLORA	213.750	161.330	375.000
30	VAGINAL TAUCHER	11400	8.600	30.000
31	RAWAT LUCA INFUS	9.690	7.310	17.000
32	BIVV SUCTION BAYI	7.000	6.020	14.000
33	PERUSIAS TALIA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	RESCUSITASI BAYA IRIU	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUPAT	11.400	8.600	20.000
36	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMBRISTIME	17.100	12.900	30.000
38	HEATIBO POSTIO	18.500	21.300	50.000
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT CARBUNO		SETENGAH RAWAT INIU	
40	IMUNOBABI	14.250	10.750	25.000
41	VITAMIN	14.250	10.750	25.000
42	PEMBERIAN OBAT HEPATOTORIA	5.690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEVAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN BEDARO	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANALISIS	JUMLAH
	ABORTUS ENDOSONPLY: CURET	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	CURETAGE	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	HYMEXIKUM/IMPONATA 1 JIGME	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KISTA/ABDOM BARTHOLINI - INS SEKAT IRP ABSI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAK WANITA LAPAROTOMI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAK FRA	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAK WANITA/WILDA LAPAROTOMI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PERSALINAN NORMAL (TAHIA PESTULIT)	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PERSALINAN INAP PENYOLI PERVAGINAM	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	RESEK PLACENTA: MULYAH, PLACENTA	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	REPTUS INERTIUM : MULYAH	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	TRAMBOLAKSI ANDRI: MULYAH LAPAROTOMI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	BUKE ANATOMI: JAHY SETUHAI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	OCHEMELLI PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	WIDH : EKSPRESI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	WIDH: PERPOMPA : KRANIKLAHE	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	WIDH: LEBAR LINTANG : DEKAPTADE	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	LEBAL SUTHERLAND: SPONTAN BEACHY	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	LUTAK RUMORARIO : VERMI SESTRAKSI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	MOILA UTDATHOMA : KURET	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PARTU SPERVAGINAM : OBSTETRIK ND RPP	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	WOUND DISCINS	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000

2	TINDAKAN INBAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANALISIS	JUMLAH
	DESEKAT-KEL LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KEL LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KUTA OVARIUM : OVOREKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KUTA OVARIUM : BALIUSCO OVOREKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : MIOMEXTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SEKTO SECARAN	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : HISTERIKTO MI TOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : HISTERIKTO MI SUBTOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	PROLAPSIS UTERI : HISTERIKTOMI VAGINAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	HISTERIKTO : VAGINAL REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	HISTERIKTO : HISTERIKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SEKSO SECAR + HISTERIKTO	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SEKSO SECAR + HISTERIKTO	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	TUBO OVARIAL ABCESS: LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	TUMOR OSEITELIA NT : LAPAROTOMI BIOPS + LIOPEN	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	VESENOKEL: VAGINA REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : MI MEKTONI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000

3.4 LAYANAN RAWAT INAP PENYANTIT DAYAM

NO	JENIS LAYANAN	KLASIFIKASI		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BAFI : PURGEN TUSEL	145.075	105.425	247.500
2	PNAD : WOGI JAHUM HALUS +	43.220	32.085	75.000
3	KUMINAK LUMBAK/RM & INTOKSIKASI	70.535	53.213	124.000
4	PIMASAN/SHAM BHURE	70.535	53.213	124.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	FUNGSI ACTES	70.538	53.213	124.000
6	FUNGSI SENDI	70.538	53.213	124.000
7	REKTOSKOPY	117.563	88.688	206.000
8	DETERILASI	117.563	88.688	206.000
9	EKO (PEMBACAAN)	33.060	24.940	58.000
10	ECOCARDIOGRAFI	117.563	88.688	206.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	32.775	24.725	57.500
12	PEMASANGAN CVP	117.563	88.688	206.000
13	FUNGSI PERICARD	282.150	212.850	495.000
14	BIOPSI BARU	188.100	141.900	330.000
15	BRONCHOSKOPY	141.075	106.425	247.500
16	SPIROMETRI	70.538	53.213	124.000
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	117.563	88.688	206.000
18	PEMASANGAN NwSD	117.563	88.688	206.000
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	25.935	19.565	45.500
20	PUNCAK PLETRA	70.538	53.213	124.000
21	HITOSTASI KALI/KALI	23.613	17.728	41.000
22	BLEM / PNEUMOSECTION / HARI	8.892	6.708	15.000
23	TEST PROVKASI BRONCHIAL	11.286	8.514	20.000
24	TREAD MILL	94.050	70.950	165.000
25	ULTRASONOGRAFI	56.30	42.820	99.000
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	616.000	1.300.000
27	LAYANAN Endoskop (Endroduktoskop) EDDI	855.000	645.000	1.500.000
28	Gelendoscopy	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EXG	22.800	17.200	40.000

3.e. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	PUNDITCOPY	25.365	19.138	44.500
2	PROTEKTOR NEURONE SYARAF	34.050	20.950	55.000
3	PROBTOMIN/TENBILON TEST	125.400	94.800	220.000
4	PERIFRASI TEST	75.810	57.190	133.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	94.050	70.950	165.000
6	AKUPUNKTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMENGETAHUAN NEURONIK SYARAF	94.050	70.950	165.000
8	FROSTOLMIN/ TENSILOR TEST	135.400	94.800	230.000
9	PERIFRASI TEST	75.810	56.790	132.000
10	AKUPUNKTUR	57.000	42.000	100.000

3.f. LAYANAN RAWAT INAP KONKULTASI TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERIKSAAN REAGEN HIV/AIDS	52.440	39.850	92.000
2	TEST PENEGAKAN / REAGENT OLIU	131.670	99.330	231.000
3	LAYANAN TEST HIV+ SURAT KETERANGAN PADA SAAT DIBAWAT INAP DI BANTAIKAN TAHAPNYA DENGAR TARIF LAYANAN			

3.g. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KILAT-II RIHU-MAYA KARUPATEN JAMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANG DASHARI	55.575	41.925	97.500
2	KONSULTASI DOCTER IMBALAN	30.050	24.188	54.200
3	HELP 1 RESEPSIANT JANTUNG PABU 1	45.400	34.400	80.000
4	PERAWATAN LUKA PUSAT 1 HARI	9.120	6.880	16.000
5	MEHANDIKAN PASIEN	10.545	7.950	18.500
6	PERAWATAN LUKA KECIL <10 CM	8.265	6.200	14.500
7	PERAWATAN LUKA BESAR 10-30 CM	9.070	7.325	17.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >30 CM	22.020	17.815	41.500
9	MEMAMANDI INFUS	7.000	5.020	14.000
10	MEMASANG NGOT/NGIT	23.655	17.815	41.500
11	MEMASANG CATETER	23.655	17.845	41.500
12	MEMBERI HURNAR / KLIEMA	38.655	17.845	41.500
13	INJEKSI IV KM / SC / IC	7.980	6.020	14.000
14	MENGAMBIL SPECIMEN DARAH ARTERI	23.655	17.845	41.500
15	MENGAMBIL SPECIMEN DARAH VENA	7.980	6.020	14.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	7.980	6.020	14.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	23.655	17.845	41.500
18	TRUMAH TAMBUNG	7.980	6.020	14.000
19	UPFREACTING	7.980	6.020	14.000
20	CIRAL HYDROK	7.980	6.020	14.000
21	VIRVA / PENS HYGIENE	7.980	6.020	14.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7.980	6.020	14.000
23	HEACTING LUKA <10	7.980	6.020	14.000
24	HEACTING LUKA 10-20	10.260	7.740	18.000
25	HEACTING LUKA >20	23.655	17.845	41.500
26	Insite abses	23.370	17.630	41.000
27	NEKROTOMY	23.370	17.630	41.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7.980	6.020	14.000
29	MEMASANG BANDEL VERBAND	23.370	17.630	41.000
30	EXTERPASI BENDA ASING	23.370	17.630	41.000
31	BUGASI EPH	20175	152.22	172.000
32	JEKOASI TELUNOA	23.370	17.630	41.000
33	MEMASANG G TAMPON / UP TAMPON	23.370	17.630	41.000
34	IMMUNISASI	233.70	17.630	41.000
35	PERAWATAN KATETER	7.980	6.020	14.000
36	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	7.980	6.020	14.000
37	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	7.980	6.020	14.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	7.980	6.020	14.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
47	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	10260	7740	18.000
48	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	16960	12.040	28.000
49	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	23370	17.630	41.000
50	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGLIAN ANATOMIS	7980	6.020	14.000
51	POTO THERAPY	12.370	17.630	41.000
52	PERAWATAN PASTEN ISOLASI	23.370	17.630	41.000
53	PERAWATAN JELAZAH	23.370	17.630	41.000
54	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	23.370	17.630	41.000
55	PEMERIKSAAN COST	7.980	6.020	14.000
56	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	7.980	6.020	14.000
57	MELAKUKAN SUCTION	7.980	6.020	14.000
58	PEMBERIAN OBATAN MELALUI INFUS	10260	7.740	18.000
59	PEMERIKSAAN FISH	7.980	6.020	14.000
60	MEMBERI THERAPI CKS IHENASI	7.980	6.020	14.000
61	BLADDER TRAINING	7.980	6.020	14.000
62	LATIHAN ROM	13.680	10.320	24.000
63	PEMASANGAN ETT	23.370	17.630	41.000
64	PERAWATAN DECUBITUS	23.370	17.630	41.000
65	CABUT CATHOSTOMY	23.370	17.630	41.000
66	PASANG GIPS	23.370	17.630	41.000
67	CHDOE INHSI	23370	17.630	41.000
72	TINDIK	7.980	6.020	14.000
73	PERAWATAN SKIN / SKELETAL TRAKSI	7.980	6.020	14.000
74	PERAWATAN WSO	7.980	6.020	14.000
75	ETHIKIK PUNK / HAIR	14.250	20.750	35.000
	INFUS PUMP / HAIR	14.250	10.750	25.000
76	NYURUZEH	7.980	6.020	14.000
77	FUSAMI PADA PANTEN ANAK	7.980	6.020	14.000
78	MEMANTIKAN BAYI	7.980	6.020	14.000
79	PASANG SPAL	7.980	6.020	14.000
80	OBSERVASI SPO2	7.980	6.020	14.000
81	METODE KANOGRU	7.980	6.020	14.000
82	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	10.300	7.740	18.000
83	MASHAGE BAYI	13.680	10.320	24.000
85	PERAWATAN HIFODREM / HIFODRON	18.240	13.760	32.000
86	OKTOKIN / O2		10.000/liter	
86	JABA DONOR RASA SAMA	19.425	9.975	29.500
87	MELAKUKAN RESAM EKO	6.270	4.730	11.000
88	INJEKSI INHALER	3.430	2.550	6.000
89	LAVAXAS Hemodialisis	410.670	314.330	721.000
90	LAYANAN Enfase Chirodudukmalosi (ECO)	528.900	399.540	928.000
91	Colostomy	361.450	420.850	982.000
92	UJI DOKTER PETIKISETAN Resultus Media	10.830	8.170	19.000
93	PEMBEKALAN SONDE	7.980	6.020	14.000
94	IUP IVPD	7.980	6.020	14.000
95	IUP LOWER CATHETER	7.980	6.020	14.000
96	IUP NASO GASTRIC TUBE	7.980	6.020	14.000
97	OBSEVASI VITAL BION	7.980	6.020	14.000

Kel. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAH II			
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	EDERHANA TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	37.630	28.380	66.000	
2	KECLE TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	171.000	129.000	300.000	
	TINDAKAN BEDAH OPERATIF : ANESTESI UMUM :				
1	SEDANG	720.000	1.280.000	1.800.000	2.332.000
2	SEDAR	900.000	2.160.000	1.804.000	3.924.000
3	KHUEUS	3.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
	TINDAKAN II EDERHANA TANPA ANESTESI/ANESTESI				
1	EKSIS SEDERHAJA	37.630	28.380	66.000	
2	ERISTIKRAH SEDERHANA	37.630	28.380	66.000	
3	ERISTIKRAH KREDERHANA	37.630	28.380	66.000	
4	INJSI	37.630	28.380	66.000	
5	JAHT LUKA + IO JAHITAN	37.630	28.380	66.000	
6	JAHITUNG	37.630	28.380	66.000	
7	BUKA WRE	37.630	28.380	66.000	
	TINDAKAN KECL TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL				
1	JAHT LUKA > 10 JAHITAN 10 - 20 JAHTAN	171.000	129.000	300.000	
2	KATEKUSASI DENGAN MANDRIN	171.000	129.000	300.000	
3	DICHE DEMENTI LUKA KECL PADA FRAKTUR TERBUKA	171.000	129.000	300.000	
4	VENA REKSII	171.000	129.000	300.000	
5	PASANG SEKLELETAL TRAKSI	171.000	129.000	300.000	
6	PASANG GIPSONA	171.000	129.000	300.000	
7	BUKA GIPSONA	171.000	129.000	300.000	
8	PASANG WSO	171.000	129.000	300.000	
9	AFF WRE	171.000	129.000	300.000	
	TINDAKAN SEDANG				
1	INJSI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
2	INJSI+ DRAINASE DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
3	REFAIR FIMOSIS + DORSUMSIS DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
4	THORAKOTOMI - PEMASANGAN WSO	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
5	EKSIS DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
6	ERISTIKPASI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
7	REPOSSI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
8	POTONG PLA?	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
9	LABIOPLASTI SIMPEL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
11	REFOSISI FIXATE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
12	THAHECSTOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
14	AMPUTASI TRANS MEDULAR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
15	DISKALASI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
16	FIKSASI INTERNAYANG KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
17	REPOSSI FRAKTUR / OSTEOKAS DALAM NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
18	DE BRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
19	FRAKTUR RAHAATI SEDERHANA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
20	KONTRAKTUR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
22	OPTIMASI MIRISTIA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
23	PALITOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
25	REPAIR TERDORI JARI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
26	BENDIKATINO YANG TIDAK LUAS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
27	ANGIOPLASTI SEDERHANA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
28	EXPLORASI ALERIS PARAFARINGEAL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
29	EXPLORASI KITA BRAHMA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
30	EXPLORASI KITA DUCTUS TIROGLOSUM	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
31	EXPLORASI KITA THOIDI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
32	EXPLANTASI FERTILITAS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
33	EXPLANTASI CHODIES	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
34	COLOPISI PROSTATE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
35	OPEN KERAL ENDOPH	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
36	ORCHIDECTOMI SUB KAPSULEN	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
37	PERSEPSI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
38	TONBO TUTUH	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
39	TUM TERATOYUS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
40	TUMORINHOARTI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
41	MANOFIXART	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
42	VERSCOLE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
43	VESICOCECTOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
45	REPAIR PENIS KOMPLIKASI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
46	HYPOSPADIA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
47	LUCAR TINDON TINGKEL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
48	BIOPSII DENGAN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
49	APERTECTOMI PERFORATA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
50	HERNIA INCARCERATA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
51	DRAINAGE KITA PANCREAS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
52	PILVUS NYOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
53	TRIBURATOMI PERI ANAL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
54	ICHI DAN MULUT	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
55	FRAKTUR KAKANO KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
56	REPAIR FIXATE	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
57	MASTECTOMI SUB KUTANERUS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
58	BIOPSII KISTA TIROGLOSUM	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
59	BIOPSII KITA CRACILIN	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
60	EXPLASI HIGROMA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
61	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
62	EXPLORASI ALERIS PARAFARINGIA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
63	EXPLORASI KITA BRAHMA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
64	EXPLORASI KITA KERIKUIER	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
65	DEBRIDEMENT ORI POET EXTRAKSI ODONTEKTOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
66	IMUDOCLEIE LABIAL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
67	EPULUS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
68	INDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
69	INDIK DRAINAGE LAGO TELINGA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
70	INDIK PREUDOKINTA / NEVATOM AURICULA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
71	INDIK LAGO TELINGA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
72	INDIK PIETIL / ALERIS PREAUDIKULEN	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
73	INDIK LAGI LAGO TELINGA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
74	INDIK LASERASI TELINGA LUAR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
75	INDIKABDIAN GROMMET	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
76	INDIKOOTOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
77	INDIK GROMMET	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
78	INDIK DRAINASE ARSER	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
79	EXTRANASI PERICA ASING TELINGA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
80	INDIKASI EPITAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
81	INDIK ARSER HIDURO / SHITUM	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
82	INDIKASI LASERASI HIDURO	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
83	INDIK SINUS	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
84	INDIKASI KESTIA ASING HIDURO	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
85	INDIK TAMPON HIDURO	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
86	INDIKASI EPITAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
87	INDIKASI EPITAKSIS DENGAN KALTENHARII DAN	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
88	INDIKASI LSSI HIDURO	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
89	POLIMENTOMI NASAL	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
90	REDUKSI KOREA DENGAN SAUTER	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
91	REINJOKTOMI	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
92	REFLEKUPAN FISTEL HIDURO	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
93	BIOPSII BINGGRASAI, DENGAN ENDOSkop	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
94	BIOPSII BINGGRASAI TEHUEA	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000
95	INDIK DRAINASE ARSER	720.000	1.080.000	432.000 2.232.000

NO	JIWA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
96	INSEI PALATUM	720.000	1.080.000	1.800.000
97	EDOKI KROMIPLASMA PALATUM DURUM	720.000	1.080.000	1.800.000
98	EDOKI NEOPLASMA JYLIA DAN PALATUM MOLIC	720.000	1.080.000	1.800.000
99	RESEKING LASERASI PALATUM	720.000	1.080.000	1.800.000
100	ESIRI TAO TONEL	720.000	1.080.000	1.800.000
101	EWOKTROL PERTAHANAN PASCA TONEL EKTOMI DAN	720.000	1.080.000	1.800.000
102	MONTAJE BENDA ABKO TONEL/ADIKOID DENGAN	720.000	1.080.000	1.800.000
103	EDOKI NEOPLASMA KANGARINE	720.000	1.080.000	1.800.000
104	EDOKI NEOPLASMA GIGANTICO	720.000	1.080.000	1.800.000
105	EDOKI NEOPLASMA HUNDAMINO	720.000	1.080.000	1.800.000
106	EDOKI NEOPLASMA TOSSI	720.000	1.080.000	1.800.000
107	SHIRI TONSI LINQUAL	720.000	1.080.000	1.800.000
108	RESEKING LASERASI PARONO	720.000	1.080.000	1.800.000
109	INSTRAKSU BENDA ARING PASING	720.000	1.080.000	1.800.000
110	EDOKI KOSISTI/UMBUH RELENGUAR LINERS LIGHER	720.000	1.080.000	1.800.000
111	PENGAJANTIAN HATI	720.000	1.080.000	1.800.000
112	PENGERIBAHAN/PENGGAJANTIAN/PENGJAGOKATAN	720.000	1.080.000	1.800.000
113	LASERASI AKOPT	720.000	1.080.000	1.800.000
114	EDOKI KILENJAH TIRCHI/PARATHYROID	720.000	1.080.000	1.800.000
115	EDOKI KILENJAH TUDAH	720.000	1.080.000	1.800.000
116	RESEKING LASERASI KILENJAH LILIN	720.000	1.080.000	1.800.000
117	EDOKI KILENJAH RUBIN	720.000	1.080.000	1.800.000
118	EDOKI KILENJAH KILENJAH MULAT	720.000	1.080.000	1.800.000
119	EDOKI NEOPLASMA BABER UDAS	720.000	1.080.000	1.800.000
120	RESEKING LASERASI UDAS	720.000	1.080.000	1.800.000
121	RESEKING LASERASI KILENJAH MULAT	720.000	1.080.000	1.800.000
122	EDOKI NEOPLASMA KAVUM KARI	720.000	1.080.000	1.800.000
123	LADOKPLANT	720.000	1.080.000	1.800.000
124	TYGOKPLASTI	720.000	1.080.000	1.800.000
125	WICH ORAFT	720.000	1.080.000	1.800.000
126	REPAIR RUPTUR DE QUERVAIN / TIROGER THUM	720.000	1.080.000	1.800.000
127	REPAIR RUPTUR HINDON SIMPLE	720.000	1.080.000	1.800.000
128	REPAIR RUPTUR GENERAL ANESTESI TANPA PEMAS	720.000	1.080.000	1.800.000
129	REPAIR RUPTUR GENERAL ANESTESI DENGNA PEMAS	720.000	1.080.000	1.800.000
130	REPAIR TANDA ATAU TANDA	720.000	1.080.000	1.800.000
131	REPAIR TENDOR MULTIPLE	720.000	1.080.000	1.800.000
132	AMPUTASI JARI KAKO ATAU TANDA	720.000	1.080.000	1.800.000
133	EDOKI TULAND	720.000	1.080.000	1.800.000
134	RESEKING CANAILOR CANDI	720.000	1.080.000	1.800.000
135	RESEKING OPEN FRACTURE	720.000	1.080.000	1.800.000
136	AMOKAT CCW/KIWIHE/TIW	720.000	1.080.000	1.800.000
137	AMI INCOMPLIT	720.000	1.080.000	1.800.000
138	BENT PLACENTA	720.000	1.080.000	1.800.000
139	ABORTUS	720.000	1.080.000	1.800.000
140	SEBUTIT OVOM	720.000	1.080.000	1.800.000
141	MCALAHITATUHA	720.000	1.080.000	1.800.000

NO	TINDAKAN BEBAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANALISASI	JUMLAH
1	DEMIDIMENT LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
2	DESESRU LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
3	IKOBIBI TUMOR JINAM PAYUDERA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
4	RESEKING TETONG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
6	TEPAP SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
7	EDOKOBIBI - CARVYDUP	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
8	RESEKING TUTTEL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
9	HERRATOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
10	HEMOROIDECTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
11	VENTIKOLOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
12	PILOMO PROSESUR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
13	HISTERIKOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
14	LABIOF ANTI INTERNAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
15	EDOKOBIBI - ENTRALISATION CONIFUSAHENUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
16	INTERIA ANI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
17	EDOKOBIBI ENTRALISUS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
19	KOLESTEKOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
20	LAPARATOMI EXPLORASI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
21	RESEKNI ANASTOMISIR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
22	ARTHROPLASTY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
23	FRAKTUR RAJANG MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
24	ORTOQNAIE SURGERY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
25	RESEKIE RAJANG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
26	AMPUTASI EKSBIS KETA BRI CHIOPENIC	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
27	EKSIT MAMAE ABERANT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
28	EMIG LOEKTONI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
29	TEHOBIKOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
30	MANDIBLI EKTOMI MARGINALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
31	MAS LEKTOMI PARTIALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
32	MASTEKOMI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
33	PARODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
34	TIRODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARAJA	JASA LAYANAN	TOTAL
36	CTEV	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
38	AMPUTASI JARI MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
39	EKTEBEI HEMANGIONA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
40	FRAKTUR MAKSILA + ZYOOOMA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
41	MONTRAKTUR KOMPLEK	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
42	LABIODPALATO PLASTI BILATERAL	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
43	ENDORAFING YANG LUAS	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
44	URETROPLASTI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
45	ENGKLEASI KISTA OINJAL	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
46	PESTLA ETEROVESIKA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
47	INTERMAL URETHROTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
48	LYROTIPSI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
49	BEROPERASI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
50	MURKHOTOMI OPEN	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
51	MURKHUKET VESIKA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
52	BUSINOR PARTIAL VEDAEN	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
53	RESEKASI URACHUS	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
54	RETIPLASTI SEPUKSI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
55	FURKTOG OTOKAMBOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
56	OBSTRO SUKOMPHOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
57	URITHO LIE HOSTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
58	UHT/ECOLITIDOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
59	DICERDEMEH LUAR	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
60	RESEN LUAR	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
61	DISKO KOULOLITOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
62	URITHIKETOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
63	GIGI ODONTEKTONI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
64	KANALOFPLASTI/MEATOPLASTI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
65	HIMPANGPLASTI/THE I/MIRASOPLASTI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
66	PERUTUPAN PISTEL MASTOID	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
67	AKRISIOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
68	BISPHI TELINGA TERDAGI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
69	HARI TUMATOMI TEKSHANA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
70	ESOH LIHU TELUNGA TERDAH	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
71	UNGUAI ALSES HODI/KOFRUTUM	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERUTUP	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
73	REVISI SURGERI HIDUNG	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
74	ANTROTOMI INTRAMAXILLAR SPESI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
75	CALOTOMI LUE	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
76	PERUTUPAN PISTEL SINUS	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
77	UKSHEI LIEH NEKROPLASMA PALATUM DURUM	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
78	UKSHEI HEPAH NEKROPLASMA PALATUM	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
79	UKSHEI LIEH TONILLI/ADENOIDI/PARONI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
80	TONILLITOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
81	ADENO DIKTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
82	POOR RESECTION RHEGIAS ADENOTONIKOTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
83	ESOH LIEH LABIO KAPILLOMA RADII	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
84	HYPFRI ENDEI/UNHIE KEGELIAR LIMPI REKOROKAL	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
85	WIDIFACIAL DIAOLONG	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
86	HINDOTOMI LATERALIS	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
87	ESOH SULIT LUEH	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
88	MARSUPIALISASI KISTA JEKTENIAS LUEH	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
89	PERUTUPAN PISTEL DR MULAT	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
90	INGOTINO LUEH KOPALA LICHEN	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
91	REOPS ESKORASAL APP GINGIVOBUCHI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
92	REOPS EKRIB HONTIKA MULAT	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
93	MITROTOMI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
94	EXTERNAL KORA RESEKSI SEPTUM (RMPI)	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
95	SEPTOTOMI APP	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
96	REVISI FRAKTUR NASAL TERBUKA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
97	HINTULICOTOMI			
	RAKSAL ARAH / RAHOPIARINGUSAL / OROKRAH	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
98	REPAIR PERFORASI BERPADA HIDUNG	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
99	INTERNAL DOKASI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
101	ANGKAT IMPIANE ISATE SCREW, EKSPASI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
102	INTERNAL FOAM CROSSE, ANKLE, ANTERRACHIS, METACARPI / METATARSAL / JANI BINTOLI	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
103	EXTRIPASI DAYAQUAN POTE TRA	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
104	ESOH GRAFT	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
105	AREPUTASI SYNEK, BELOW KNEE, ABOVE KNEE, SHALLOW ELBOW, ABOVE KNEE, DEHANTICULAS	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
106	SERUS HEAR	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
107	JOOF TOW, COW	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
108	ITUMOR TULANG, GURITAICAE	900.000	2.160.000	864.000 3.924.000
109	ENDOKAS KHUBUE			
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
3	EKSPLORASI LAPAROTOMI + SYEMA	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
4	STOMA	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
6	HARTMAN PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
7	ISTRUNK PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
8	MBRINOLAP ARATOMI	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000
10	INTRAOSILUS INTERDENTAL WIRING	2.100.000	3.150.000	1.350.000 6.510.000

	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA AMATERSI	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
11	EKSISI PALPE PROCEDURE	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
13	PSA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
14	GASTEROTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
15	TROLEISTEKTONI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
16	TROLEISTEKTONI DAN LAPARAS KOPY	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
17	EXPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
18	EKSIS RADIKAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
19	RADIKAL PAROTIDOTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
20	AMPUTASI MELLOW STAGE	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
21	AMPUTASI ABDETS KOTOR	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
22	AMPUTASI KEREL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
24	INJISI BLADDER NECK INCISION	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
26	TRADIKAL PROSTATURITMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
27	TUR PROSTASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
28	TUR BULI-BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
30	POXARI INTIENA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
31	REKASI EKTENKA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
32	TOTAL THYMECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
33	TOTAL LABEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
34	SLAM CRAFTING LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
35	FLAPS LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
36	PALATEPLANTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
37	TRANSQORTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
38	ECUPOLMASI LAPAROTOMI + APERDIEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
39	EXPLORASI LAPAROTOMI + HEMIQTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
40	EXPLORASI LAPAROTOMI + RESEKASI + SHAY SHUNTER	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
41	RESEKSI LYMPHODKI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
42	SEZIQROTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
43	TUTUP STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
45	REPAIR TENDON	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
46	VASCULAR TENDON	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
47	VASCULAR PROSEDURE	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
48	API IMPLANT	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
49	DURAMEL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
50	RELENGO JEJUNOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
51	LAPAROSKOPI KOLESISTIKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
52	MICRO KOLON HIRSCHSPRUNG	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
53	RESEKSI ESOFAGUS + INVERPOSITE COLON	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
54	BILIEVENTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
55	RESEKSI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
56	MASTECTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
57	PAROTIDENOMI RADIKAL + MASTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
58	AMPUTASI PUPERLATER	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
60	SOZIALIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
61	FRONDAKLTIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
62	FRAXTUR HUSA MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
63	HALDEEN NHC INCINIOR	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
64	PROSTATEKTOMI RETRO STUP	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
66	RADIKAL PROSTATAKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
67	TUR TUMOR BULI-BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
68	TRIBEDENOMI CYSTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
69	DEKOMPAKSI NEVRUS FARIALIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
70	RESEKSI LUAR LIANO TELINDA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
71	OBESIFIKASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
72	BTAPEDOKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
73	TRIPAKI JP ARIT TIP II-IV	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
74	MASTOCEKTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
75	THORAKIKTOMI REVIR	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
76	ATRIKOANTIKTOMI / ALMTOHIKTOMI MODIFIKASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
77	BTAKIDENOMI ITBRI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
78	EPENDIKTOMI ITBRI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
79	SIMUBERTOMI BORDI FRONTAL (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
80	KONTROL SESTAKOMI DENGAN LIGASI ANTENS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
81	RESEKSI LUAR NEOPLASMA PALATUM DURUM	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
82	RESEKSI DRUKASE ASSES TONIK / PERITONIK / PARAFARINGO / RETROMARINGO	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
83	RESEKSI TONIK LINDUAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
84	INSTURPASI ANOKLIPERUMA RANDFARINGO	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
85	FENUTUPAN FRETAL CELAH OEROLAL / FARINGO	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
86	LARNGIKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
87	RESEKSI STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
88	SEPARASI FRAXTUR LAMINA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
89	TRANSQORTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAVEA	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
91	IDIOSIS LEHER	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
92	BRONKOSIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
93	BRONACOBKUM	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
94	TRAKIDENOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
95	SABATIKOULIKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
96	OLDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000
97	IMAIKEK TOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000 6.510.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
98	AURIKLORPLASTI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
99	EKSTIRASI REKONSTRUKSI SEJARONGMA	2.100.000	3.150.000	5.510.000
100	RESEKSI HIDUNG	2.100.000	3.150.000	5.510.000
101	RHOPLASTI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
102	INTERNAL FIXASI FIMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL, LIARIS MULTIPLES	2.100.000	3.150.000	5.510.000
103	OBUJ FRAKTUR / DISLOCASI JAMA	2.100.000	3.150.000	5.510.000
104	REKONSTRUKSI CTIV, POLYDACTYL, SYNDACTYL, REFLIDA THUMB, CONGENITAL BAND	2.100.000	3.150.000	5.510.000
105	ANATOMOCOMIC DIAGNOSTIK	2.100.000	3.150.000	5.510.000
106	PAPILLOMA PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	5.510.000
107	TRUMICR TUMOR HEREBES + FIXASI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
108	CLIP, PACET BLOCK, DRUGOGRAFI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
109	AMP, AHO, OHL, CHP	2.100.000	3.150.000	5.510.000
110	TERAPI TRAUMA	2.100.000	3.150.000	5.510.000
111	OBUJ FRAKTUR LINTAH / FEMIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS HEDEGHARA	2.100.000	3.150.000	5.510.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAIIT REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
113	REKONSTRUKSI TEGRALKITA BRKOI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
114	LAMINECTOMY HNP	2.100.000	3.150.000	5.510.000
115	HOMIARTHROPLASTY	2.100.000	3.150.000	5.510.000
116	ISLAND FLAP	2.100.000	3.150.000	5.510.000
117	VERTEBROPLASTY / RHYPHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	5.510.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	2.100.000	3.150.000	5.510.000
119	REVASKULARISASI TANDAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	2.100.000	3.150.000	5.510.000
121	LAMINOPLASTY	2.100.000	3.150.000	5.510.000
122	VERTEBROPLASTY / RHYPHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	5.510.000
123	DEBRIDEMENT SPONTITIS TB, STABILISASI DAN FUSION	2.100.000	3.150.000	5.510.000
124	DECOMPRESSION CANAL STENOSIS	2.100.000	3.150.000	5.510.000
125	KOROIDAL STABILISASI BONDYLOGIOTHEHII	2.100.000	3.150.000	5.510.000
126	LITE ATAU THI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
127	KOCAKAN SCOLIOSIS	2.100.000	3.150.000	5.510.000
128	REPLANTASI TANDAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	5.510.000
129	SILICOON FREE MUSCLE	2.100.000	3.150.000	5.510.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

4.0 TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN - GINEKOLOGI (JUMLAH KEPERLUAN & RUANG TIDUR)

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOBUL, DOKTER UMUM	8.550	0.450	15.000
2	KOBUL DOKTER SPESIALIS	22.800	17.200	40.000
3	USG	60.430	48.580	108.000
4	PARTUS SPONTAN	424.000	320.300	745.000
5	PARTUS CAESAR	536.000	400.350	935.000
6	FORME EKSTRAKSI	834.375	403.125	937.500
7	VANUS EKSTRAKSI	834.375	403.125	937.500
8	PARTUS CAESAR SPONTAN	834.375	400.125	937.500
9	PARTUS LITAK BUNGHARO I VERSI AL BUNGHARO I	570.000	430.000	1.000.000
10	PARTUS LITAK BUNGHARO BUNGHARO	407.400	350.000	750.000
11	PARTUS LITAK BUNGHARO BUNGHARO	407.400	350.000	750.000
12	PLASIAL PLACENTA	342.000	250.000	600.000
13	JAHITAN PLACENTA	242.200	185.750	428.000
14	OBIG HYGIENE	7.000	6.020	14.000
15	VULVA HYGIENE	7.000	6.020	14.000
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.000	6.020	14.000
17	SHOP SERVIK	17.000	120.000	300.000
18	ENDOTRAXIE AKOR	29.925	22.575	52.500
19	INSETRANS IMPLANT	29.925	22.575	52.500
20	INSERT AKOR / IUD	43.035	3245.125	75.500
21	INVERSE IMPLANT	54.125	48.375	112.500
22	KAUTERISASI SERVIKS	171.000	129.000	300.000
23	PAP / MCAR	43.725	32.250	75.000
24	NST/CTG	29.925	22.575	52.500
25	USG KANDUNGAN	51.000	38.700	90.000
26	TERAPI PTG	20.025	22.575	52.500
27	PASANG LAMINARIA	29.925	22.575	52.500
28	DIGITAL HANIE KUNI EPSI	608.340	459.060	1.062.000
29	EXPLORASI	213.750	161.350	375.000
30	VAGINAL TAUCHER	11.400	5.600	20.000
31	RAWAT LUKA INFUS	9690	7.310	17.000
32	SLYM SUCTION BAYI	7.980	5.020	14.000
33	RESISTASI PADA BAYI	11.400	6.600	20.000
34	RESUSTASI PADA BAYI	11.400	6.600	20.000
35	RAWAT TALI PUSAT	11.400	6.600	20.000
36	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HEATING PORTIO	28500	21500	50.000
39	RAWAT IVF BAYI RAWAT GABUNG		SETENGAH RAWAT IBU	
40	IMUNISASI	14250	10750	25000
41	TIPIK	14230	10750	25000
42	PEMBERIAN OBAT SUPORTORIA	5690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000
44	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI
45	ABORTUS INKOMPLIT: CURRET	12722.40	959760	383904
				JUMLAH

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	CURRETAGE	1.272.240	959.760	383.904
	HAMIL / PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904
	HYMEN IMPERFORATA : EKSTISI	1.272.240	959.760	383.904
	KISTA / ABSES BARTHOLINI : INSIS. EKSTIRPASI	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK WANITALAPAROSkop	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK PRIA	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK WANITA MINILAPAROSkop	1.272.240	959.760	383.904
	PERSALINAN : NORMAL / TANPA PENYULIT	1.272.240	959.760	383.904
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERTAHANAM	1.272.240	959.760	383.904
	REST PLACENTA : MANUAL PLACENTA	1.272.240	959.760	383.904
	RUPTUR PERIUM : REPAR	1.272.240	959.760	383.904
	TRANSLOKASI AKOR : MINILAPAROTOMI	1.272.240	959.760	383.904
	BURST ABDOMEN : JAHIT SITUASI	1.272.240	959.760	383.904
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904
	KJDR : EVSERASI	1.272.240	989.760	383.904
	KUDR POKOKDAH : KHANICKLANI	1.272.240	959.760	383.904
	LIDIK-LETAK LINTANG : DISSEKSIASI	1.272.240	959.760	383.904
	LUTAS BUNDABAND : SPONTAN ERASHT	1.272.240	959.760	383.904
	LUTAS BUNDABAND : VERBAL IKOSTRAKH	1.272.240	959.760	383.904
	MOLA HIDATIKIDEA : KUPLIK	1.272.240	959.760	383.904
	PARTUS PEGALOTONIA : ORHITOSEN DRH	1.272.240	959.760	383.904
	WOUND DEHISCENCE	1.272.240	959.760	383.904
	PENDAMPINGAN PERSALINAN Klien DR. IPEKA LIBAN	1.272.240	959.760	383.904

NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANANTARAH	JUMLAH
1	HEMATOMA LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
2	KETI LAPAROTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
3	SIDA OVARIUM : OOFEROTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
4	SIDA OVARIUM : SALPINGO OFFEROTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
5	MOMMA UTERI : MUEMENTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
6	RESEKSI RESEKSI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
7	KIHANILAN ANDROINHALI LAPAROTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
8	MOMMA UTERI : HISTEROREKTOMI TOTAL	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
9	MOMMA UTERI : HISTEROREKTOMI SUBTOTAL	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
10	PROLAPSLUS UTERI : HISTEROREKTOMI VAGINAL	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
11	HEKTOKELE : VAGINAL REPAIR	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
12	RUPTUR UTERI : INSTEROTERAPI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
13	RESEKSI RESEKSI + MUEKREKTI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
14	TUBO OVARIAL ANTER : LAPAROTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
15	TUMOR OBENTELIA INT : LAPAROTOMI BIOPSII : ENTRIPER	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
16	VEN KOKI : VAGINA REPAIR	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
17	MOMMA UTERI : MUEMENTOMI	3.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000

4. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP / PUNCHI TUBIL	128.380	90.780	219.000
2	THAR / BISERI JAHUM TAHUNI	30.387	20.713	67.000
3	KUMURAH KUMULAH/HM & INTERSHIBUH	64.126	48.376	112.500
4	PEMASANGAT BB TUHE	64.126	48.376	112.500
5	FUNGSI ACTER	64.126	48.376	112.500
6	FUNGSI SENDI	64.126	48.376	112.500
7	HEMATOKR	106.876	80.626	187.500
8	DEPITITARE	106.876	80.626	187.500
9	BBG	29.926	22.576	52.500
10	EDOGANCHOORAT	106.876	80.626	187.500
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	29.926	22.576	52.500
12	PEMASANGAN CVP	106.876	80.626	187.500
13	FUGGI FUGCARD	266.500	190.500	450.000
14	BB OPSI BARU	171.000	129.000	300.000
15	HEMONCHOSKOPY	128.290	90.780	218.000
16	EPIROMETRI	64.126	48.376	112.500
17	MEMAKUJAFAS CHAT BITORTATIMA	106.876	80.626	187.500
18	PEMASANGAT BB SO	106.876	80.626	187.500
19	PENDAMHILAH DARAH AKTIVI	23.926	17.823	41.000
20	FUNGINI PLEURA	64.126	48.376	112.500
21	BITORTATIMA/KAU	21.375	16.135	37.500
22	ELPM / ENTRUPACOCTES/TAHZ	7.180	6.030	13.000
23	TEST PROVOKAH BRONCHIAL	10.250	7.140	17.000
24	TREADMILL	88.500	64.500	150.000
25	ULTRABONOKIRAPI	81.300	58.700	140.000
26	LAYANAN Hemofiltrasi	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Endotube Gastrostomy/Enteral	698.000	416.000	1.100.000
28	COUGHING	912.000	688.000	1.600.000
29	URINAM ERAG	22.800	17.200	40.000

4.e. LAYANAN RAWAT INAP SYASAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	23.085	17.415	40.500
2	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	85.500	64.500	150.000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	114.000	86.000	200.000
4	PERSPIRASI TEST	68.400	51.600	120.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	85.500	64.500	150.000
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	85.500	64.500	150.000
8	PROSTIG MIN / TENSILON TEST	114.000	86.000	200.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
3	PERSPIRASI TES	58.400	51.600	120.000
4	AKUFUNTUR	57.000	43.000	100.000

4. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERSPIRASI REAGENT ONGKO PROF. DLL	47.310	35.490	83.000
2	TEST PENGOBATAN REAGENT DLL	119.130	69.400	209.000
3	LAYANAN TEST HIV+S, RAT KETERANGAN PADA EM TDR AWAL INAP DISAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

5. LAYANAN RAWAT INAP KELAS III NEUD PRAYA SABTU/PERIODE LOMBAH TINGGI

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	356.25	26.875	383.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	21.375	16.125	37.500
3	ULTRASOUND JANTUNG PARAH	34.200	28.800	60.000
4	PERAWATAN TALI PUBAT 1 HARI	7.920	6.920	14.000
5	MEMANDIKAN PASIEN	9.690	7.310	17.000
6	PERAWATAN LUCA KECIL <10 CM	7.125	5.375	12.500
7	PERAWATAN LUCA BEDAONG 10-20 CM	9.120	6.880	16.000
8	PERAWATAN LUCA BESAR >20 CM	21.375	16.138	37.500
9	MEMASANG INFUS	7.410	5.590	13.000
10	MEMASANG NGT/OUT	21.375	16.125	37.500
11	MEMASANG CATETERIS	21.090	15.910	37.000
12	MEMASANG HIJAKNAH/RUMAH	21.090	15.910	37.000
13	INURESH IV IM/SC/ IC	7.410	5.390	13.000
14	INDOCAVILL + PEMBIMBINGAN DARAH ARTERI	21.375	16.125	37.500
15	MEYOHMIL SPESIMEN DARAH VENA	7.410	5.390	13.000
16	PERAWATAN COLON/ANT	7.125	5.375	12.500
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	21.090	15.910	37.000
18	IKUMIHAK LAMBUNG	7.410	5.590	13.000
19	IUP HEACTING	7.410	5.590	13.000
20	OBESAL HYDRO	7.410	5.590	13.000
21	IVULVA/PENGHIGIENE	7.410	5.590	13.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7.125	5.375	12.500
23	HEACTING LUCA <10	7.125	5.375	12.500
24	HEACTING LUCA 10-20	9.120	6.880	16.000
25	HEACTING LUCA >20	21.090	15.910	37.000
26	PERAWATAN ABUS	21.090	15.910	37.000
27	NEOSTOMY	21.090	15.910	37.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7.410	5.590	13.000
29	PERAWATAN RANSEL PERMAN	7.410	5.590	13.000
30	ICOTERAPI HENDA ABENG	7.410	5.590	13.000
31	DUKANE SEPE	18.240	15.760	33.000
32	PERAWATAN TEGUN	18.240	15.760	33.000
33	IMEMARANG TAMPON/IUP TAMPON	18.240	15.760	33.000
34	IMMURIBAE	18.240	15.760	33.000
35	PERAWATAN KATETER	7.410	5.590	13.000
36	PERAWATAN LUCA CAROKER KECIL	7.410	5.590	13.000
37	PERAWATAN LUCA GANGRENS HEBAR	14.820	11.180	26.000
38	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE SATU	7.410	5.590	13.000
39	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE DUA	9.120	6.880	16.000
40	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE TIGA	12.840	9.400	22.000
41	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE EMPAT	21.090	15.910	37.000
42	MEMANDIKAN PASIEN DON GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	7.410	5.590	13.000
43	FOTO THERAPY	9.690	7.310	17.000
44	PERAWATAN PASIEN ISCLASII	21.090	15.910	37.000
45	PERAWATAN JINJAKAH	21.090	15.910	37.000
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	21.090	15.910	37.000
47	PENERIMAAN LIGHT	7.410	5.590	13.000
48	STERILISASI LENTER DAN BATANG PADA REKINATUS	7.410	5.590	13.000
49	IMPLEMENTASI SUCTION	7.410	5.590	13.000
50	PEMBERIAN OBATANAN MUSKALI INHALIS	9.120	6.880	16.000
51	PEMBERIAN INHALIS	7.410	5.590	13.000
52	MINIMIZASI TERAPI OXIMETRI	7.410	5.590	13.000
53	BLASHER TRAINING	7.410	5.590	13.000
54	LATIHAN ROM	12.840	9.400	22.000
55	PEMASANGAN ETT	21.090	15.910	37.000
56	PERAWATAN DECUBITUS	21.090	15.910	37.000
57	CABUT CT STSTOMY	21.090	15.910	37.000
58	PASANG OPS	21.090	15.910	37.000
59	CHODS N-33	21.090	15.910	37.000
60	TINDIK	7.410	5.590	13.000
61	PERAWATAN SINUS, SKELETAL, TRAKSI	7.410	5.590	13.000
62	PERAWATAN IWD	7.410	5.590	13.000
63	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HARI	14.280	10.780	25.000
65	NEBULIZER	7.410	5.590	13.000
66	PKSASI PADA PASIEN ANAK	7.410	5.590	13.000
67	MEMANDIKAN BAYI	7.410	5.590	13.000
68	PASANG SPLIK	7.410	5.590	13.000
69	OBUSS/ABSIOM	7.410	5.590	13.000
70	DETUKTE SANGKURU	7.410	5.590	13.000
71	PEMBERIAN TRAFEL/HLI ZASAH	9.120	6.880	16.000
72	MASSAGE BAYI	12.840	9.400	22.000
73	PERAWATAN HLPORTEMI/H PERTE	16.960	12.040	38.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
74	OKSIGENE NO2		10000/liter	
75	JASA DOKTER BACA EKG	9.120	6.680	16.000
76	MELAKUKAN REKAM EKG	4.560	3.440	8.000
77	INJEKSI INJULIN	2.280	1.720	4.000
78	LAYANAN HEMODIALISIS	312.360	235.640	548.000
79	LAYANAN ESCOGO GASTRODUODENOSKOPI (EDG)	396.720	299.280	696.000
80	COLONOSCOPY	420.660	317.340	738.000
81	JASA DOKTER PEMERIKSAAN RESMIKE MEDIS	6.270	4.730	11.000
82	PEMBERIAN SONDE	7.125	5.375	12.500
83	UP IVFD	7.125	5.375	12.500
84	UP DOWER CATHETER	7.125	5.375	12.500
85	UP NASO GASTRIC TUBE	7.125	5.375	12.500
86	OBSERVASI VITAL SIGN	7.125	5.375	12.500

5.2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TEREMAJA

NO	JENS LAYANAN	ICELAB III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EDERHARA (TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL)	35.625	20.875	56.500
2	IKRUS (TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL)	142.500	107.500	250.000
30	TINDAKAN BEDAH OPERATIF ANESTESI UMUM I	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BEDAH	600.000	900.000	1.500.000
2	LESAH	720.000	1350.000	2.070.000
3	IKHUS	1.720.000	2.300.000	4.020.000
30	TINDAKAN BEDAH LOKAL (TANPA ANESTESI/ANESTESI)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	IKRUS SEDERHANA	35.625	20.875	56.500
2	ULSTERPASI SEDERHANA	35.625	20.875	56.500
3	EDERHARA SEDERHANA	35.625	20.875	56.500
4	IKHUS	35.625	20.875	56.500
5	UMUR LUKA > 10 JAHITAN	35.625	20.875	56.500
6	IKATERISASI	35.625	20.875	56.500
7	IKATERISASI	35.625	20.875	56.500
NO	EDERHARA KECIL / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TAHITI LUKA > 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	142.500	107.500	250.000
2	IKATERISASI CHONDRA MUNDIR	142.500	107.500	250.000
3	EDERHARA LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	142.500	107.500	250.000
4	EVNA SICKI	142.500	107.500	250.000
5	PABARO S/REKILAT-THAKRI	142.500	107.500	250.000
6	PABARO DIPSONA	142.500	107.500	250.000
7	BRISA CHUNONA	142.500	107.500	250.000
8	PABARO WSO	142.500	107.500	250.000
9	IAFF WSO	142.500	107.500	250.000
NO	TINDAKAN BEDAH	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	DRAIS DAN SANCHEZ	600.000	900.000	1.500.000
2	TOUSE - DRAINAGE DGN NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
3	REPAIR FIMOMA - DORCUMUS SI DGN NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
4	THERAPOTOMI + IMPLANTASI WBT	600.000	900.000	1.500.000
5	RESEKSI DGN NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
6	ELSTHTOMI DGN NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
7	REFOBISH BEDERHANA DENGAN NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
8	POTOK FLAP	600.000	900.000	1.500.000
9	LAROPPLAETI SIMEPEL	600.000	900.000	1.500.000
10	DEBRIDEMENT SIMEPEL	600.000	900.000	1.500.000
11	REFOBISH EXOTIE	600.000	900.000	1.500.000
12	TRANSPORTOMI	600.000	900.000	1.500.000
13	EXPLORASI KISTA TIRAGLOMUS	600.000	900.000	1.500.000
14	ANPUTASI TRANSMEDULLAR	600.000	900.000	1.500.000
15	DEAPHTI ARI	600.000	900.000	1.500.000
16	FISSASI INTIINA YANG KOMPLEK	600.000	900.000	1.500.000
17	EPOSIUM FRAKTUR / DILOKAS DALAM NARCOSIS	600.000	900.000	1.500.000
18	DEINICEMENT PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	1.500.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERRANA	600.000	900.000	1.500.000
20	KONTRAKTUR	600.000	900.000	1.500.000
21	LAROPLASTI BILATERAL	600.000	900.000	1.500.000
22	OPERASI MIKROTA	600.000	900.000	1.500.000
23	PALOTOPLASTI	600.000	900.000	1.500.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	600.000	900.000	1.500.000
25	REPAIR TEKTON JARI	600.000	900.000	1.500.000
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LIAK	600.000	900.000	1.500.000
27	ANPLASTI SEDERRANA	600.000	900.000	1.500.000
28	EXPLORASI ABSES PARAFARINGEAL	600.000	900.000	1.500.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	600.000	900.000	1.500.000
30	EXPLORASI KISTA PLATYSTROPHUS	600.000	900.000	1.500.000
31	EXPLORASI KISTA TRICID	600.000	900.000	1.500.000
32	DRAINAGE PERIRETER	600.000	900.000	1.500.000
33	EXSIS CHODEE	600.000	900.000	1.500.000
34	COREksi PRIAPISMUS	600.000	900.000	1.500.000
35	CPE' RENAL BIOPSI	600.000	900.000	1.500.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPSULER	600.000	900.000	1.500.000
37	PEXEKTOMI	600.000	900.000	1.500.000
38	TORSIO TESTIS	600.000	900.000	1.500.000
39	URETEROLYSIS	600.000	900.000	1.500.000
40	ULTEROSTOMI	600.000	900.000	1.500.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
41	VASOGRAFI	600.000	900.000	1.860.000
42	VERICOCLE	600.000	900.000	1.860.000
43	VESTICOLITHOTOMI	600.000	900.000	1.860.000
44	HEKSI FRAKTUR PENIS	600.000	900.000	1.860.000
45	HERINA DENOS ROMPI KASI	600.000	900.000	1.860.000
46	HYPSIOPSELEA	600.000	900.000	1.860.000
47	HIGIENI TUMOR BIDROCEL	600.000	900.000	1.860.000
48	HIPOMI DENOS NARCOSIS	600.000	900.000	1.860.000
49	TAPEDECTOMI PERDURATA	600.000	900.000	1.860.000
50	HERINA INCARCERATA	600.000	900.000	1.860.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	600.000	900.000	1.860.000
52	FISTEKTOMI	600.000	900.000	1.860.000
53	UREKTOMI PER AIAL	600.000	900.000	1.860.000
54	GIGI DAN MULUT	600.000	900.000	1.860.000
55	FRAKTUR RAJANG SIMPLE	600.000	900.000	1.860.000
56	REPOSISI FDATIE	600.000	900.000	1.860.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTAI NEUS	600.000	900.000	1.860.000
58	IKSIS KISTA TIROGLOBULUS	600.000	900.000	1.860.000
59	HERINA KISTA URAT KUBUS	600.000	900.000	1.860.000
60	SKUTISI HIGROMA	600.000	900.000	1.860.000
61	DETROTHOMES PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	1.860.000
62	ESOFORASI ANGIN PARAFARINGIAL	600.000	900.000	1.860.000
63	ESOFORASI STA BRANCHIAL	600.000	900.000	1.860.000
64	IKSIS KISTA REKIRULER	600.000	900.000	1.860.000
65	DISKRIMINASI GIGI POST EKSTRAksi MOLAR DENTAL	600.000	900.000	1.860.000
66	MUSCULUS LABIAL	600.000	900.000	1.860.000
67	EPITHEIA	600.000	900.000	1.860.000
68	UNIKEL TELUNG DENGAR RABDOMIUM	600.000	900.000	1.860.000
69	UNIKEL DRAINAGE TEGANG TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
70	UNIKEL PSEUDOCYSTA / DEMATOM AUREUM	600.000	900.000	1.860.000
71	UNIKEL TEGANG TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
72	IKSIS FESTE ABSES PERAURIKULIR	600.000	900.000	1.860.000
73	IKSIS LIJEN TELUNG KUAR	600.000	900.000	1.860.000
74	IKSIS LIJEN LASERBASI TELUNG KUAR	600.000	900.000	1.860.000
75	PEMANAHAN GROMMET	600.000	900.000	1.860.000
76	IKSIS TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
77	IKSIS GROMMET	600.000	900.000	1.860.000
78	IKSIS DRIP BAG ABSES	600.000	900.000	1.860.000
79	IKSIS HENDA AMINO TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
80	KONTROL ERISTASE DENGAN TAMPOON ANTERIOR	600.000	900.000	1.860.000
81	IKSIS ABSES HIDUNG / REPTUM	600.000	900.000	1.860.000
82	IKSIS LASERBASI HEDUNG	600.000	900.000	1.860.000
83	IKSIS ABSES HIDUNG	600.000	900.000	1.860.000
84	IKSIS ABSES HIDUNG	600.000	900.000	1.860.000
85	IKSIS TAMPOON HIDUNG	600.000	900.000	1.860.000
86	KONTROL ERISTASE DENGAN TAMPOON POSTERIOR	600.000	900.000	1.860.000
87	KONTROL ERISTAKNIS DENGAN KAUTERIUM IAH	600.000	900.000	1.860.000
88	IKSIS HIDUNG	600.000	900.000	1.860.000
89	UPOLIPETOMI NASAL	600.000	900.000	1.860.000
90	IKSIS HENDA TEGANG TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
91	IKSISOTOMI	600.000	900.000	1.860.000
92	IKSIS TUTUPAN TEGANG TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
93	IKSIS ENDOKRIMAL DENGAN EKOSKOP	600.000	900.000	1.860.000
94	IKSIS ENDOKRIMAL TEGANG TELUNG	600.000	900.000	1.860.000
95	IKSIS DRAINAGE ABSES	600.000	900.000	1.860.000
96	IKSIS PALATUM	600.000	900.000	1.860.000
97	IKSIS NEOPLASMA PALATUM ENJERUM	600.000	900.000	1.860.000
98	IKSIS NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM NEJER	600.000	900.000	1.860.000
99	IKSIS LASERBASI PALATUM	600.000	900.000	1.860.000
100	IKSIS TEG TEGEL	600.000	900.000	1.860.000
101	KONTROL HERDARALIAN HENDA TEGEL EKTOMI DAK	600.000	900.000	1.860.000
102	IKSIS HENDA AMNO TEGEL / ASIENDO DENGAN	600.000	900.000	1.860.000
103	IKSIS NEOPLASMA NANOFARING	600.000	900.000	1.860.000
104	IKSIS NEOPLASMA OROFARING	600.000	900.000	1.860.000
105	IKSIS NEOPLASMA HIPOTARINO	600.000	900.000	1.860.000
106	IKSIS NEOPLASMA TEGEL	600.000	900.000	1.860.000
107	IKSIS TONER LINGUAL	600.000	900.000	1.860.000
108	IKSIS LASERBASI ENJER	600.000	900.000	1.860.000
109	IKSIS HENDA AMNO ENJER	600.000	900.000	1.860.000
110	IKSIS ERIS / IKSIS ERISIJA / IMPI LERER	600.000	900.000	1.860.000
111	PEROGANTIAS NOT	600.000	900.000	1.860.000
112	PEROGANTIAS / EKTOMI / EKTOMI / PEROGANTIAS	600.000	900.000	1.860.000
113	LARIGOBIKOP	600.000	900.000	1.860.000
114	IKSIS EKTOMI TEGEL / PARATIROS	600.000	900.000	1.860.000
115	IKSIS NEOPLASMA LIDAH	600.000	900.000	1.860.000
116	IKSIS LASERBASI LIDAH	600.000	900.000	1.860.000
117	PEROGANTIAS LINGUAL	600.000	900.000	1.860.000
118	IKSIS DRAINAGE CEKALAN LIDAH	600.000	900.000	1.860.000
119	IKSIS KELIXI JAR LIH	600.000	900.000	1.860.000
120	IKSIS TEGEL / KELIXI JAR LIH	600.000	900.000	1.860.000
121	IKSIS NEOPLASMA BIBIR	600.000	900.000	1.860.000
122	IKSIS NEOPLASMA MULUT	600.000	900.000	1.860.000
123	IKSIS NEOPLASMA BASIS LIDAH	600.000	900.000	1.860.000
124	TESTING LASERBASI BIBIR	600.000	900.000	1.860.000
125	IKSIS LASERBASI MULUT	600.000	900.000	1.860.000
126	IKSIS HENDA AMNO MULUT	600.000	900.000	1.860.000
127	IKSIS NEOPLASMA KAVUM NARI	600.000	900.000	1.860.000
128	LARIGOPLASTI	600.000	900.000	1.860.000
129	NAVELONPLASTI	600.000	900.000	1.860.000
130	TEEN CRAFT	600.000	900.000	1.860.000

NO	JASA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVEN / TRIGGER THUMB	600.000	900.000	1.500.000
132	REPAIR RUPITIS TENDON SIMPLE	600.000	900.000	1.500.000
133	REPOSISI DENGAN GENERAL ANESTESI TANPA PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	1.500.000
134	REPOSISI DO GENERAL ANESTESI DISERTAI PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	1.500.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	600.000	900.000	1.500.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	600.000	900.000	1.500.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	600.000	900.000	1.500.000
138	TRUSPI TULANG	600.000	900.000	1.500.000
139	EXTREMITY CANCER CAMPUR	600.000	900.000	1.500.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	600.000	900.000	1.500.000
141	ANKLE SLOW/X-WIRE/TEN	600.000	900.000	1.500.000
142	AN INCOMPLIMENT	600.000	900.000	1.500.000
143	REK PLACENTA	600.000	900.000	1.500.000
144	TAUH ANOMIA	600.000	900.000	1.500.000
145	TERABORTION	600.000	900.000	1.500.000
146	THROMBOSIS OVUM	600.000	900.000	1.500.000
147	TERALAXATIDIONA	600.000	900.000	1.500.000

NO	JASA LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ALAT/STIKER	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
2	DEBRIDEMENT LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
3	DEBRIDEMENT JARAK PAYUDARA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
4	VERGOLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
6	FLAP SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
7	RESEKSI + CANT/GIFT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
8	PROSTATECTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
9	NEKROTONOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
10	ESOMONOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
11	ESOMONOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
12	HALOMO PROKTEUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
13	INTRODUKTOMI MI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
14	LABIO PLASTI INTERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
15	EXPLORASI + ENSTRUKSI CORPUS ALBUMINUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
16	ASTEKA ASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
17	PLONASI HODGKINUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
18	DEBRIDEMENT BILATERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
19	FLAP EXTENTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
20	DEPARATOASI EXPLORASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
21	RESEKSI ANASTOMOSIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
22	ARTHROPLASTY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
24	ORTOCOMATIS SURGERY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
25	TRUSKOTII RAHANG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
26	AMPUTASI EKSEN KISTA ENDOKRIGEN	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
27	RESEKSI MASAE ARIZANT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
28	HEMICOLOSTOMI MI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
29	RESEKSI URETHROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
30	MAMMOKTOMI MARGINAL MARGINAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
31	MAMMOKTOMI PARTIALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
32	MAMMOKTOMI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
33	PAROCHIOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
34	TRICHTEROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
35	CONVOLVULOTOMY MANDIBULA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
36	CTEV	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
37	GINGI RESEKSI FRAXTUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
38	AMPUTASI JARI 3 MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
39	ELIMI. HEMANGIOFILA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
40	PRANTUR MAMILLI / SYRINGMA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
41	RENTRAKTUR KOMPLEKS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
43	SKINGRAFTING YANG LUAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
44	RETROPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
45	ENUKLEASI KITA GINJAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
46	PISTOLA ETEROVESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
48	URETROTIPSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
49	URETHROSCOPIE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
50	URETHROTOMI OPEN	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
51	VON STRUKSI VESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
53	RE SEKSI URACHUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
54	SUTPLASTI REDUKSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
55	URETRO COTANE URETOM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
57	URETRO URETOSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
58	URETROLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
59	DEBRIDEMENT LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
60	ENDER LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
61	VESEKOULEUSLUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
62	URETHROREACTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
63	ONE CONTENSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
64	NASALOPLASTI/MILATOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
65	TRACHEOPLASTI TIPS / MILIEHOOTPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
56	PENUTUPAN FISTEL MASTIGE	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
57	ATIKOTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
58	BIGPSI TEINGGA TENGAH	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
59	TRAKTUS DUCTUS SEBACEA	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
60	BRONHI LESI THLNGA TINGGI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
71	INSESI ABSIS MIDUNG/BERTUM	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
72	REKURSI FRAKTUS NASAL TEKTUVIF	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
73	INSESI MIDUNG MIDUNG	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
74	LARIKOTOMI INTRAPASAL (PESRI)	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
75	ICAHWEIL, IUD	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
76	PENUTUPAN FISTEL KERUS	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
77	INSESI LESI NEOPLASMA VILATUM DURUM	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
78	REKURSI NEVULUS PLATEAUM DURUM	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
79	INSESI LESI TONILL/ADHINCHO/FARING	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
80	TOREKILEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
81	ADMENOIDIKTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
82	TOREKILEKTOMI DEPOGAN ADENOIDIKTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
83	INSESI LESI LARING (PALITUM, KERULI)	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
84	REOPN SISIR/INSESI KERIKUAR LINIE REGIONAL	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
85	MIDFACIAL OHOLOVING	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
86	ENDOTOMI LATERALIS	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
87	ENDOTOMI KULIT LUAR	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
88	IMARSHUNALIKH HANTA KILENGKAR LUAR	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
90	REKURSI LUCA KEPALA LIDUR	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
91	ENDOTOMI ENDONEKAL APPENDIXORICAL	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
92	ENDOTOMI ENDONEKAL MULUT	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
93	OSTOJOTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
94	SUBARTIKOSA PERTIKI SENTIKI (RASI)	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
95	ENDOTOMI ASTI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
96	REKURSI FRAKTUR RASAAL TERBUKA	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
97	FINTULEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
98	RASIKLAHAI/NAKOFURTHGAL/CRONAL	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
99	ENDOTOMI INTRAPARIETALIS MULUT	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
101	ANOKST IMPLANT IPPLATE SCREW, E NAIL	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
102	INTERNAL FIXASI CITRUS, ANKLE, ANTERBRACHI, METACARPAL / METATARSAL / JARI TINGKUS	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
103	EXTERPARA CANULION POPLEYA	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
104	HICK GRAFT	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
105	AMPUTASI SYNEK, BELOW KNEE, ABOVE KNEE, HOLLOW ELBOW, AROUND ELBOW, DISARTIKASI/LAS	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
106	RENTAL BEEFAR	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
107	OTOF TEW, OOTW	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000
108	TUMOR TULASO, CYSTETADE	720.000	1.350.000	540.000 2.610.000

NO	NAMA LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ATASAN	JUMLAH
1	ENDOTOMI LAPAROTOMI + REPAIR RESES	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
2	ENDOTOMI LAPAROTOMI + REPAIR RESES	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
3	EXPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
4	STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
5	SEPARASI BRUSH FLAP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
6	HARTMAN PROSEKUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
7	SEPARASI PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
8	HEMOPLAZIAPARATOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
9	ENDOTOMI LAPAROTOMI + REOPN	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
10	DETRUSORUS INTERDENTAL WIRING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
11	ENDOTOMI PAUTE PROCEDURE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
12	ATROPIA ECSTADUS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
13	PTA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
14	TOASTIERONTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
15	KOLESISTIKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
16	KOLESTITIKTOMI DAN LAPARASIOPY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
17	EXPLORASI LAPAROTOMI + SPLENETOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
18	LESION RADIKAL - KEMIKRITIKUS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
19	RADIKAL PAROTIDECTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
20	AMPUTASI BELOW KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
22	AMPUTASI ANKLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
24	BTM BLADER NECK ARTERY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
26	ENDOTOMI PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
27	TUR FRONT	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
28	TUR BULI GULI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
29	MULTIPED RADIKAL MASTECTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
30	FIXASI INTERNIA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
31	FIXASIEKSTERNA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
32	TOTAL TIROIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
33	TOTAL LABEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
34	BLABI CRAFTING LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
35	FLAPS LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
36	PALATOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
37	TRAE OSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDIKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
39	EXPLORASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
40	EXPLORASI LAPAROTOMI + RES BESI + EGA / SHUNTING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

6

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
41	RESEKSI LYMPONGDY RADIKAL	1.750.000	2500.000	5.250.000
42	NEPERO KIDMI	1.750.000	2500.000	5.250.000
43	TUTUP STOMA	1.750.000	2500.000	5.250.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	1.750.000	2500.000	5.250.000
45	REPAIR TENDON	1.750.000	2500.000	5.250.000
46	VASCULAR TENDON	1.750.000	2500.000	5.250.000
47	VASIKS PROSEDUR	1.750.000	2500.000	5.250.000
48	AFFIMPLANT	1.750.000	2500.000	5.250.000
49	DURMEL	1.750.000	2500.000	5.250.000
50	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	1.750.000	2500.000	5.250.000
51	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI	1.750.000	2500.000	5.250.000
52	MEGA KOLON HERCHPRUNG	1.750.000	2500.000	5.250.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	1.750.000	2.500.000	5.250.000
54	EPILISIEXTOM	1.750.000	2500.000	5.250.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	1.750.000	2500.000	5.250.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	1.750.000	2500.000	5.250.000
57	PLASTIK RADIKAL + MANDIBULERTOMI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
58	AMPUTASI FOREQUATER	1.750.000	2.500.000	5.250.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	1.750.000	2.500.000	5.250.000
60	SOLITASIS	1.750.000	2.500.000	5.250.000
61	SPONDALITIS	1.750.000	2.500.000	5.250.000
62	FRACTUR SILIAK METATARSIS	1.750.000	2.500.000	5.250.000
63	BALDER NEO INCISION	1.750.000	2.500.000	5.250.000
64	PROSTATEKTO RERADIKAL	1.750.000	2.500.000	5.250.000
65	RADIKAL CYSTECTOME	1.750.000	2.500.000	5.250.000
66	BAHIMAL PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
67	TUR TURCH BULI BULI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
68	LEPTERONICO CYSTOTOMI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
69	DEKLIPSEPSIS NERVUS FASCIALE	1.750.000	2.500.000	5.250.000
70	ECOKI LIJAS LIJAO TELINGA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
71	OBESTICPLASTI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
72	STAPEDİENTOMI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
73	TRIFARİFTALİTE U-V	1.750.000	2.500.000	5.250.000
74	MASTOİDİKTOMİ SİGİMAL	1.750.000	2.500.000	5.250.000
75	MASTOİDİKTOMİ REVİSİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
76	ATROGANTİKOPTOMİ MASTOİDİKTOMİ MODİFİKASYON	1.750.000	2.500.000	5.250.000
77	ETMOTOİDİKTOMİ DÖŞEŞİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
78	EPİFİDIİKTOMİ İZENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
79	EXKÜBİSTİZMİ SINUS FRONTAL İZENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
80	ESOFAGUS EFTİAZİSES GÖRGEN UZAS ANTİZİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
81	EKSİSİ LUJAB KİOPLAMMA PALATUM DURUMU	1.750.000	2.500.000	5.250.000
82	İNSER TIRAKİSE ASİS TORUS / PERİTONİAL / VAKAVAHİNO / HİNTİHOFAKİNO	1.750.000	2.500.000	5.250.000
83	HİZMET FORSEL LİNGUAL	1.750.000	2.500.000	5.250.000
84	İKSTİDİYAH ANGİOPİFERUMA NAKİMARİNE	1.750.000	2.500.000	5.250.000
85	İNFLİTRÜŞAN İHTİYL CİSAH İBRADİAL/FARİSO	1.750.000	2.500.000	5.250.000
86	LARİNGİKTOMİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
87	REPAIR İSTİMA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
88	REPAIR İSTİMA LATİNA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
89	TRANSEKTOMİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
90	FEKİTUPAN İHTİYL TRAKTOR	1.750.000	2.500.000	5.250.000
91	DİSKİSİ LİSER	1.750.000	2.500.000	5.250.000
92	ERİKOMİNEZİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
93	İNCİKAQİDİKİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
94	THYROID İSTİMA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
95	PARATHİOID İSTİMA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
96	GLÖRİKTOMİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
97	MAMELOİDİKTOMİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
98	ALİNUALİLOPLASİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
99	ERİTHİPATİ İSAZİ İHTİYL İTHİOROMA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
100	RESIDÜİİ İNDİNDİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
101	HİPOPLASTİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
102	INTERNAL FIXASI FİBULİK HUMERUS, METACARİPAL, METATARSAL İZARI MULTİPLİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
103	CİSFİ FRAKTUR / İBLİLOKALİ LAMA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
104	RECONSTRÜKTİF CİSFİ, POLYDACTYLİ, syndactyl, BİPOLİA THUMB, CONSTITUTION İSANI	1.750.000	2.500.000	5.250.000
105	AKTROİSİCİQİ OĞANİDİMİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
106	İARTİKLİ PROBRİLİN	1.750.000	2.500.000	5.250.000
107	İVİMON TULANO İKEREKİ + İZAKİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
108	İHTİY. İADES İZİDİ İZİCOGENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
109	İAMİ, AİD, DİS, CİP	1.750.000	2.500.000	5.250.000
110	İSTİDİN İSTİFER	1.750.000	2.500.000	5.250.000
111	ÇİSFİ FRAKTUR İTRA / PERİARTİCİLAR, FRAKTUR PELVIS İNFERİORA	1.750.000	2.500.000	5.250.000
112	FİSİON TULANO İKEREKİ İZİ İZİCOGENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
113	RECONSTRÜKTİF İZİ İZİCOGENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
114	İAMİNGİCTOMİ İİP	1.750.000	2.500.000	5.250.000
115	HEMİARTHİROPLASTİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
116	İSLAND İEAP	1.750.000	2.500.000	5.250.000
117	VIERTHERİOPLASTİ / KYPHİOPLASTİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
118	FRAKTUR İZİ İZİ COMPLİKS	1.750.000	2.500.000	5.250.000
119	İEVİAHİLARİAHİ İZİ İZİ İZİ COGENİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
120	İNGİTHROSCİUM SURGERİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
121	LAMİDOPENSTİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
122	VIERTHERİOPLASTİ / KYPHİOPLASTİ	1.750.000	2.500.000	5.250.000
123	DEBRİDEMENT İSPONDİLİTS TB, İTAHİLABİ İZİ İZİ FUSİON	1.750.000	2.500.000	5.250.000

NO	NAMA TAYAMAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
124	DECOMPRESSION CANAL STENOSE	1.750.000	2.500.000	4.250.000
125	KOREKSI STABILISASI Spondyloolisthesis	1.750.000	2.500.000	4.250.000
126	TIGA ATAU TIR	1.750.000	2.500.000	4.250.000
127	KOREKSI SCOLIOSIS	1.750.000	2.500.000	4.250.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	1.750.000	2.500.000	4.250.000
129	REPLANTASI KEPALA DAN TULANG KETIKA	1.750.000	2.500.000	4.250.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARP DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAH

III. TARIF JASA LAYANAN KERIDANAN - GINEKOLOGI / RUANG PERSALIN & RUANG NFAS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	CONSULT DOKTER UMUM	71.251	5.375	76.626
2	CONSULT DOKTER SPESIALIS	171.000	12.900	183.900
3	LUBR	60.400	45.500	105.900
4	PARTUS SPONTAN	350.250	250.750	600.000
5	PARTUS CANDI	420.375	317.125	737.500
6	FORSE RESTARAKSI	427.500	322.500	750.000
7	VAKUM EXSTRAKSI	427.500	322.500	750.000
8	PARTUS CAHARU SPONTAN	427.500	322.500	750.000
9	PARTUS LETAK SUNGSANG / VAGINAL EKSTRAKSI	427.500	322.500	750.000
10	PARTUS DENG CRISTOFORI DRIP	420.375	317.125	737.500
11	PARTUS LETAK SUNGSANG BRACH	420.375	317.125	737.500
12	MANUAL PLACENTA	277.875	209.525	487.500
13	JAHITAN FERINUM	242.250	180.750	422.000
14	ORAL HYGIENE	7.200	5.400	12.600
15	VULVA HYGIENE	7.200	5.400	12.600
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.200	5.400	12.600
17	BIOPSI SERVIS	155.900	116.100	272.000
18	IKONTRAKSI AKOR	27.075	20.400	47.475
19	ENDOTRANSI IMPLANT	27.075	20.400	47.475
20	IMERIBI AROMA/LUD	58.475	29.025	87.500
21	IMERIBI IMPLANT	57.575	43.400	101.975
22	KAUTERISASI SERVIS	155.900	116.100	272.000
23	ISAP SEMAI	38.475	29.025	67.500
24	ISAP/CTG	37.075	29.425	66.500
25	ISO KANDUNGAN	46.170	34.810	81.000
26	TEMAR PTO	27.075	20.400	47.475
27	PASANG LAMINARIA	27.075	20.400	47.475
28	DIGITAL HAMIL KONTRAKSI	575.210	450.000	1.025.210
29	ESOFAGI ORASI	213.700	161.380	375.080
30	VAGINAL TAUCSON	17.400	8.600	26.000
31	RAWAT LIMA INFUS	0.600	7.310	7.910
32	BLAH BUCHTOM RADI	7.900	6.000	14.900
33	PERLAKUAN RADA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	REKUBITASI RADA BAYI	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUST	11.400	8.600	20.000
36	PERMAJANGAN TAMPOON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	ASPIROTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HIGHING PORTIO	28.800	21.600	50.400
39	RAWAT INAP BAYI BAWAH GABUNG	SETIAPAN RAWAT INAP		
40	IMURISASI	14.250	10.780	25.000
41	IMUR	14.250	10.780	25.000
42	PEMBERIAN OBAT SUPPOSITORIA	0.600	7.310	7.910
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	0.600	7.310	7.910

1	TINDAKAN KECIL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA KARANTINA	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLET: CURET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	CURETATE	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HYMEN : REPARATORI : EKSISSI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KISTA / ABNORMAL BARTHOLINI : INSIS.EKSTIRPASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAK WANTALAPAROSkop	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAK WANTAMINI LAPANG KOP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PERNAHAN AN NORMAL TANPA PENYULIT	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PONGALINAN DON PENYULIT PERVAGINAM	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PLACENTA: ALIFAL PLACENTA	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	RUPUTUR PERINTU M JEB KIR	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	TRANSLOKASI AKOR: MINILAPAROTOMI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	BURET ABDOMEN: JAHIT SITUASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	CEMETI: PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KUDR : EVIRERASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KUDR PERPOSAKI : KRANIKLASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KUDR-LETAK LINTANG : DEKAPITASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNDASANG : SPONTAN BRACIT	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	MGLA HIDU TDOSA : KURET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PARTUS PERVAGINAM: EKSTIRPASI DRIP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	WOUND DIHISCENS	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AR	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA KARANTINA	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KET: LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KISTA OVARIUM:SPONTEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
2	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
3	SECTIO SECARAN	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
4	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
5	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
6	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
7	PROLAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
8	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
9	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
10	SEKSIO SECAR + MOW	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
11	SEKSIO SECAR + HISTEREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
12	TUFO OVARIAL ABCESS : LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
13	TUMOR GESTASIA DENGAN LAPAROTOMI BIOPSI + INOPERABILITAS	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
14	VESIKAL KELV : VAGINA REPAIR	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
15	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000

S. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP : PUKOKSI TUBEREL	107.500	77400	184.000
2	FNAB : BIOPSI JAHUN HALUS	31.464	23736	55.000
3	KUMBAH LUMBAH/HM& INTOKSIKASI	51.300	38700	80.000
4	PENASANGAN BB TUBE	51.300	38700	80.000
5	FUNDUS ACTES	51.300	38700	80.000
6	FUNUSI SENIK	51.300	38700	80.000
7	HENTOKOZY	85.500	64.500	150.000
8	HEPATITIS	85.500	64.500	150.000
9	EKG D'EMBAGAN	21.940	18.000	40.000
10	ECOCARDIOGRAM	65.500	54.500	120.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	20.940	18.000	40.000
12	PEMASANGAN CVP	85.500	64.500	150.000
13	PUNCHI PUSCARE	205.200	154.800	360.000
14	RIFLE RAZU	153.900	116.100	270.000
15	URONCHOSKOZY	102.600	77.400	180.000
16	URITROSTEN	51.300	38700	80.000
17	MEMASANG OBAT SISTOSTATIK	85.500	64.500	150.000
18	PEMASANGAN WSO	85.500	64.500	150.000
19	PRAMAMBUAN DAKAH ARTERI	21.204	18.900	40.000
20	PUNTURI PLEURA	51.300	38700	80.000
21	RENTGSTHATA/KALI	17.100	12.900	30.000
22	ILEM / ANTRUM CONNECTION / HARI	7.230	5.461	10.000
23	TEST PRANIKASI HEPATITAL	8.208	6.192	14.000
24	TERAOIMILL	58.400	51.600	110.000
25	ULTRADROGRAPFI	40.170	34.550	81.000
26	LAYANAN EKG/ECG	654.000	516.000	1.160.000
27	LAYANAN Berdasarkan Daftar Harga Kesehatan Nasional	655.000	515.000	1.160.000
28	Oksigen	912.500	688.000	1.600.000
29	RUKAH EKG	11.400	8.800	20.000

S. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	18.468	13.832	32.400
2	PEMBERIAN NEUROKININ	68.400	51.600	120.000
3	PROSTOMIN/TEGASTOMIN TEST	91.200	68.800	160.000
4	URETHRAST TEST	54.720	41.380	96.000
5	FUNDUS CAIRAN CEREBROSPINAL	88.400	61.400	150.000
6	AKURINTON	57.400	43.000	100.000
7	PEMBERIAN NEUROKININ	68.400	51.600	120.000
8	URIGETOMIN / YENZILON TBS	91.200	68.800	160.000
9	PERSPIRASI TES	54.720	41.380	96.000
10	AKURINTON	57.400	43.000	100.000

S. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI/TEST/HIV/AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PRAMAMBUAN / READING OXOBOXPROF. DGL	41.300	31.175	72.500
2	TEST PRAMAMBUAN / REAGENT DGL	105.500	80.410	187.000
3	LAYANAN TEST HIV+ SURAT KETERANGAN PADA BAAT DIBAWAT INAP DI RUMAH SAKIT DENGAN TARIF LAYANAN			

S.6 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KUADRI PTAYA RAKHUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN / HARI	1282.501	96.750	221.000
2	RJP : REBUSITASI JANTUNG PARU :	61.860	46.440	104.000
3	PERAWATAN TALI PUSAT / HARI	10.830	8.170	19.000
4	MEMANDIKAN PANEN	14.193	10.707	24.900
5	PERAWATAN LUCA KECIL < 10 CM	12.821	9.675	22.500
6	PERAWATAN LUCA SEDANG 10-20 CM	13.680	10.320	24.000
7	PERAWATAN LUCA BESAR >20 CM	31.350	23.630	55.000
8	MEMASANG INFUS	8835	6665	15.500
9	MEMASANG NGT, QGT	25.935	19.665	45.500
10	MEMASANG CATEHER	31.806	23.994	55.800
11	MEMBERI HUKIYAH / KLISSMA	31.806	23.994	55.800
12	INJEKSI IVAM/SCNC	31.843	8.557	19.900
13	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	31.806	23.994	55.800
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VESA	16.830	8.170	19.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
15	PERAWATAN COLOSTOMY	31350	23650	55000
16	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	31.350	23.650	55000
17	KUMBAH LAMBUNG	8835	6665	15.500
18	UP HEACTING	11.400	8600	20000
19	ORAL HYGIENE	10830	8170	19000
20	VULVA / PENIS HYGIENE	11400	8600	20000
21	PERAWATAN PAYUDARA	8550	6450	15000
22	HEACTING LUCA >10	8835	6665	15.500
23	HEACTING LUCA 10-30	11115	8385	19.500
24	HEACTING LUCA >30	25935	19.565	45.500
25	INSEK ASSSES	25935	19.565	45.500
26	NEKROTOZY	25935	19.565	45.500
27	PEMBERIAN SISTOZOPA	9120	6880	16.000
28	PEMBANGUNAN RANSEL VERDANDI	25935	19.565	45.500
29	ENTERFASI BENDA ASING	25935	19.565	45.500
30	BUDASI BPH	22230	16.770	39000
31	IRRIGASI TELINGA	25.935	19.565	45.500
32	REMANING TAMPOON/TAMPON	25935	19.565	45.500
33	IMMUNIZASI	25935	19.565	45.500
34	PERAWATAN KATITEN	9120	6880	16.000
35	PERAWATAN LUCA GANGREN KECIL	14280	10750	25.000
36	PERAWATAN LUCA GANGREN BESAR	28500	21500	50.000
37	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE SATU	9120	6880	16.000
38	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE DUA	14.280	10.750	25.000
39	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE TIGA	43.750	32.250	75.000
40	PERAWATAN LUCA BAKAR GRADE EMPAT	57.000	45.000	100.000
41	MEMINDAHKAN PASIEN DARI QANGGUAN SISTEM SARAF & DARDUKUAN ANATOMIS	9.120	6.880	16.000
42	POTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
43	PERAWATAN PASIEN SOLAS	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN JENAZAH	25.935	19.565	45.500
45	PERAWATAN PASIEN TERMIKAL	25.935	19.565	45.500
46	PEMBERIAN DOSE	0.120	6.580	16.000
47	MENGHILANGKAN LENDOK DAN HALOK PADA NEONATUS	9.120	6.880	16.000
48	MELAKUKAN SISTOLE	11.400	8.600	20.000
49	IPERSONIFIKASI OBATAN MELALUI INFUS	11.400	8.600	20.000
50	IPERIKSAAN FISIK	9.120	6.880	16.000
51	INJEKSIKAN THROMBOLITIK OBSTRUKSI VEN	9.120	6.880	16.000
52	IRLADDER TRADING	9.120	6.880	16.000
53	LATHAS KEME	14.800	11.180	26.000
54	PEMBANGUNAN ETT	25.935	19.565	45.500
55	PERAWATAN INQUIRER	25.935	19.565	45.500
56	BERSIHKUAN SENUMEN	25.935	19.565	45.500
57	CABUT CATHETER	25.935	19.565	45.500
58	CAKANG GIPS	25.935	19.565	45.500
59	ICROSIS IMPISE	25.935	19.565	45.500
60	STIKER	8.582	6.700	15.600
61	PERAWATAN BLS/ INHALER/ TRAKIR	11.400	8.600	20.000
62	PERAWATAN WED	11.400	8.600	20.000
63	SYRINGE PUMP / HANI	14.280	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HANI	14.280	10.750	25.000
65	INHALER	9.120	6.880	16.000
66	LEKAS ZAINA PASIEN ANAK	0.120	6.580	16.000
67	TMKMANDEGAN JANTUNG	9.120	6.880	16.000
68	PASANG SPRAY	9.120	6.880	16.000
69	TOPSOKUARI SPRAY	9.120	6.880	16.000
70	INJEKSIKAN KANOQURU	9.120	6.880	16.000
71	PERAWATAN TRANSFUSI DARAH	11.400	8.600	20.000
72	MAINTENANCE BAYI	14.280	11.180	26.000
73	PERAWATAN HIPOTERMIA/HYPOTERMIA	20.500	15.400	35.000
74	ICHOODEN I CQ I		10.000 liter	
75	JASA DOCTER RUMA ISCO	17.100	12.300	30.000
76	SELAANDHAN REKAM EKO	32490	34.510	37.000
77	TRIKETIK PENGETAHUAN	4275	3.225	7.500
78	LAYANAN Kependidikan	555.750	419.280	975.000
79	LAYANAN Profesional Gospodarudanique (DGD)	705.375	502.125	1.237.500
80	COLLEGECITY	748.125	564.375	1.312.500
81	JASA Dokter Penitutan Rekam Medis	10830	8.170	19.000
82	PEMBERIAN SONDE	9120	6.880	16.000
83	UPIVFD	9120	6.880	16.000
84	UP DOWER CATHETER	9120	6.880	16.000
85	UPNAST GASTRIC TUBE	9120	6.880	16.000
86	OBSERVASI VITAL SIGN	9120	6.880	16.000
87	PEMASANGAN VENTILATION	225.000	172.000	400.000
88	PASANG MATRAS DEKUBITUS	25650	19.350	45.000
89	MENOURUKI RAWAT CVP	31350	23.650	55.000
90	BEDSIDE MONITOR	32.319	24.381	56.700
91	PEMBERIAN NUTRISI PARENTRAL	28500	21.500	50.000
92	INTUBASI	85500	64.500	150.000
93	ME LAKUKAN DEFIBRILLASI	50.140	43.380	102.000
94	MEMASANG CVP	115.425	87.075	202.000

4.7 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP NEURO PRIMA KABUPATEN KIMBIH TAHUN

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN RAWAT INAP ICUNICU	55.575	45.825	97.500
2	BAYI RAWAT GABING 1/2 TARIF PERAWATAN JHU	25.650	21.150	45.000
3	PERAWATAN BAYI DALAM INCUBATOR	28500	23.500	50.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
4	BPERAWATAN BAYI HIPO/HIPERTERMI (INFANT WARM)	22800	18800	40000
5	C PAP + SIKUTU PEMASANG JI	285.000	25.000	300.000
6	PERAWATAN CPAP/VENTILATOR/BAYI	57.000	47.000	100.000
7	VENTILATOR (PEMASANG GAN II)	342.000	28.000	360.000
8	TPN TOTAL PARENTERAL NUTRISI 24 HS	85600	70500	150.000
9	INFUS PUMP/HARI	11.400	9400	20.000
10	NEBULIZER	11.400	9400	20.000
11	MEMANDIKAN BAYI	10.545	695	18.500
12	FOTO THERAPY	23.598	19458	41.400
13	SUCTION	7980	6580	14.000
14	MENGISAP LEENDIR DENGAN BALON PADA NEONATUS	7980	6580	14.000
15	IRPO2	7980	6580	14.000
16	METODE KANGURU	7980	6580	14.000
17	MASAGE BAYI	16.415	13.530	30.000
18	MEMASANG O2	5700	4700	10.000
19	OUT KVASIVITAL SIGN	2860	2350	5.000
20	PASANG NGT/OCT	31.350	25.850	55.000
21	KUMBAH MABUNO	285	6.815	14.500
22	ORAL HYGIENE	825.5	6.815	14.500
23	RJP	61560	50.760	108.000
24	RAWAT TALI PUSAT	11285	9.305	19.800
25	PERAWATAN COLORECTAL	31.350	25.850	55.000
26	IMMUNASI	23.598	19.458	41.400
27	PERAWATAN JENAZAH	23.598	19.458	41.400
28	TRANSPIDENGAN SYRINGE PUMP	10.089	8.319	17.700
29	INJEKSI IM/SC/IV	5.692	6.672	14.364
30	PASANG INFUS/PRAWAT LOKASI INFUS	10.830	8.930	19.000
31	AMBIL SPESIMEN DARAH PENAH	10.830	8.930	19.000
32	GDS STIK	11.400	9400	20.000
33	MEMASANG CATHETER	31.350	25.850	55.000
34	MEMASANG ETI/INTUBASI	83500	500	150.000
35	TINDIK	7980	6580	14.000
36	FOTO THERAPY/SERU 6-8 JAM	10260	8460	18.000

C. DAFTAR BIAYA LAYANAN BANK DARAH RSDP PRAYA KABUPATEN LEMBOKHUS TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A	UJI SELURUH KEGIATAN DAN UJI LABORATORIUM CALON DONOR DARAH UTD			
1	OBTYL GLAB	300	272	572
2	ELONGATED	1.482	118	2.600
3	KATILEH HT + HEPARIN	400	307	715
4	ICUPRI BULAT BT 1.053	356	268	624
5	KARTU DON. DARAH	741	359	1.100
6	ANTISEPTIK DARAH ABO	1.630	1.230	2.860
7	ANTISEPTIK DARAH RH	1.482	118	2.600
8	SEPUTIH 1 CC	1.482	118	2.600
9	LARUTAN 100 ml	249	187	436
10	TABUNG 12 X 70 mm + TUTUP	1.482	1.118	2.600
11	SEADEN 100 ml	17.764	3416	21.000
12	SEADEN HIV	21.489	16.211	37.700
13	SEADEN HBV	23.713	17.888	41.600
14	HEADEM BULLENT	22.971	17.329	40.300
15	STRIPS JAKU KANTONG DARAH	1.482	1.118	2.600
16	BHP PENYADARAN DARAH	2.954	3.226	5.200
17	TRANTONG DARAH VOL 350 ml	40.755	30.745	71.500
18	PENYUSUTAN ALROSSE	10.002	7.508	17.500
				247.000
B	SERVICE KONSUMSI DAN VITAMIN PENDONOR DARAH UTD			
19	SUPPLY VITAMIN	3.705	3.705	9.500
20	TELUK PENGAMBILAN APAL	1.482	1.118	2.600
21	BUKU INSTRASI KOTAK	8.446	3.354	12.800
22	AKSI MINERAL BOTTOL VOL 350 ml	1.482	1.118	2.600
23	BUKU INSTRUKSI	2.223	1.677	3.900
24	KARTU DONOR DARAH	2.223	1.677	3.900
				28.000

RPPD PERKANTONG (A-B) DARI UTD KE BDRS

C	BIAYA UJI COCOK SERASI DARAH			
25	ELONGATED PLATES	59.28	4472	63.400
26	ANTISEPTIK DARAH ABO	4446	3.354	7.800
27	ANTISEPTIK DARAH RH	4.446	3354	7.800
28	SEADEN BULLENT	1.117	639	1.950
29	LUB COOMBS	40759	30745	71.500
30	YELLOW TIPS	160	136	316
31	KARTU LABEL KAMIL UJI SERASI	704	531	1.235
				100.000

D. BIAYA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DARAH DI BANK DARAH

32	PEMBUATAN KOMPONEN DARAH	7410	5.560	15.000
33	PACKAGING DARAH RANTAI DINONI	3853	2.907	6.760
34	PEIGANTARAN DARAH	7.410	5.540	15.000
35	LABELASI DISTRIBUSI DARAH	704	531	1.235
				35.000
JUMLAH KOTOR			Rp.	134.996
PEMBALUTAN			Rp.	4
BIAYA PENGOLAHAN DARAH (C-D) DI BANK DARAH			Rp.	135.000
RPPD PERKANTONG (A-B) + BANK DARAH			Rp.	410.000

E. KARBOLOGI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
NO	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME / SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Angiogr dan Lateral	/ Pemeriksaan	82080	61.920	144.000
2	Angiografi Ovaria	/ Pemeriksaan	95760	72.240	144.000
3	Anteriorisi Sinusitis	/ Pemeriksaan	95760	72.240	144.000
4	Anus Projectile Faramen	/ Pemeriksaan	54720	41.280	96.000
5	Balik Gram	/ Pemeriksaan	102.560	77.400	160.000
6	Berium Osteotagias	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
7	Basis Crani	/ Pemeriksaan	47.880	35.120	84.000
8	BOF 1 Posisi	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
9	BOF 3 Posisi	/ Pemeriksaan	164.160	123.840	288.000
10	BOF Polos	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
11	Calcarous Areal Ikar External	/ Pemeriksaan	82080	61.920	144.000
12	Cervical AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
13	Cervical Lateral	/ Pemeriksaan	45030	33.970	79.000
14	Cervical Oblique	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
15	Cervicula	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
16	Ciliotri Lateral	/ Pemeriksaan	484.510	365.560	850.000
17	Columna Femoris AP	/ Pemeriksaan	82.440	60.360	92.000
18	Coxae AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
19	Coxae Oblique	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
20	Cranium AP	/ Pemeriksaan	48.030	33.970	79.000
21	Cranium Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
22	Crusta Sacra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
23	Crusta Sacra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
24	CT Scan Abdomen depan Kontras	/ Pemeriksaan	1.231.200	918.800	2.160.000
25	CT Scan Abdomen tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	907.480	722.400	1.680.000
26	CT Scan Empiris dengan Kontras	/ Pemeriksaan	782.400	607.600	1.320.000
27	CT Scan Empiris tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
28	CT Scan Kepala dengan Kontras	/ Pemeriksaan	782.400	607.600	1.320.000
29	CT Scan Kepala tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
30	CT Scan Matali dengan Kontras	/ Pemeriksaan	615.400	454.400	1.080.000
31	CT Scan Matali tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
32	CT Scan Myelo (3 cervical	/ Pemeriksaan	1.231.200	918.800	2.160.000
33	CT Scan Neurahikus dengan Kontras	/ Pemeriksaan	618.400	456.400	1.080.000
34	CT Scan Neurahikus tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
35	CT Scan Orbita dengan Kontras	/ Pemeriksaan	618.400	454.400	1.080.000
36	CT Scan Orbita tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
37	CT Scan Rimus Faranasi dengan Kontras	/ Pemeriksaan	618.400	454.400	1.080.000
38	CT Scan Rimus Faranasi tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	305.600	720.000
39	CT Scan Thorax depan Kontras	/ Pemeriksaan	584.000	418.800	1.380.000
40	CT Scan Thorax tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	478.400	351.200	840.000
41	CT Scan Vertebrae H3 rostral dengan Kontras	/ Pemeriksaan	584.000	418.800	1.380.000
42	CT Scan Vertebrae H3 dorsal tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	478.400	351.200	840.000
43	CT Scan Noli Tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	437.800	322.560	750.000
44	CT Scan Saji Cenges Kontras	/ Pemeriksaan	741.000	530.000	1.200.000
45	Codell AP dan Lateral	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
46	Codell	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
47	Digital Matrix AP dan Oblique	/ Pemeriksaan	62.080	41.280	96.000
48	Digital Peda AV dan Oblique	/ Pemeriksaan	62.080	41.280	96.000
49	Digital Dexira	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
50	Digital Sinistra	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
51	Digital Depres	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
52	Hemir Sinistra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
53	Premolare	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
54	Genu Dextra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
55	Genu Sinistra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
56	HDG Hepatosplenomegali	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
57	Humerus Dextra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
58	Humerus Sinistra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
59	IVP	/ Pemeriksaan	418.810	313.600	720.000
60	Intra Chest	/ Pemeriksaan	102.000	77.400	180.000
61	Leprosall / Distal colateral	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
62	Lumbal AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
63	Lumbal lateral	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
64	Lumbosacral AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
65	Lumbosacral Lateral	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
66	Mandibula AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
67	Mandibula Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
68	Marius Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
69	Marius Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
70	Maxilla Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
71	Maxilla Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
72	Maxillar / Caudal	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
73	Nasal Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
74	Ostium Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
75	Ostium Oblique	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
76	Orbita PA	/ Pemeriksaan	45030	33.970	79.000
77	Panoramic	/ Pemeriksaan	59.850	45.150	105.000
78	Pedis Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
79	Pedis Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
80	Peda AP	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
81	Print Ulang Film CR (20x25) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
82	Print Ulang Film CR (20x25) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
83	Print Ulang Film CR (20x25) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	95.760	72.240	144.000
84	Sacrum AP	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
85	Sacrum Lateral	/ Pemeriksaan	82.440	60.360	92.000
86	Scapula Dextra	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
87	Scapula Sinistra	/ Pemeriksaan	52439	39.560
88	Shoulder Dextra	/ Pemeriksaan	52440	39.560
89	Shoulder Sinistra	/ Pemeriksaan	52440	39.560
90	Thorax AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560
91	Thoracolateral + Optique	/ Pemeriksaan	52440	39.560
92	Thoracolumbal AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560
93	Thoracolumbal Lateral	/ Pemeriksaan	52440	39.560
94	Thorax AP + PR	/ Pemeriksaan	52440	39.560
95	Thorax Lateral	/ Pemeriksaan	52440	39.560
96	Thorax Lateral	/ Pemeriksaan	52440	39.560
97	TMJ Bilateral	/ Pemeriksaan	50.760	72.310
98	TMJ Unilateral	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
99	USG Kepala Bayi	/ Pemeriksaan	142.500	107.500
100	USG Abdomen	/ Pemeriksaan	123.400	94.400
101	UBD Doppler - Abdomen Atas	/ Pemeriksaan	153.400	106.600
102	UBD Doppler - Abdomen Bawah	/ Pemeriksaan	353.400	265.600
103	UBD Doppler - Abdomen Total	/ Pemeriksaan	474.012	351.548
104	UBD Doppler - Thyroid	/ Pemeriksaan	186.960	141.040
105	UBD Doppler - Extremitas	/ Pemeriksaan	474.012	331.608
106	UBD Doppler - per Otot	/ Pemeriksaan	235.720	170.380
107	UBD Mammari Bilateral	/ Pemeriksaan	255.800	169.200
108	UBD Mammari Unilateral	/ Pemeriksaan	138.400	94.600
109	UBD Prostata	/ Pemeriksaan	123.400	94.600
110	UBD Testis / Sertum	/ Pemeriksaan	123.400	94.600
111	UBD Utrica	/ Pemeriksaan	123.400	94.600
112	UBD Vena Cava Superior	/ Pemeriksaan	123.400	94.600
113	UBD VVT (Deep Vein Thrombosis) Unilateral	/ Pemeriksaan	228.000	172.300
114	UBD VVT (Deep Vein Thrombosis) Bilateral	/ Pemeriksaan	456.000	344.600
115	UBD Ven Triggi	/ Pemeriksaan	123.400	94.600
116	Water's	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
117	WBC Count AP	/ Pemeriksaan	43.030	33.970
118	WBC Jelut Lateral	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
119	Xenomatik AP	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
120	Xenomatik Axial	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
121	Xenomatik Coronal	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
122	Xenomatik Sagittal	/ Pemeriksaan	48.030	33.970
123	Asam Urat	/ Pemeriksaan	362.810	272.190
124	Mammogram Bilateral	/ Pemeriksaan	342.000	258.010
125	Mammogram Unilateral	/ Pemeriksaan	171.000	129.000
126	Ultragraff	/ Pemeriksaan	342.000	258.000
127	Specter Scanning Uretra Clamper	/ Pemeriksaan	*15.820	113.180
				126.000

B. LABORATORIUM

D. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	CHLORIDE	18.240	13.760	32.000
2	CHOLESTEROL	21.600	16.240	38.000
3	CHOLESTEROL	39.540	22.360	62.000
4	HDL CHOLESTEROL	69.020	36.980	66.000
5	Total Cholesterol	91.200	58.800	140.000
6	URIC ACID	36.080	16.920	44.000
7	URIN	25.080	16.920	44.000
8	UREATIN	25.080	16.920	44.000
9	URINURIN TOTAL	20.040	16.060	42.000
10	URINURIN UREA	36.080	16.920	44.000
11	URINE	26.220	16.780	46.000
12	URINE	26.220	16.780	46.000
13	ALKALI PHOSPHAT	26.220	16.780	46.000
14	ALBUMIN	31.000	16.240	48.000
15	CHOLESTEROL	26.220	16.780	46.000
16	TOTAL PROTEIN	26.220	16.780	46.000
17	BLOOD GAS ANALYZER	220.620	165.980	386.000
18	CHLORIDE	93.480	70.630	164.000
19	Urine ELISA	71.250	53.750	125.000
20	Urine STICK	33.060	24.940	58.000
21	Urine ELISA	71.250	53.750	125.000
22	Urine ELISA	39.900	30.100	70.000
23	Urine STICK	121.150	88.900	210.000
24	UHV ELISA	71.250	53.750	125.000
25	UHV STICK	33.060	24.940	58.000
26	INTERFERON BETA MILION	24.930	16.813	41.780
27	INFILTR ELISA	71.250	53.750	125.000
28	INFILTR STICK	19.030	14.513	33.540
29	INFV ELISA	71.250	53.750	125.000
30	INFV STICK	24.930	16.813	41.780
31	ANTI CHIKUNGUNIA IgM/IgG	18.240	13.760	32.000
32	ANTI FCGOPLASMA IgG/IgM	142.500	107.560	250.000
33	ANTI HEPATICA IgG/IgM	142.500	107.560	250.000
34	ANTI CMV IgG/IgM	142.500	107.560	250.000
35	ANTI HBV IgG/IgM	142.500	107.560	250.000
36	HBsAg	191.520	144.480	336.000
37	T3	89.063	67.180	156.240
38	T4	89.063	67.180	156.240
39	Widal ELISA	22.400	17.320	40.000
40	UAPAH TESTIMAN	32.150	29.560	61.710
41	LEO	9.120	6.880	16.000
42	TEST VULVIT	10.950	16.060	26.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
43	EVALUASI HAFUSAN DARAH	99.750	75.000	174.750
44	GOLONGAN DARAH	12.025	9.673	21.698
45	BT	9.120	6.480	15.600
46	GT	9.120	6.480	15.600
47	PTT	47.880	36.120	84.000
48	ANT	31.350	23.650	55.000
49	TERENOKOGEN	85.600	64.300	149.900
50	MALARIA ICT	18.240	13.760	31.000
51	MALARIA DIPHERCHOSIS	28.650	19.350	48.000
52	URINE LEMURAP	19.380	14.620	34.000
53	HEPATITIS UNTUK	8.550	6.450	15.000
54	PP TEST	21.580	15.340	36.920
55	URINE LEMURAP	19.950	15.250	35.200
56	HEPATITIS TEST	28.500	21.600	50.100
57	HTA SERUM NELSON	22.800	17.200	40.000
58	TERHEDATAN SRAK	19.950	15.050	35.000
59	TERMINASI JAMUR	49.750	32.250	72.000
60	TOKE	22.080	16.650	38.730
61	PANDU	22.080	16.650	38.730
62	KULTURE	228.000	172.000	400.000
63	ANALISA SPERMA	114.000	85.000	199.000
64	HIV/AIDS CMIA	142.300	107.500	250.000
65	HIV+AB CMIA	142.500	107.500	250.000
66	HIV+AB CMIA	222.300	167.700	390.000
67	HCV CMIA	222.300	167.700	390.000
68	HIV/HB CMIA	149.500	107.500	250.000
69	HIV CMIA	222.300	167.700	390.000
70	ANTI TOXOPLASMA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
71	ANTI RUBELLA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
72	ANTI CMV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
73	ANTI HBV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
74	HPV	165.300	124.700	290.000
75	HTD	165.300	124.700	290.000
76	TRIG	165.300	124.700	290.000
77	Cs 125	205.500	152.500	350.000
78	PSA	222.300	167.700	390.000
79	TRIPOLET	319.300	246.800	560.000
80	TRIPOLIT	156.500	125.500	280.000
81	Schwartz	238.000	172.000	410.000
82	CRP	238.000	172.000	410.000
83	ANALISA CAIRAN VAGINA	19.380	14.620	34.000
84	BRI	159.290	127.710	287.000
85	AMPETAMINE	34.200	26.800	60.000
86	THC/CANNA	34.200	26.800	60.000
87	METHADONE/PINE	34.200	26.800	60.000
88	MORPHINE/OPIUM	34.200	26.800	60.000
89	COCAINE	34.200	26.800	60.000
90	TVRI	34.200	26.800	60.000
91	THIN	68.400	51.600	120.000
92	TCM	0	0	0
93	TERMINASI BABAH	19.380	14.620	34.000
94	TERABEVASINA, URETPA, TENGOCRACAM, DLL.	19.380	14.620	34.000

E. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	FNAB, Biopsi	309.180	227.900	537.080
2	BITKOLOGI (pulmon, Celran Aspir, Celran Pleura)	153.900	116.100	270.000
3	Biopsi + 1 Biopsi	171.000	129.000	300.000
4	Pop Amput	99.750	75.250	175.000
5	Biopsi Jaringan Kecil	228.000	172.000	400.000
6	Biopsi Jaringan Sekang	313.500	235.500	550.000
7	Biopsi Jaringan Besar	410.380	311.760	722.000
8	Biopsi dan Daging Daging	637.000	473.000	1.110.000

F. PARASIT

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN Obat Jadi	570	400	1.000/R
2	LAYANAN Obat Pusri	1.425	1.073	2.500/10 Butir/R
3	LAYANAN terision opsi kaprol	2.280	1.720	4.000/butir
4	LAYANAN Obat Residin Sulam/Cream/Lotion	1.710	1.290	3.000/10 Butir/R

G. DIET

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Buaya Makassar Pejal KLR 1/VIP	25.550	5.950	31.500
2	Buaya Makassar Pedas KLR 1/VIP	18.050	5.450	24.000
3	Buaya Makassar Berlisa KLR 1/VIP	17.550	3.950	21.500
4	Buaya Makassar Sambal KLR 1/VIP	14.550	3.950	18.500
5	Buaya Makassar Cetir Formula RSL KLR 1/VIP KLR 1/II/III			
	* Bonda Duri	5.500	3.000	11.500
	* Melati/Kelai Anak	2.500	3.000	5.500
	* Melati/Kelai Cabe	8.500	3.000	11.500
6	Buaya Makassar Cetir Komersial R. VIP KLR 1/II/III			
	* Palawarts Dendam	6.500	2.000	8.500
	* Pdtmerik Anak	6.700	2.000	8.700

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	• Spesifik Tinggi Serot	13.900	2.000	15.900
	• Spesifik Diabetes	9.500	2.000	11.500
	• Spesifik Ginekt	15.400	2.000	17.400
	• Spesifik Tinggi Proteins	18.300	2.000	20.300
	• Spesifik Perempuan Hati	29.500	2.000	31.500
	• Hormon Rendah Lemak	5.500	2.000	7.500
	• Spesifik Maltutrisi Dewasa/Kelanggungan Glutamin	21.100	2.000	23.100
	• Spesifik Miskunungan Sierjang Ummuk Anak 1-5 Th	13.000	2.000	15.000
	• Spesifik BMI (1)	1.600	1.000	2.600
	• Spesifik BMI (2)	1.400	1.000	2.400
7.	• Spesifik Nutrisi	1.000	1.000	2.000
8.	Pengukuran Berat Badan	2.800	7.800	10.600
9.	Pengukuran Tinggi Badan	2.500	7.500	10.000
10.	Pengukuran Langkah Jarak Anak	2.800	7.800	10.600
11.	Consulting Gizi Rawat Inap	7.125	5.375	12.500
12.	Berminut Gizi Rawat Jalan	7.125	5.375	12.500

II. PENDAFTARAN JENIS-JENIS

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Pendaftaran Jenis-jenis Terima Pendidikan	11.400	8.800	20.200
2.	Pendaftaran Jenis-jenis Dosen Pendidikan	171.000	129.000	300.000
3.	Pendaftaran Jenis-jenis	85.500	84.500	170.000
4.	Kotak Kasir Jenis-jenis	466.000	344.000	810.000
5.	Spesial Masa	399.000	301.000	1.000.000

III. AMBULANCE

NO	NAMA KECAMATAN	TARIF
1.	Kec. Praya	150.000
	Kec. Praya Tengah	200.000
	Kec. Praya Timur	300.000
	Kec. Praya Barat	300.000
	Kec. Praya Barat Daya	300.000
	Kec. Pajut	200.000
	Kec. Janapria	300.000
	Kec. Sopaseu	250.000
	Kec. Batukliang	250.000
	Kec. Batu Kilang Utara	250.000
	Kec. Perikokarata	300.000
	Kec. Jondogat	300.000

IV. Penggunaan Ambulance Dalam Wilayah Provinsi NTB :

NO	NAMA DAERAH	TARIF
1.	Dari Kota Praya menuju Lombok Barat (Kepung)	450.000
2.	Dari Kota Praya menuju Lombok Timur (Selong)	500.000
3.	Dari Kota Praya menuju Kota Mataram	450.000
4.	Dari Kota Praya menuju Lembang Uluwatu (Peninjau)	700.000
5.	Dari Kota Praya menuju Pulau Sumbawa	1.300.000
6.	Dari Kota Praya menuju Pulau Bali	7.500.000
7.	Dari Kota Praya menuju Pulau Jawa dan Sekitarnya	19.500.000
8.	Dari Kota Praya menuju Dumai	3.500.000

V. TARIF LAYANAN KEBERHIDUPAN/BAMPAH

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Rumah Tangga	
	Rumah tanggaan < 100 m ²	10.000,- / bulan
	Rumah tanggaan > 100 m ²	15.000,- / bulan
	Penginapan	
	Homeday	100.000,- / bulan
	Homed stay	150.000,- / bulan
	Homed Banting 1 das 2	250.000,- / bulan
	Homed dilatas banting dua	300.000,- / bulan
	Rumah/Rumah Makan/Pinggir	
	Ketut	10.000,- / bulan
	Rumah/Rumah Makan < 10 kursi	30.000,- / bulan
	Rumah/Rumah Makan + 10 kursi	150.000,- / bulan
4.	Penginoran	
	Institusi Pemerintah tingkat Kecamatan / Kelurahan	10.000,- / bulan
	Institusi Pemerintah tingkat Kecamatan	20.000,- / bulan
	Institusi Swasta/BUMN / BUMD	50.000,- / bulan
	Rumah Sakit Umum Pemerintah	250.000,- / sekuat angkutan
	Rumah Sakit Umum Swasta	350.000,- / sekuat angkutan
	Pasien rumah	250.000,- / bulan
	Ambulans bersama	150.000,- / bulan
	Prahaliti dokter	10.000,- / bulan
5.	Lembaga Penitidikan	
	TK/TKR / MT Negeri / Swasta	50.000,- / bulan
	BSMP / MTs Negeri / Swasta	50.000,- / bulan

No	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	SMA/MA/SMK Negeri/ Swasta	50.000,- / bulan		
	Pengurusan Tanda	50.000,- / bulan		
2.	Terminal			
	Terminal Bus Kalibundut	150.000,- / bulan		
	Terminal Bus Kecamatan	100.000,- / bulan		
3.	Tempat Tidur Rumah			
	Tempat Rekreasi	300.000,- / bulan		
	Tempat bilangan tempat yang komersial	100.000,- / bulan		
4.	Pelanggaran Pasar			
	Bakul plastik	5.000,- / bulan		
	Pakai motor/gendola	10.000,- / bulan		
	Pelanggaran lampu pada malam hari	10.000,- / bulan		
	Toko dalam kawasan pasar	10.000,- / bulan		
5.	Pelanggaran lalu lintas	10.000,- / bulan		
6.	Pendidikan			
	Toko buku/tutoriat/melodiule	50.000,- / bulan		
	Toko elektronik	10.000,- / bulan		
	Toko barang grosir/belanja/kaca	10.000,- / bulan		
	Toko pakaian	20.000,- / bulan		
	Toko buku	8.000,- / bulan		
	Grosir	30.000,- / bulan		
	Toko barang pertanian/kebutuhan rumah	30.000,- / bulan		
	Toko ritel	70.000,- / bulan		
	Koper	10.000,- / bulan		
	Barang	8.000,- / bulan		
	Toko besar/empalayen	50.000,- / bulan		
7.	Pertumbuhan			
	Tukang jahit	15.000,- / bulan		
	Tukang cukur	15.000,- / bulan		
	Tukang las/aktik/kresek/tukul	25.000,- / bulan		
	Bengkel roda bus	30.000,- / bulan		
	Bengkel roda sepeda	30.000,- / bulan		
	Tukang kayu/mesin/motor	15.000,- / bulan		
	Pengrajin batik	50.000,- / bulan		
	Tukang otomotif	10.000,- / bulan		
	Rajut keramik/keramik 1-4 kusen	15.000,- / bulan		
	Rajut keramik/keramik > 4 kusen	25.000,- / bulan		
8.	Pengelahan			
	Gudang besar > 200 m ²	25.000,- / bulan		
	Gudang kecil < 200 m ²	30.000,- / bulan		
9.	Kelompok Usaha Tani			
	TRAWI/toko pertanian	10.000,- / bulan		
	Besi/cac	10.000,- / bulan		
	Pertanian	25.000,- / bulan		
	Peternakan	10.000,- / bulan		
	Budidaya Padi/Hewan (DPLH)	20.000,- / bulan		
	Istirah/Bistik/bunga	20.000,- / bulan		
	Gedung besar/besar	30.000,- / bulan		
	Lantai berang-biru	20.000,- / bulan		
	Lantai marmer	25.000,- / bulan		
	SPBU	50.000,- / bulan		
	Gasolin	10.000,- / bulan		
	Bablon	10.000,- / bulan		
	Tempat Parkir	15.000,- / bulan		
10.	Timbulahan sampah pada Jembatan Timbulan TPA			
	untuk pengambilan sampah	100,- / kg		
11.	Pengangkutan sampah Desa ke TPA dengan jarak tempuh:			
	0-10 km	200.000,- / setiap angkutan		
	11-40 km	300.000,- / setiap angkutan		
	>40 km	400.000,- / setiap angkutan		
12.	III. TARIF PELAYANAN PARMER			
	Jenis Kendaraan	Tarif Rbd		
	Bisa, Truk dan Alat Berat Lainnya	3.000,- / sejuta liter/km		
	Sedan, Avon, Mini Van, Pick-up dan Sejenisnya	3.000,- / sejuta perliter		
	Bedaan Motor	2.000,- / sejuta perliter		
13.	IV TARIF PELAYANAN PASAR			
a. Tarif Pelayanan Pasar Bukan:				
	Obrak	Tarif/m ² /hari Rbd		
		Type A	Type B	
	Ged. Pasar	2.000	1.500	
	Hallaman/Pelataran	1.500	1.000	
	Lingkungan Pasar	1.000	500	
b. Tarif Pelayanan Pasar Stasioner Bukan dari Pasar Bukan Jelajah				
	Obrak	Tarif/m ² /hari Rbd		
	Lok. Pasar	2.500		
	Hallaman/Pelataran	2.000		

B. Tarif Pelayanan Pasar Stasioner Bukan dari Pasar Bukan Jelajah		
Obrak	Tarif/m ² /hari Rbd	
Lok. Pasar	2.500	
Hallaman/Pelataran	2.000	
Lingkungan Pasar	2.000	

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	Lingkungan Paser	1.500		

BUPATI LOMBOK TENGAH

2 4
H. LALU PATITUL BAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

<u>Jenis Lavanan</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Luas</u>	<u>Tarif Retribusi</u>
A. Ruangan toko /kios	1. Komplek Pertokoan Praya Lantai I	m ²	Rp15.000/bulan
	2. Komplek Pertokoan Praya Lantai II	m ²	Rp6.000/bulan
	3. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak menghadap jalan utama	m ²	Rp.10.000/bulan
	4. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak menghadap belakang	m ²	Rp. 8.000/bulan
	5. Komplek pertokoan/kios pasar renteng sebesar	m ²	Rp.10.000/bulan
	6. Komplek pertokoan pasar jelojok	m ²	Rp.10.000/bulan
	7. Komplek pertokoan pasar mantang	m ²	Rp.10.000/bulan
	8. Komplek pertokoan Pasar Sengkol, Puyung, Pringgarata, barabali, penaban dan yang lainnya	m ²	Rp. 8.000/bulan
	9. Kios pada komplek Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	m ²	Rp. 5.000/bulan
B. Lapak dan Bangunan Semi Permanen	1. Kecamatan Praya	m ²	Rp. 3.000/bulan
	2. Luar Wilayah Kecamatan Praya	m ²	Rp. 2.500/bulan

2. Penyediaan tempat pelclangan ikan

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Sewa cold storage	Rp.35.000.000	Pihak ketiga
2.	Lesehan BBI Gerungung	Rp.25.000.000	Pihak Ketiga

3. Pemakaian Kekayaan daerah

No	Jenis jasa	Tarif	Keterangan/Satuan
1.	Sewa Alat Berat :		
	a. Vibro roller	Rp 1.000.000,-	Per unit/hari
	b. Road roller 6 -8 ton	Rp 200.000,-	Per unit/hari
	c. Road roller 2,5 ton	Rp 175.000,-	Per unit/hari
	d. Hand baby roller	Rp 50.000,-	Per unit/hari
	e. Motor Grader	Rp 1.200.000,-	Per unit/hari
2	Sewa Alat Lainnya :		-

a. Sewa Tes Material				
- Pengujian Beton	Rp 462.000,-		Per unit/kali	
- Pengujian Agregat Kleas A,B,C,S	Rp 518.000,-		Per unit/kali	
- Pengujian Tanah	Rp 302.000,-		Per unit/ kali	
- Pengujian Laper	Rp 305.000,-		Per unit/ kali	
b. Sewa Tronton diatas 8 ton	Rp 1.000.000,-		Per unit/ kali	
c. Sewa Tronton (PP)	Rp 750.000,-		Per unit/ kali	
d. Dump Truck	Rp 75.000,-		Per unit/hari	
e. Sewa Excavator	Rp 200.000,-		Per unit/jam	
f. BOMAG	Rp 50.000,-		Per unit/jam	

4. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Tambahan Tarif setiap jam berikutnya (Rp.)	Tambahan Tarif lebih dari 10 jam
1.	Sepeda motor	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 500,- /jam	Rp.10.000,- /malam
2.	Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 1.000,- /jam	Rp. 25.000,- /malam
3.	Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya	Rp.4.000,- /sekali parkir	2.000,- /jam	Rp. 40.000,- /malam
4.	Tronton/Tralier dan sejenisnya	Rp.5.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000,- /jam	Rp. 50.000,- /malam

5. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Bintang I / setara Bintang I	Rp. 500.000,-	/malam
2.	Melati / setara Melati	Rp. 250.000,-	/malam

6. layanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Penggunaan kandang		
	a. Sapi,kerbau dan kuda	Rp. 5.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 3.000,-	/ekor
2.	Pemeriksaan Hewan / ternak		
	a.Sapi / kerbau dan kuda		
	1. Jantan	Rp. 10.000,-	/ekor
	2. Betina	Rp. 15.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 5.000,-	/ekor
3.	Rumah potong		

	1. Sapi, kerbau dan kuda 2. Kambing, domba	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-	/ekor /ekor
4	Pemeriksaan daging	Rp. 5.000,-/	Sample

7. Pelayanan Pasar Hewan:

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1.	Karcis masuk pasar hewan - Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	/ekor /ekor
2.	Sewa timbangan - Sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba	Rp. 5.000,-	/ekor

8. Pelayanan Jasa Kepelabuhan;

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A JASA PELAYANAN KAPAL			
I Jasa Labuh			
Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :			
a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :			
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
	4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	200,-	
b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / angkutan penyebrangan :			
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
2	Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :			
a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :			
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	100,-	Per GT Per Etmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	50,-	
b. Tambatan Breasthing, Doipin, Pelampung :			
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-	Per GT Per Etmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / perintis	20,-	
	3) Kapal angkutan luar	8.000,-	

	negeri		
B	JASA PELAYANAN BARANG		
1	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar / muat melalui pelabuhan umum :		
a.	Barang antar pulau		
	1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	350,-	
	2) Aspal Drum	350,-	
	3) Pupuk dalam kemasan	350,-	
	4) Batu bara dalam kemasan	350,-	
	5) Batu bara Curah	200,-	
	6) Barang jenis lainnya	1.000,-	
			Per Ton Per m ³

9. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1	Taman Rekreasi :		
	1. Dewasa	Rp. 10.000,-	/orang
	2. Anak	Rp. 8.000,-	/orang
2	Kolam Memancing	Rp. 10.000,-	/orang
3.	Gelanggang Olah Raga	Rp. 10.000,-	/orang

10. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

a. Ikan Konsumsi

No	Ikan Konsumsi	Ukuran Berat	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	36.000	
2	TAWES	1	15.000	
3	NILA	1	25.000	
4	GURAMI	1	50.000	
5	LELE DUMBO	1	20.000	
6	BAWAL	1	20.000	harga dalam partai
7	GRASCRP	1	30.000	

b. Indukan

No	INDUKAN IKAN	Ukuran Berat (Kg.)	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	50.000	
2	BAWAL	1	50.000	
3	GURAMI	1	75.000	
4	KOI	1	75.000-200.000	
5	LELE LOKAL	1	35.000	
6	LELE SANGKURIANG	1	50.000	

7	GRASCRP	1	50.000	
8	NILA ANJANI/ NIRWANA	1	45.000	Yang bersertifikat
9	NILA LOKAL	1	30.000	

c. Bibit Ikan

No	HARGA JUAL BIBIT IKAN	Ukuran (Cm)	Harga Per/ekor (Rp)	Keterangan
1	KARPER / MAS	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
2	NILA	1-3	100	
		3-5	200	
		5-8	400	
		8-12	1.250	
3	TAWES	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
4	GURAMI	1-3	500	
		3-5	1000	
		5-8	2000	
5	LELE	1-3	100	
		3-5	300	
		5-8	500	
		8-12	1.000	
6	BAWAL	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
7	KOI	1-3	200	
		3-5	500	
		5-8	2000	

d. Pertanian

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/ Satuan
BIDANG TANAMAN PANGAN			
Bibit Tanaman Pangan Dan Hortikultura			
Padi Sawah			
	- BD /Label Putih	BD Rp. 10.000	/kg
	-BP /Label Ungu	BP Rp. 8.000	/kg
	- BR /Label Biru	BR Rp. 7.000	/kg

e. Pemanfaatan aset Daerah

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1.	Penyewaan Tanah Lapangan	Rp.500.000	/hari

2.	Gedung Koni Praya	Rp. 300.000,-	/hari
3.	Gedung Serba Guna Puyung	Rp. 250.000,-	/hari
4.	Gedung PKK	Rp. 250.000,-	/hari
5.	Gedung SKB Puyung :		
	a. Ruang Rapat	Rp. 50.000,-	/hari
	b. Ruang Penginapan	Rp. 10.000,-	/hari
6.	Rumah Golongan II:		
	a. Di Ibu Kota Kabupaten	Rp.50.000,-	/hari
	b. Di Ibu Kota Kecamatan	Rp.25.000,-	/hari
7.	Rumah Golongan III :		
	a. Di Ibu Kota Kabupaten	Rp. 75.000	/hari
	b. Di Ibu Kota Kecamatan	Rp. 45.000	/hari
8.	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Rp. 250.000	per unit/bulan
	a. Lantai I	Rp. 240.000	per unit/bulan
	b. Lantai II	Rp. 230.000	per unit/bulan
	c. Lantai III	Rp. 220.000	per unit/bulan
	d. Lantai IV	Rp. 200.000	per unit/bulan
	e. Lantai V		
9.	Rumah Khusus	Rp. 250.000	per unit/ bulan

f. Tarif Pemanfaatan alat laboratorium.

NO.	Jenis Jasa	TARIF (Rp)
1	Alat Pemeriksaan Bakteriologi Air	
	- Coliform (MPNI)	25.000
	- Coli Ninja (MPN)	25.000
	- Coliform dan Coli Ninja	50.000
	- Angka Kuman	50.000
	- E coli	15.000
	- Salmoonela Sp.	15.000
	- Shigella Sp.	15.000
	- Staphylococcus Sp.	15.000
	- Vibrio cholera	15.000
	Heterotrophic Plate Count (HPC)	25.000
	- Pseudomonas aeruginosa	25.000
	- Legionella spp	25.000
	- Enterococci	25.000
2	Alat Pemeriksaan Fisik Air per parameter	
	- Warna	5.000
	- Bau	2.500
	- Rasa	2.500
	- Kekeruhan/ Turbidity	10.000

	- Suhu	2.500
	- Indeks sinar matahari (ultra violet index)	10.000
	- Kejernihan	7.500
	- Total Zat Padat Terlarut (TDS)	10.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ Gravimetri	50.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ TSS Meter	10.000
	- Zat Padat Total (TS)	50.000
	- Benda Terapung	7.500
	- DHL	25.000
	- Keasaman	25.000
	- Kebasaan	25.000
	- Klorin Bebas	25.000
	- DO	5.000
6	Alat Pemeriksaan Kimia dalam Air per parameter	TARIF (Rp)
	- pH	5.000
	- Kesadahan (CaCO ₃)	15.000
	- Kesadahan Kalsium	15.000
	- Kesadahan Magnesium	15.000
	- Besi (Fe)	25.000
	- Mangan (Mn)	25.000
	- Chlorida (Cl)	20.000
	- Amoniak (NH ₃)	32.500
	- Flourida (F)	20.000
	- Aluminium	32.500
	- Antimoni	61.500
	- Barium	61.500
	- Kalsium	61.500
	- Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	55.000
	- Nitrat (NO ₃)	17.500
	- Nitrit (NO ₂)	17.500
	- Sulfat (SO ₄)	25.000
	- Sulfida (S)	25.000
	- Tembaga (Cu)	20.000
	- Tembaga metode ICP MS	75.000
	- Kronium (Kr)	27.500
	- Krom Heksavalen	25.000
	- Krom Trivalen	25.000
	- Nitrogen Total	32.500
	- Total Fosfor	42.000
	- Kadmium	27.500
	- Destruksi Arsen, Selenium	55.000
	- Arsenik metode SSA	90.000

	- Boron	55.000
	- Arsen	27.500
	- Selenium	27.500
	- Seng	25.000
	- Fosfat	25.000
	- Natrium	30.000
	- Kalium	30.000
	- Air Raksa	50.000
	- Nikel	30.000
	- Sianida	20.000
	- Timbal	30.000
	- Perak	26.500
	- Kobal	25.000
	- BOD	50.000
	- COD	50.000
	- MBAS	50.000
	- Fenol (Destilasi)	75.000
	- Fenol (Destilasi + Ekstraksi)	75.000
	- TOC	75.000
	- KMnO4	25.000
	- PAR	25.000
	- RSC	25.000
	- SAR	25.000
	- Sisa Chlor bebas	12.500
	- Sisa Chlor terikat	12.500
	- Minyak Lemak	45.000
	- Conductifity	10.000
	- Salinitas	10.000
	Oxidation Reduction Potential	10.000
	(ORP)	
	- Total Bromine	20.000
	- Sisa Bromine	20.000
	- Alkalinitas	10.000
	- Deterjen	22.500
	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	10.000
	- Pestisida Organofosfat	630.000
	- Pestisida Organoklorin	630.000
	- AOX	184.000
7	Alat Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan/ Minuman	
	- Pengawet:	
	a. Borax (kuantitatif)	175.000
	b. Borax: (kualitatif)	20.000
	c. Formalin (kuantitatif)	175.000
	d. Formaliri (kualitatif)	12.500
	e. Natrium Benzoat	20.000
	f. Asam Salisilat	20.000

- Pewarna:		
a. Methanyl Yellow		25.000
b. Rhodamin B (kuantitatif)		175.000
c. Rhodamin B (kualitatif)		25.000
d. Identifikasi kadar pewarna sintetik		50.000
- Pemanis:		
a. Siklamat (kualitatif)		30.000
b. Sakarin (kualitatif) secara resorsinal		30.000
c. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode HPLC		125.000
d. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode Titrimetri		75.000
Penetapan kadar cemaran logam Pb, Cd, As, Hg, Sn, Mn, Cu pada produk makanan (per item)		175.000
- Kadar Air		15.000
- Kadar Abu		15.000

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALUATHUL BAHRI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR . . . TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG PELAYANAN PENGESAHAN
RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksit	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/ a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 - Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya
- Koefisien Ketinggian BG = $\frac{(\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Kerusakan	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lombok Tengah
- Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab. Lombok Tengah
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggai	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$\begin{aligned}
 & : 36 \times (0,5\% \times Rp.4.830.000,- \times 0,18 \times 1) \\
 & : Rp. 156,492,-
 \end{aligned}$$

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lombok Tengah
 Data Bangunan

Fungsi :Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi :Kab. Lombok Tengah
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
			-	
Usaha	0,7	0,3x2	- 0,6	Kompleksitas : tidak
		0,20 x	0,40	sederhana Permanensi
		2,00	0,56	Permanen Ketinggian : 3
		0,50 x	1,56	lantai Kepemilikan :
		1,12		perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)		1		
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56x 1			1,092	

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x(0,5% x Rp.4.830.000,- x 1,092 x 1
 : Rp. 19,462,388,400,-

H. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (RSPBG)	PEMBANGUNAN	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/penahanan/ pengaman	Pagar Tanggul/ retaining wall	Rp 1.000/m	1	0,65 x50% = 0,325
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Turap batas traveling/peral Gapuru	Rp 1.000/m	1	0,65 x50% = 0,325
3.	Konstruksi perkerasan	Gerbong	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
		Jalan	Rp 2.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
		Lapangan upacara	Rp 1.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
5.	Konstruksi perkerasan gravellock		Rp 1.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung	Box culvert	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325
					0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEX PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 5.000/m2 Rp 5.000/m2	1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir Cerobong	Rp 5.000/5m2 Rp 5.000/5m2	1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325
13.	Konstruksi menara air		Rp 5.000/5m2	1	0,65 x50% = 0,325
14.	Konstruksi monumen	Tugu Pitung Di dalam persial	Rp 300.000/Unit Rp 500.000/Unit	1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325
	Di luar persial		Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325
					0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDIKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			HARGA SATUAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN PRASARANA BARU (HSPBC)	RUSAK HERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	Konstruksi instalasi listrik	Instalasi listrik	Rp 5.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenaikan biaya tambahan Rp 1.000/m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi telepon/komunikasi		Rp 10.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenaikan biaya tambahan Rp 1.000 /m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan iklan	Billboard papan iklan	Rp 300.000/Unit (luas maksimum 8 m ² , Apabila ada penambahan luas unit, dikenaikan biaya tambahan Rp 100.000/m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPRG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		Rp 300.000 / Unit (luas maksimum 8 m ²)		1 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Fondasi mesin (diuar bangunan)		Rp 100.000 / Unit mesin	1 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
10.	Konstruksi menara televisi		Rp 500.000 / Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada perambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11.	Konstruksi antena radio			1 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)				
		HARGA SATUAN PRASARANA (HSPEGI)	RUSAK BERAT/PEKERJAAN PENGHARGUNAN BARU	RUSAK BERAT/KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7
19.	1) Standing tower dengan kopstruksi 3-4 kaki:					
	Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 101-125 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 126-150 m	Rp 500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian diatas 150 m	Rp 600.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Ketinggian diatas 100 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Menara Bersama					
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	b) Ketinggian 25-50 m	Rp 15.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 20.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			HARGA SATUAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN PRASARANA (HSPBG)	RUSAK BERAT/PEKERJAAN BARU	RUSAK N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
Menara mandiri						
a) Ketinggian kurang dari 25 m		Rp 10.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
b) Ketinggian 25-50 m		Rp 20.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian diatas 50 m		Rp 30.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
21. Tangki tanam bahan bakar		Rp 500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
Pekerjaan drainase (dalam persil)						
1) Saluran		Rp 2.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
2) Kolam tamping		Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23. Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 50.000/m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan intinya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PERPANJANGAN
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan / Satuan
1	Pengesahan Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat)/perjabatan	/bulan

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI